

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**MENGIMPLEMENTASIKAN HUKUM ISLAM DI
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF *SIYÁSAT*
*SYAR'YAH***

DISERTASI



OLEH:

MASWIR

NIM: 31695104864

Promotor:

Prof. Dr. H. Sudirman M. Johan. MA

Co Promotor

Dr. Helmi Basri. Lc., M.A

**PROGRAM PASCA SARJANA (S.3)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU RIAU
1441 H. / 2019 M.**

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Maswir
31695104864
Dr. (Doktor)
Mengimplementasikan Hukum Islam di Indonesia dalam
Perspektif Siyasat Syar'iyah.

Prof. Dr. Afrizal, M. MA
Penguji I / Ketua

Drs. H. Iskandar Arnel, MA., Ph.D
Penguji II / Sekretaris

Dr. Jumni Nelli, M. Ag
Penguji III

Prof. Dr. A. husein Ritonga, MA
Penguji IV

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA
Penguji V

Prof. Dr. H. Sudirman. M. Johan, MA
Penguji VI/ Promotor

Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA
Penguji VII/ Co-Promotor

Tanggal Pengesahan/Pengesahan 04 Desember 2019



UIN SUSKA RIAU
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip atau seluruh atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Disertasi dengan ini menyetujui bahwa disertasi yang berjudul: **Mengimplementasikan Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Siyasat Syar'iyah** yang ditulis oleh:

Nama : MASWIR
 NIM : 31695104864
 Program studi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang **Ujian Terbuka** pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, November 2019
 Co. Promotor

Promotor

Prof. Dr. H. Sudirman M, Johan MA.
 NIP : 195305181980031002

Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA
 NIP : 197407042006041003

Mengetahui:
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga
 (Ahwal Syakhsiyyah)

Dr. Jumni Nelli, M.Ag
 NIP: 197206282005012004

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI

Disertasi yang berjudul “*mengimplementasikan hukum islam di Indonesia dalam perspektif siyasat syariah*” yang ditulis oleh Sdr. Maswir, NIM31695104864, Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwāl Syakhsyiyah*) telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi pada tanggal 31 Oktober 2019, dapat disetujui untuk diajukan dalam Sidang Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI

Ketua

Prof. Dr. Afrizal M. MA
Penguji I

.....
Tanggal:

Sekretaris

Dr. Jumni Neli. MAg
Penguji II

.....
Tanggal:

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA
Penguji III

.....
Tanggal:

Prof. Dr. A. Husein Ritonga, MA
Penguji IV

.....
Tanggal :

Prof. Dr. H. Sudirman M. Johan, MA
Penguji V/ Promotor

.....
Tanggal:

Dr. Helmi Basri. Lc, MA
Penguji VI (Co. Promotor)

.....
Tanggal:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Disertasi dengan ini menyetujui bahwa disertasi yang berjudul: **“Meimplementasikan Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Siyasah Syar’iyah”** yang ditulis oleh:

Nama : MASWIR
 NIM : 31695104864
 Program studi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang **Ujian Tertutup** pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2019
 Co. Promotor

Promotor

Prof. Dr. H. Sudirman M, Johan MA.
 NIP : 195305181980031002

Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA
 NIP : 197407042006041003

Mengetahui:
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga
 (Ahwal Syakhsiiyyah)

Dr. Jumni Nelli, M.Ag
 NIP: 197206282005012004





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL DISERTASI

Disertasi yang berjudul *“meimplementasikan hukum islam di Indonesia dalam perspektif siyasah syariah”* yang ditulis oleh Sdr. Maswir, NIM 31695104864, Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwâl Syakhsyiyah*) telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Seminar Hasil Disertasi pada tanggal 29 Agustus 2019, dapat disetujui untuk diajukan dalam Sidang Ujian Tertutup pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI

Ketua
Prof. Dr. Afrizal M. MA

.....
Tanggal:

Sekretaris
Dr. Jumni Neli. MAg

.....
Tanggal:

Penguji I
Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA

.....
Tanggal:

Penguji II (Promotor)
Prof. Dr. H. Sudirman M. Johan, MA

.....
Tanggal:

Penguji III (Co. Promotor)
Dr. Helmi Basri. Lc, MA

.....
Tanggal:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang memperjualbelikan dan menyalahgunakan hak cipta ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Disertasi dengan ini menyetujui bahwa disertasi yang berjudul: **“Implementasi Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Siyasa Syar’iyah”** yang ditulis oleh:

Nama : MASWIR
 NIM : 31695104864
 Program studi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang **Ujian Seminar Hasil** pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Mei 2019
 Co. Promotor

Promotor

Prof. Dr. H. Sudirman M, Johan MA.
 NIP : 195305181980031002

Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA
 NIP : 197407042006041003

Mengetahui:
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga
 (Ahwal Syakhshivyyah)

Dr. Jamni Nelli, M.Ag
 NIP: 197206282005012004



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maswir
 NIM : 31695104864
 Tempat/ Tgl. Lahir : Air Tiris, 09 Juni 1986
 Program Studi : Hukum Islam
 Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam (AH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul: **“Mengimplementasikan Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Siyâsat Syar’iyah”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor pada Program Pasca sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri, atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 06 November 2019
Yang membuat pernyataan



MASWIR
NIM: 31695104864

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan kepada Allah swt. atas hidayah dan anugerah kesehatan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini dengan baik meskipun membutuhkan waktu yang cukup panjang. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan umat serta pembawa panji-panji kebenaran dan pembaharuan bagi kehidupan umat manusia.

Penyelesaian penulisan disertasi dengan judul “***Mengimplementasikan Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Siyâsat Syar’iyah***”, ini tidak terlepas dari keterlibatan banyak kalangan yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi selama proses penelitian dan penulisan.

Dalam penyelesaian disertasi ini, penulis mengakui banyak menemui kesulitan dan hambatan terutama pengumpulan literatur bahan dan pengolahan data. Namun, berkat bimbingan, dorongan, masukan serta support yang diberikan, *alhamdulillah*, karya ilmiah ini dapat selesai.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama dalam penulisan dan penyelesaian disertasi ini. Pada kesempatan ini pula perkenalkan penulis menyampaikan secara khusus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan dorongan moril maupun materil serta do’a yang tulus sampai selesainya studi dan penyusunan disertasi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Prof. Dr. H. KH. Ahmad Mujahidin, MA sebagai Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah mengizinkan penulis mengikuti pendidikan pada Program Doktor Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau
3. Prof. Dr. H. Aprizal, M, MA selaku Direktur Program Pascasarjana dan Dr. Jumni Nelli, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam (HI) Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti Program Doktor Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Prof. Dr. H. Sudirman M. Johan, MA selaku promotor dan bapak Dr. H. Helmi Basri, MA selaku Co-Promotor pada disertasi penulis. Terima kasih atas bimbingan, pengarahan dan pencerahan yang diberikan sehingga selesainya penulisan disertasi ini.
5. Seluruh Dosen Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membimbing, mendidik dan mewariskan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang telah diberikan dapat menjadi amal ibadah dan pahala di sisi Allah SWT.
6. Pimpinan dan staf Perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam pencarian literatur yang diperlukan.
7. Teman-teman seperjuangan di Program Doktor Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau terutama Jurusan Hukum Keluarga. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya selama studi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Terakhir, semua pihak yang telah membantu penulisan dan penyelesaian disertasi ini yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan disertasi ini jauh dari kesempurnaan, baik isi, bahasa, tehnik penulisan, ketelitian, kerapian dan metodologi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun perlu kiranya di berikan demi perbaikan dan penyempurnaan disertasi ini.

Terakhir, hanya kepada Allahlah semua dikembalikan. Semoga disertasi ini dapat bermanfaat. *Amin*.

Pekanbaru, Oktober 2019

Penulis

MASWIR
NIM: 31695104864

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------------------|-----|
| Halaman | |
| Halaman Judul | |
| Persetujuan TimPenguji | |
| Nota Dinas | |
| Surat Pernyataan | |
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | iv |
| Pedoman Transliterasi | vii |
| Abstrak | x |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah | 18 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 19 |
| D. Telaah Pustaka | 20 |
| E. Metodeologi Penelitian..... | 22 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 22 |
| 2. Sumber Data Primer dan Skunder..... | 23 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data..... | 25 |
| 4. Teknik analisis Data dan Penulisan..... | 26 |
| F. Sistematika penulisan | 28 |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

: KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM

| | |
|----------------------------------------------|----|
| A. Ruang Lingkup Pengertian Hukum Islam..... | 30 |
| B. Esensi Syariat Islam | 38 |
| C. Dimensi Fiqih dan Syariat..... | 48 |
| D. Elemen Hukum Islam dalam Syari'at..... | 58 |
| E. Siyasah Syar'iyah..... | 60 |

BAB III

: HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. Yurisprudensi Hukum Islam..... | 92 |
| B. Pola penerapan Hukum Islam..... | 96 |
| C. Implementasi Hukum Islam dengan Hukum Nasional dalam Sistem Nasional..... | 97 |
| D. Respon dan penolakan penerapan Hukum Islam..... | 124 |

BAB IV

: MEKANISME PENERAPAN HUKUM ISLAM

| | |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| A. Pendekatan Formalistik | 167 |
| B. Pendekatan Subtansivistik..... | 171 |
| C. Pendekatan Esensialistik..... | 174 |
| D. Dinamika Hukum Islam di Nusantara..... | 192 |
| E. Implementasi Hukum Islam dalam berbagai Aspek Kehidupan..... | 210 |

BAB V


: KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 214 |
|--------------------|-----|

| | |
|---------------------|-----|
| B. Saran-saran..... | 215 |
|---------------------|-----|

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penulisan Disertasi ini, didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 27 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Feilow 1992.

Transliterasi berbahasa Arab tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

| Arab | Latin | Arab | Latin |
|------|-------|------|-------|
| ا | a | ث | Th |
| ب | B | ظ | Zh |
| ت | T | ع | ' |
| ط | Ts | غ | Gh |
| ج | J | ف | F |
| ح | H | ق | Q |
| خ | Kh | ك | K |
| د | D | ل | L |
| ذ | Dz | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|----|----|-----|---|
| س | S | هـ | H |
| سـ | Sy | هــ | ‘ |
| ش | Sh | يـ | Y |
| دـ | Di | | |

B. Vokal, panjang dan diftong

| | | | | |
|-------------------------------|----------|-------|---------|----------|
| Vokal (a) panjang = \hat{A} | misalnya | صان | menjadi | shâna |
| Vokal (i) panjang = \hat{I} | misalnya | صين | menjadi | shîna |
| Vokal (u) panjang = \hat{U} | misalnya | صونوا | menjadi | shûnû |
| Diftong (aw) = او | misalnya | قول | menjadi | qawlun |
| Diftong (ay) = اي | misalnya | خير | menjadi | khayrun |
| Ya’ Nisbat = يـ | misalnya | شافعي | menjadi | syâfi’iy |

C. Tâ’ marbûthah (ة)

Tâ’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, dan apabila *tâ’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan ‘h’ misalnya الرسالة للمدرسة menjadi: *al-risâlat li al-mudarrisah* atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan ‘t’ yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (اَل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz al-jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idlâfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut :

- a. Al-Imâm al-Dârquthniy menegaskan ...
- b. Al-Dârquthniy dalam pengantar kitabnya menguraikan ...
- c. Lawlâ daf`u Allâh



UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Syariat Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam serta solusi dalam segala kehidupan. Dikarenakan segala aturan yang berasal dari Allah swt. tujuannya adalah untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Akan tetapi dalam implementasinya masih banyak menimbulkan persoalan disebabkan penerapan hukum Islam itu sendiri belum bisa diterapkan secara menyeluruh. Sementara itu, umat Islam tersebar di berbagai penjuru dunia yang tidak semua dalam bentuk negara Islam. Tentu saja hal ini menimbulkan persoalan besar, karena pada satu sisi Islam memerintahkan agar umat Islam melaksanakan syariat Islam secara *kâffah*, di sisi lain ada ajaran-ajaran Islam yang tidak dapat dilaksanakan tanpa keterlibatan institusi negara.

Di Indonesia, polemik penerapan hukum Islam setidaknya tersibak dalam dua kelompok; satu kelompok mengharapkan hukum Islam seluruhnya dapat diadopsi menjadi sumber hukum negara dan diberlakukan bagi para pemeluk Islam, dan kelompok kedua tidak menghendaki seluruh syariat Islam diformalkan dalam konteks negara. Kelompok kedua ini menghendaki negara tidak perlu banyak campur tangan terhadap agama, karena agama sifatnya individual.

Dari perkembangan masalah penerapan syari'at Islam di Indonesia adanya pro dan kontra, menjadi latar belakang peneliti dan mendorong untuk meneliti dengan judul: **“Mengimplementasikan Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif *Siyâsat Syar’iyah*”**

Adapun masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah eksistensi dan posisi hukum Islam dalam konteks negara, Bagaimana pro dan kontra penegakan hukum Islam di Indonesia, dan Bagaimanakah format ideal pemberlakuan hukum Islam di Indonesia untuk kelompok yang memperjuangkan dan yang menolaknya? Sedangkan Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni dengan membaca dan menalaah buku-buku serta tulisan yang ada kaitannya dengan Implementasi Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif *Siyâsat Syar’iyah*.

Adapun kesimpulan penting mengenai penelitian ini diantaranya: Hukum Islam adalah Suatu aturan atau norma yang harus di ikuti oleh umat Islam yang berasal dari Allah swt. Namun sifatnya sesuai dengan perkembangan zaman dan waktu. Adapun Per-stilahnnya dikarenakan berbaurnya peristilahan hukum yang di bawah oleh kolonial belanda. Sebagaimana negara–negara di belahan dunia Islam. Ada dua kelompok memiliki cara pandang yang berbeda terhadap penerapan hukum Islam di Indonesia. Perbedaan cara pandang tersebut dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Untuk yang pertama (internal) disebabkan karena interpretasi mereka terhadap *nash* yang berbeda-beda. Ada yang dalam memahami teks atau doktrin–doktrin keagamaan berpegang teguh pada bentuk lahir dari sebuah teks, sehingga corak pemikirannya bersifat tekstualis, eksklusif, anti dialog dan anti rasionalitas. Ada yang sebaliknya, yaitu dalam memahami teks atau doktrin–doktrin keagamaan lebih berpegang pada inti atau isi dari teks atau doktrin keagamaan, sehingga corak


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemikirannya bersifat inklusif dan terkesan liberal, pola pikir yang dikembangkan oleh kelompok ini adalah reaktualisasi, rekonstruksi dan dekonstruksi terhadap doktrin-doktrin syari'ah. Kemudian ada juga yang mengambil jalan tengah di antara kedua kelompok tersebut. Kelompok ini dalam memahami teks atau doktrin keagamaan lebih berpegang pada inti atau isinya, namun tetap berpegang pada konsep dasar yang telah dibangun oleh ulama-ulama terdahulu yang kemudian dijadikan metodologi standar sebagai acuan untuk memahami teks baik secara literal maupun kontekstual.

Kata kunci: Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan *Siyâsat Syar'iyah*



UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Islamic Sharia is an inseparable part of Islamic teachings and solutions in all life. Because all the rules that come from Allah, the purpose is for the benefit of all mankind. However, in its implementation there are still many problems causing the implementation of Islamic law itself can not be applied as a whole. Meanwhile, Muslims are scattered in various parts of the world which are not all in the form of an Islamic state. Of course this raises a big problem, because on one side Islam instructs Muslims to implement Islamic law in a kâffah manner, on the other hand there are Islamic teachings that cannot be carried out without the involvement of state institutions.

In Indonesia, the polemic in the application of Islamic law is at least parted in two groups; one group expects that all Islamic law can be adopted as a source of state law and applied to adherents of Islam, and the second group does not want all Islamic sharia to be formalized in the context of the state. This second group wants the state not to intervene much in religion, because religion is individual. From the development of the problem of applying Islamic sharia in Indonesia, there are pros and cons, becoming the author's background and encouraging to examine with the title: "Implementing Islamic Civil and Criminal Law in Indonesia in the Perspective of Shari'ayah Siyasaah"

The problems in this study are: What is the existence and position of Islamic law in the context of the country, What are the pros and cons of Islamic law enforcement in Indonesia, and what is the ideal format for the implementation of Islamic law in Indonesia for groups who fight and who reject it? While the type of research used in this writing is library research (Library Researc), namely by reading and reviewing books and writings that are related to the Implementation of Civil and Islamic Criminal Law in Indonesia in the Siyasaah Syar'iyah Perspective.


The important conclusions regarding this research include: Islamic law is a rule or norm that must be followed by Muslims who come from Allah. But its nature is in accordance with the times and times. As for Per Istahannya due to the mixing of per istilahannya under the Dutch colonial law. As countries in the Muslim world. There are two groups that have different perspectives on the application of Islamic law in Indonesia. The difference in perspective is influenced by two factors, namely internal and external factors. For the first (internal) due to their interpretation of different texts. There are those in understanding texts or religious doctrines that hold fast to the birth form of a text, so that their thinking patterns are textual, exclusive, anti-dialogue and anti-rationality. On the contrary, in understanding religious texts or doctrines, they hold more to the core or content of religious texts or doctrines, so that their thinking patterns are inclusive and seem liberal, the mindset developed by this group is the reactualization, reconstruction and deconstruction of doctrines. sharia doctrine. Then there are those who take the middle ground between the two groups. This group in understanding religious texts or doctrines is more holding on to the core or its contents, but still sticking to

the basic concepts that have been built by previous scholars who then used the standard methodology as a reference to understand the text both literally and contextually.

Keywords: civil law, criminal law, siyasah syar'iyah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam, sehingga Syariat Islam merupakan solusi segala aturan yang berasal dari Allah swt. dengan tujuan untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Akan tetapi dalam implementasinya masih banyak menimbulkan persoalan disebabkan hukum Islam itu sendiri belum bisa diterapkan secara menyeluruh. Sementara itu umat Islam tersebar di berbagai penjuru dunia yang tidak semua dalam bentuk negara Islam, sehingga hal ini menimbulkan persoalan besar karena pada satu sisi Islam memerintahkan agar umat Islam melaksanakan syariat Islam secara *kâffah*, di sisi lain ada ajaran-ajaran Islam yang tidak dapat dilaksanakan tanpa keterlibatan institusi negara.

Dewasa ini di seluruh penjuru dunia, setidaknya ada lima puluh negara berdaulat tersebar di benua Asia, Afrika, dan Eropa, di mana penganut Islam merupakan penduduk mayoritas. Di antara negara-negara tersebut, Iran, Pakistan, Mauritania menjadikan Islam sebagai asas resmi negara. Sekitar lima belas negara termasuk Aljazair, Mesir, Irak, Yordania, Kuwait, Libya, Maladewa, Maroko, Malaysia, Somalia, Sudan, Tunisia dan Yaman menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Sisanya antara lain Albania, Azerbaijan (dan negara-negara Asia Tengah lainnya), Gambia, Guinea, Indonesia, Mali, Nigeria, Senegal dan Turki. Meskipun Islam tidak dijadikan agama resmi negara maupun agama resmi negara yang mayoritas penduduknya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beragama Islam.¹

Negara-negara yang sudah mengikrarkan dirinya sebagai negara Islam, tentu saja pemberlakuan syariat Islam² dapat dilakukan secara *kâffah* tanpa menimbulkan polemik yang berarti. Bagi negara-negara yang belum menyebut dirinya sebagai negara Islam, tentu saja pemberlakuan syariat Islam secara menyeluruh akan menimbulkan pro dan kontra, setidaknya ada tarik-menarik di antara warganya, sebagian menghendaki diberlakukannya syariat Islam secara *kâffah* dan sebagian lagi menolak. Hal ini persis seperti yang terjadi di Indonesia, yang penduduknya mayoritas muslim namun pemberlakuan syariat Islam telah menjadi persoalan panjang dalam sejarah menjelang dan pasca kemerdekaan Indonesia.

Di Indonesia polemik penerapan syariat Islam setidaknya terbagi dalam dua kelompok; satu kelompok mengharapkan syariat Islam seluruhnya dapat diadopsi menjadi sumber hukum negara dan diberlakukan bagi para pemeluk Islam, dan kelompok kedua tidak menghendaki seluruh syariat Islam diformalkan dalam konteks negara. Kelompok kedua ini menghendaki negara tidak perlu banyak campur tangan terhadap agama, karena agama sifatnya

¹ Tahir Mahmood, "*Criminal Law in Muslim Countries: Glimpses of Traditional and Modern Legislation*", dalam *Criminal Law in Islam and the Muslim World, a comparative Perspective*, (Delhi: Institute of Objective Studies), hlm. 311, sebagaimana dikutip Toto Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 113.

² Peneliti menggunakan peristilahan Hukum Islam, Syari'at Islam dalam tulisan ini di samakan saja walaupun secara luas terjadi perbedaan, di karenakan menurut penulis per istilahan hukum di kenal di indonesia dikarenakan pencampuran peristilahan hukum pada zaman kolonial Belanda pada saat men jajah di Indonesia. Sedangkan syari'at berada di dalam Alquran dan hadits, yang pada akhir tujuannya adalah sama.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Individual.³

Menurut Abdurrahman Wahid, kelompok pertama memiliki paradigma berfikir “berangkat dengan agama untuk menyelesaikan masalah bangsa”, sedang kelompok kedua paradigmanya “berangkat dari agama bukan untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa”.⁴ Sungguhpun demikian kedua kelompok ini sebenarnya sama-sama menerima formalisasi syariat Islam pada hukum-hukum privat tertentu. Yang menjadi perdebatan mendasar di antara kedua kelompok ini adalah ketika persoalannya menyangkut formalisasi syariat Islam secara menyeluruh. Kelompok pertama sangat mendukung, sedang kelompok kedua menolak. Kelompok kedua cukup hukum-hukum privat tertentu saja yang diformalisasikan.

Adanya dua kelompok ini secara tegas muncul ketika terjadi perdebatan antara Natsir dan Soekarno tentang konsep Islam dan negara pada era awal 40-an, sehingga menurut Bahtiar Effendi; polemik dalam masalah ini melampaui batas nasionalisme.⁵ Soekarno secara lantang menggulirkan pemikirannya bahwa pemisahan antara Islam dan Negara adalah suatu keniscayaan. Ia dengan tegas menentang pandangan mengenai hubungan legal-formal antara Islam dan negara.⁶ Dalam alibinya Soekarno mengatakan bahwa keterlibatan negara dalam pengurusan agama justru akan memperlemah agama, jikalau

³ Paparan lebih jauh dapat dilihat dalam Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta:Paramadina, 1998), cet I. hlm. 84-92. Endang Syaifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1983), cet I, hlm. 3.

⁴ Abdurrahman Wahid, *Islam, Pluralisme dan Demokrasi*, dalam Arief Afandi (ed), *Islam Demokrasi Atas Bawah*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Cet ke-1, hlm. 110.

⁵ Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara*, hlm. 75.

⁶ Soekarno, *"Saya Kurang Dinamis"*, *Dibawah Bendera Revolusi*, (Jakarta: Panitia Di Bawah Bendera Revolusi, 1964), hlm. 452.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara banyak turut campur tangan dalam hal agama, justru menjadikan agama itu tidak merdeka dan akan menghambat kemajuannya.⁷ Gagasan pemisahan agama dari negara menurut Soekarno tidak hanya di Turki, akan tetapi tidak bisa disamakan Islam di Indonesia dengan Kristen di Eropa dalam konteks kenegaraan seperti Belanda, Perancis, Jerman, Belgia, Inggris, serta negeri-negeri kolonial yang beragama Islam seperti Indonesia.⁸

Selanjutnya dikemukakan dasar pemikirannya tentang pemisahan agama dari negara dengan mengutip pendapat seorang ulama Al-Azhar (Cairo) Syaikh Ali Abdur Raziq, yang dikutip Soekarno pada dasarnya berprinsip bahwa keharusan bersatunya agama dengan negara tidak dijumpai dasarnya secara *shorih* (pasti) dalam syariat Islam (Alquran dan Sunnah) maupun ijma' ulama⁹, sebab tugas Nabi Muhammad yang terpokok adalah menegakkan syiar Islam tanpa bermaksud mendirikan negara, atau membentuk khilafah yang akan menjadi kepala masyarakat politik. Adapun alasan Soekarno berpendapat seperti di atas, karena apabila agama dijadikan alat pemerintah, maka yang terjadi adalah agama akan dijadikan sebagai alat penghukum raja-raja yg zalim, dan tangan besi.¹⁰

Di lain pihak Mohammad Natsir sebagai representasi kelompok Islam menolak pendapat Soekarno, Natsir percaya akan watak holistik Islam.¹¹ Sebagai seorang ideolog muslim kontemporer Natsir sangat meyakini Islam

⁷ *Ibid.*, hlm.404.

⁸ *Ibid.*, hal.407.

⁹ Soekarno, "Saya Kurang Dinamis " , *Dibawah Bendera Revolusi* , (Jakarta: Panitia Di Bawah Bendera Revolusi, 1964), hlm. 405.

¹⁰ *Ibid.*, hal.406.

¹¹ Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara*, hlm. 81.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai suatu ideologi keagamaan yang *rahmatan li lalamain*. Sebagai suatu ideologi, Islam dalam pandangan Natsir mempunyai cakupan pengertian yang sangat luas, seluas dimensi kehidupan manusia itu sendiri. Cakupan kehidupan ini tidak hanya meliputi kehidupan dunia tetapi juga kehidupan akhirat. Natsir membantah pendapat soekarno, beliau berpendapat bahwa justru dengan menyatukan agama akan mengembangkan negara, karena dengan agama akan bisa menghilangkan perilaku zhalim dan yang sejenis dengannya.¹²

Segala aspek yang terdapat dalam kehidupan dunia dan akhirat itu diatur oleh ajaran-ajaran Islam, dalam hal ini Natsir mengutip prinsip Alquran agar seluruh aspek kehidupan di atur secara Islam, sebagaimana dalam firman Allah berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَدْخُلُوْا فِى السَّلٰمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ
 اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.¹³

Islam secara kaffah sering disamapikan oleh para ulama, Islam secara kaffah diterjemahkan oleh sebagian orang dengan kembali ke Alquran dan hadits, bahkan penerapan hukum Islam atau negara Islam hukumnya sudah bersifat wajib. Meskipun kita bisa saja bertanya hukum Islam dan negara Islam dalam mazhab siapa dan era siapa yang dimaksudkan. Istilah Islam kaffah atau berislam secara kaffah berasal dari Surat al-Baqarah ayat 208 di atas.

¹² Ahmad Suhelmi, *Soekarno versus Natsir*, (Jakarta: Dar Al-Falah, 1999) cet. I, hlm. 74.

¹³ Q. S. al-Baqarah (2): 208.



Awalnya ayat ini turun perihal ‘Abd Allâh bin Salâm bersama para sahabatnya yang berasal dari Yahudi Bani Nadhir di Madinah, meskipun mereka sudah memeluk Islam, mereka masih terpengaruh oleh norma-norma agama Yahudi seperti penghormatan terhadap hari Sabtu dan keharaman daging unta. Perbuatan setengah-setengah ini yang ditegur oleh Allah swt. sebagaimana keterangan Syaikh Wahbah al-Zuhayliy berikut ini:

يا أيها المؤمنون ادخلوا في الإسلام بكلية دون تجزئة أو سالموا، واعملوا بجميع أحكامه فلا تنافقوا واحذروا وساوس الشيطان ولا تطيعوا ما يأمركم به إنه عدو ظاهر العداوة لكم. أخرج الطبراني أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه من اليهود لما عظموا السبت وكرهوا الإبل بعد قبول الإسلام فأنكر عليهم المسلمون

Artinya, “Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam seluruhnya, bukan sebagian-sebagian, atau berdamaian, dan beramallah sesuai dengan semua hukumnya. Jangan bersikap munafik. Waspadalah bisikan setan. Jangan kalian ikuti apa yang diperintahkan setan karena ia adalah musuh yang jelas-jelas memusuhimu. Al-Thabrâniy meriwayatkan bahwa ayat ini turun perihal ‘Abd Allâh bin Salâm dan sahabatnya dari kalangan Yahudi ketika mereka mengagungkan hari Sabtu dan enggan terhadap daging unta setelah mereka memeluk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam. Tetapi sikap mereka diingkari oleh para sahabat rasul lainnya,”¹⁴

Natsir berpendapat bahwa memahami ayat di atas yang terdapat juga pada surat al-Baqarah ayat 208 menjelaskan masuk kedalam Islam itu harus secara totalitas bahkan sekalipun antara agama dengan negara dan sebaliknya. Berdasarkan ayat Alquran di atas dan pemikiran idiologinya itu, Natsir menolak segala bentuk pemikiran sekuler, sebab pemikiran tersebut mengabaikan nilai-nilai transendental Islam.

Polemik Soekarno dan Natsir masih bersifat eksploratif, sejak semula keduanya tidak bermaksud untuk merumuskan konsep-konsep yang siap pakai mengenai hubungan antara agama dan negara. Namun keduanya juga tidak bermaksud untuk menemukan titik temu (kalimah sawa') di antara mereka. Keduanya hanya ingin menunjukkan posisi ideologis-politis masing-masing. Akibatnya perdebatan-perdebatan itu hanya memperlihatkan berbagai perbedaan yang tampaknya tak terjembatani antara kedua kelompok politik yang berseberangan tersebut.

Mewakili kelompok nasionalis Soekarno kurang berhasil memberi substansi keagamaan terhadap pandangannya mengenai hubungan Islam dan negara yang telah mengalami dekadensi, oleh karena itu meskipun mengimplikasikan paham kaitan non formal atau etis antara Islam dan negara, dalam pandangannya banyak aktivis politik Islam, mengemukakan konsep

¹⁴ Lihat Wahbah al-Zuhayliy, *Al-Tafsîr al-Wajîz*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, t. th), halaman



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang dibayang- bayangi oleh semangat sekularisme Ataturk, yang disebut dengan nada pejoratif sebagai pemisahan Islam dari negara. Dipihak lain, tanggapan-tanggapan Natsir tampaknya tidak cukup matang. Jawaban-jawabannya terhadap tantangan- tantangan Soekarno kurang berhasil mengartikulasikan secara bermakna watak dan bentuk kaitan politik antara Islam dan negara. Malah, ia berhenti pada pernyataan- pernyataan normatif dan umum mengenai Islam yang mungkin mempengaruhi model kaitan antara kedua aras religio-politik ini.

Polemik ini menjadi semacam pertarungan ideologis antara dua kelompok, yang kemudian disebut dengan kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Kelompok Islam diwakili oleh Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Tjokrosujoso dan A. Wahid Hasyim. Kelompok ini berpandangan bahwa, karena posisi Islam di Indonesia begitu mengakar, maka negara harus didasarkan kepada Islam. Sedangkan kelompok nasionalis dipelopori oleh Soekarno, Hatta, dan Supomo. Kelompok ini berpandangan bahwa negara harus lebih berorientasi kepada persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua kelompok ini terdapat dalam suatu badan yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yang disebut BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Zyunbi Cyosakai.¹⁵

Anggota BPUPKI dilantik pada 28 Mei 1945, dan antara 29 Mei -1 Juni 1945 diselenggarakan sidang-sidang pertama yang ternyata berlangsung cukup

¹⁵ *Ibid*, hlm 75.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hangat. Anggota BPUPKI semula berjumlah 60, kemudian bertambah 8 menjadi 68 orang. Dilihat dari sudut perimbangan ideologi politik, menurut pengamatan Prawoto Mangkusasmito, hanya sekitar 20% saja dari 68 orang itu yang benar-benar mewakili aspirasi politik golongan Islam.¹⁶ Selebihnya mewakili pandangan nasionalisme yang dalam hal ini tidak mau membawa agama ke dalam masalah kenegaraan. Sedangkan yang dimaksud dengan aspirasi politik golongan Islam ialah diusulkannya Islam sebagai dasar filosofis negara yang hendak didirikan. Bagi mereka Islam itu lengkap, meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia.

Perdebatan yang cukup panas terjadi ketika BPUPKI mulai membahas persoalan ideologi negara. Kelompok nasionalis bersikeras menjadikan nasionalisme sebagai dasar negara, sedang kelompok Islam menghendaki Islam sebagai dasar negara. Ketegangan tersebut mereda ketika dicapai kesepakatan dibentuknya panitia kecil yang beranggotakan sembilan. Panitia ini secara khusus bertugas untuk merumuskan dasar negara yang terbebas dari wilayah konflik. Panitia kecil ini terdiri dari Soekarno, Mohammad Hatta, A. A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Achmad Soebarjo, Abdul Wahid Hasyim dan Muhammad Yamin.¹⁷ Dari panitia kecil ini, setelah melalui perdebatan panjang tercapai kesepakatan rumusan dasar negara yang di dalamnya terdapat rumusan "Percaya kepada

¹⁶ Prawoto Mangkusasmito, *Perumusan Historis Rumus Dasar Negara dan Sebuah Proeksi*, (Jakarta: Hudaya, 1970), hlm.12

¹⁷ Endang Syaifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1983), cet. II, hlm. 26.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tuhan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Rumusan ini dikenal dengan nama "Piagam Jakarta", karena ditandatangani di Jakarta.¹⁸

Inilah kesuksesan pertama umat Islam dalam memperjuangkan aspirasinya ke dalam negara. Tetapi ternyata kesuksesan ini hanya berlangsung selama 57 hari.¹⁹ Dua jam menjelang pembacaan teks proklamasi terjadi perubahan besar terhadap apa yang telah dihasilkan dalam sidang-sidang PPKI yang sangat melelahkan. Di antara perubahan itu ialah dihapuskannya Piagam Jakarta dari Preambul Undang-undang Dasar 1945 karena adanya desakan dari kalangan Indonesia Timur. Anak kalimat pengiring yang terdiri dari tujuh atau delapan perkataan di atas dirasakan oleh sebagian bangsa kita di belahan Indonesia Timur sebagai diskriminatif terhadap pemeluk agama lain.²⁰ Dengan dihapuskannya Piagam Jakarta dari UUD 1945, pupus sudah harapan umat Islam untuk menjadikan Islam sebagai asas legal-formal segala sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Ternyata hal ini dari sebagian kalangan Islam tidak menerima begitu saja penghapusan tersebut. Terbukti pasca Indonesia terbebas dari tekanan penjajahan dalam arti sebenarnya, dan kehidupan politik mulai berjalan kembali di negeri ini, wacana "Piagam Jakarta" kembali mencuat pada masa kampanye pemilu tahun 1955. Dipelopori oleh MASYUMI yang diketuai oleh M. Natsir, kelompok Islam kembali mengajukan gagasan mereka mengenai

¹⁸ *Ibid*, hlm, 27.

¹⁹ Safii Maarif, *Islam dan Politik*, hlm. 29.

²⁰ Prawoto, *Perumusan Historis Rumus Dasar Negara*, hlm. 26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam sebagai dasar ideologi negara.

Mengingat perolehan suara partai Islam pada pemilu 1955 hanya 43,5%, maka perjuangan menegakkan kembali piagam Jakarta bukan hal yang mudah. Sementara di pihak lain, partai-partai yang berhaluan nasionalis sama sekali tidak memberikan kesempatan untuk kompromi. Sebagaimana digambarkan Adnan Buyung Nasution, perdebatannya bersifat ideologis, mutlak dan antagonistik, sehingga partai-partai dari kubu Islam dan nasionalis tidak saling mendekati satu sama lain, melainkan bahkan semakin jauh terpecah."²¹

Perdebatan ini akhirnya menghasilkan berita yang mengecewakan bagi umat Islam, karena perjuangan ini tidak menghasilkan apa-apa, bahkan berujung pada dibubarkannya MASYUMI oleh Soekarno pada tahun 1960 disebabkan soekarno menganggap MASYUMI melawan ideologi negara.²²

Bubarnya Masyumi berarti redupnya perjuangan Islam untuk membawa syariat Islam ke dalam Negara. Karena partai Islam lain yang kala itu juga cukup besar, yaitu Nahdhatul Ulama (NU), mengambil jalan berkolaborasi dengan Soekarno. Praktis saja, perjuangan-perjuangan penegakkan syariat Islam dalam bentuk yang formal sudah tidak terdengar lagi sampai runtuhnya pemerintahan Soekarno.

Berharap mendapatkan dukungan dari pemerintahan baru, aktivis politik Islam justru mendapat tekanan berat ketika memasuki rezim baru.

²¹ Adnan Buyung Nasution, *The Aspiration for Constitutional Governmen ini Indonesia* : (A Social Legal Study of Indonesia Konstituante 1956-1969), hlm. 41.

²² Syafii Maarif, *Islam dan Politik.*, hlm. 75.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Padahal ketika itu berbagai komponen Islam sangat berharap besar terhadap pemerintahan baru ini agar komponen Islam turut berperan dalam pengambilan kebijakan. Tetapi ternyata pemerintahan Orde Baru mengambil kebijakan sebaliknya, yaitu menolak tuntutan kelompok Islam agar Piagam Jakarta dilegalisasikan kembali pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) tahun 1968, dan dilangsungkannya kongres umat Islam di tahun yang sama.²³ Dengan demikian pupus sudah harapan kalangan Islam untuk mewujudkan cita-cita menegakkan syariat Islam di Indonesia. Apalagi pemerintah Orde Baru kemudian mengiringinya dengan kebijakan depolitisasi Islam. Islam dijauhkan dari kehidupan politik. Masa-masa dekade pertama dan kedua pemerintahan Orde Baru diwarnai ketegangan antara kalangan Islam dan elit pemerintahan. Yang paling memukul umat Islam adalah munculnya peraturan dari pemerintah agar semua kekuatan sosial politik menggunakan asas tunggal Pancasila. Dalam pidato tahunannya di depan DPR, 16 Agustus 1982, Presiden Soeharto menegaskan bahwa, "seluruh kekuatan sosial dan politik harus menyatakan bahwa dasar ideologi mereka satu-satunya adalah Pancasila."²⁴

Perkembangan itu sangat mengecewakan sebagian besar masyarakat Muslim di Indonesia. Mereka merasa bahwa, tidak saja tokoh-tokoh mereka disingkirkan dari arus utama politik bangsa, tetapi bahkan sampai tahap tertentu- diskursus politik negeri ini pun tidak mencerminkan kenyataan bahwa

²³ Allan Samson, *Islam in Indonesia Politics*, (Asian Survey. No. 12, Vol VIII), hlm. 102.

²⁴ Presiden Soeharto, *Amanat Kenegaraan IV 1992-1995*, Jakarta: Inti Idayu Press, 1985, hlm. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mayoritas penduduknya Muslim. Oleh karena itu sedemikian pahitnya, mereka merasa bahwa pemerintah Orde Baru telah memperlakukan para pemimpin dan aktivis politik muslim tidak sewajarnya, terutama yang berasal dari Masyumi tidak didengarkan ide-idenya, seperti "kucing kurap".²⁵

Politik Orde Baru yang represip terhadap aspirasi politik umat Islam berlangsung sampai pertengahan dekade 80-an. Mengurangnya representasi terhadap aspirasi politik Islam sebenarnya tidak berdasarkan munculnya kesadaran, melainkan lebih pada pencarian dukungan politik. Sebagaimana diketahui, bahwa pada era menjelang tahun 90-an, telah terjadi kebangkitan sosial sebagai akibat semakin cerdasnya umat Islam Indonesia. Kebangkitan tersebut memunculkan tekanan politik baru ketika kelas menengah muslim mendesak representasi yang lebih besar bagi umat Islam dalam pemerintahan dan masyarakat.²⁶

Pada akhirnya kebangkitan tersebut memaksa Soeharto mengevaluasi kebijakannya mengenai Islam. Soeharto mulai melunakkan sikapnya terhadap umat Islam dan beberapa kepentingan Islam mulai diakomodasi. Bukti-bukti yang menunjukkan sikap akomodatif negara terhadap Islam mencakup

²⁵ Ungkapan ini berasal dari laporan pertemuan sejumlah pemimpin Muslim reformis pada 1 Juni 1972, sebagaimana dikutip dalam Muhammad Kamal Hassan, *Muslim Intellectual Responses to "New Order" Modernization in Indonesia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1982), hlm. 121. Lihat juga Ruth Mc Vey, "Faith as the Outsider: Islam in Indonesia Politics," James Piscatori (ed.), *Islam in the Politic Process*, (Cambridge University Press, 1983), hlm.199. Maka bisa dipahami jika banyak dari mereka yang melihat politik pengasastunggalan Pancasila sebagai upaya lebih jauh yang sengaja diambil oleh pemerintah untuk melakukan depolitisasi terhadap Islam. (Lihat, "Robohnya Dinding Politik Islam", Tempo, 29 Desember 1984, hlm.12-16.

²⁶ Robert W. Hefner dalam Ahmad Baso (ed), *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia*, (Jakarta: ISAI, 2001), hlm. 114-115.



diterapkannya kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kepentingan sosial ekonomi dan politik umat Islam. Setidaknya ada lima hal penting yang berhubungan dengan bentuk akomodatif legislatif negara terhadap Islam:

- 1) disahkannya Undang-undang Pendidikan Nasional tahun 1989²⁷;
- 2) disahkannya Undang-undang tentang perkawinan tahun 1974.
- 3) diberlakukannya Undang-undang Peradilan Agama (UUPA) tahun 1989 dan Kompilasi hukum Islam pada tahun 1991;
- 4) diubahnya kebijakan tentang jilbab tahun 1991;
- 5) dikeluarkannya surat bersama tingkat menteri berkenaan dengan badan Amil zakat, infak dan shadaqah (BAZIS), dan
- 6) dihapuskannya Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) tahun 1993.²⁸
- 7) Sikap akomodatif Orba terhadap Islam semakin terlihat dengan dibentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI) dan didirikannya Bank Muamalat Indonesia.

Keruntuhan Orde Baru pada tahun 1998 memberikan optimisme yang lebih besar lagi kepada umat Islam untuk mewujudkan impiannya membawa syariat Islam ke dalam bentuk yang formal dalam sistem ketatanegaran Indonesia. Kesempatan tersebut langsung digunakan umat Islam dengan membentuk partai- partai Islam. Bahkan MASYUMI sebagai partai masa lalu yang telah dibubarkan Soekarno hidup kembali. Kali ini para elit Islam harus menghadapi kenyataan pahit yang benar-benar didukung oleh fakta-fakta.

²⁷ Dalam undang-undang ini secara eksplisit peran pengajaran agama pada semua tingkat.

²⁸ Bachtiar Effendi, *Islam dan negara*, hlm. 273.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ketika suasana politik sedemikian bebasnya, ternyata partai politik yang berasaskan Islam tidak mendapatkan suara yang signifikan dari masyarakat muslim sendiri. Pada Pemilu 1999 hasil suara keseluruhan partai Islam tidak lebih dari 20%, bila PKB dan PAN digabungkan pun paling-paling hanya sekitar 35%.²⁹

Realitas ini tentu saja sebagai pukulan telak terhadap para elit politik Islam yang hendak mengusung syariat Islam ke dalam negara. Karena dengan suara itu, maka sudah tentu perjuangan penegakkan syariat Islam melalui parlemen akan menemui banyak kesulitan. Belum lagi kalau suara di atas dikurangi dengan suara PKB yang sekitar 13%, diketahui bahwa PKB adalah salah satu partai Islam yang tidak memperjuangkan formalisasi syariat Islam.

Namun demikian, kelompok Islam tertentu masih sangat kuat perjuangannya dalam berupaya mengangkat syariat Islam ke dalam negara. Secara formal perjuangan mereka diwakili oleh partai-partai Islam yang ada di parlemen. Terlihat jelas dalam dua momentum ST MPR Tahun 2000 dan 2001 yang lalu, dua partai Islam; Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Bulan Bintang memperjuangkan untuk masuknya kembali "tujuh kata" tentang syariat Islam dalam Piagam Jakarta. Bahkan secara informal mereka mengkampanyekannya melalui berbagai program yang dimotori oleh beberapa organisasi keagamaan, seperti FPI (Front Pembela Islam), MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), KISDI (Komite Solidaritas Islam), Lasykar Jihad Ahlus

²⁹ Ahmad Zubaidi, "Pil Pahit bagi "Islam Politik", Pelita Bangsa 3 September 1999 dan "Skeptisisme bangkitnya Parpol Islam " Duta Masyarakat, 3 September 1999.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sunnah wal-Jamaah dan lain sebagainya.

Yang menarik dicermati adalah adanya pertarungan dua kelompok Islam dalam menyikapi masuknya Islam sebagai ideologi. Dalam logika umum, seharusnya kelompok Islam bersatu dalam mengartikulasikan kepentingan politiknya terutama untuk mengusung syariah Islam menjadi hukum formal di negeri ini. Tetapi mengapa justru kelompok Islam berhadapan satu sama lain. Kalau pada masa-masa sebelum era 60-an, barangkali wajar karena yang berhadapan adalah kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Tetapi pasca 60-an, petanya berubah total, karena salah satu partai Islam terbesar saat itu, yaitu Nahdhatul Ulama (NU), justru memilih berkolaborasi dengan Soekarno. Praktis saja setelah kolaborasi ini terjadi, meskipun ada kelompok Islam yang dekat dengan kekuasaan tetapi suara perjuangan pengusung syariah ke dalam negara hampir tidak terdengar lagi. Beberapa kelompok Islam yang tetap menginginkan syariat Islam dijadikan hukum formal memilih menjauh dengan kekuasaan, kalau tidak mau dikatakan "beroposisi".

Pasca kejatuhan rezim orde baru kebebasan sudah terbuka lebar, wacana pemberlakuan syariat Islam bergema kembali. Pada era ini terjadi ketegangan yang cukup kasat mata, yaitu antara kalangan Islam yang memperjuangkan syariat Islam dan kalangan yang menentang. Dua kubu ini selalu berhadapan-hadapan dengan argumentasi yang berbeda-beda.

Dalam kajian sejarah Indonesia, sepertinya umat Islam selalu disibukkan dengan wacana-wacana teologis yang menghabiskan energi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sementara persoalan-persoalan pragmatis umat jarang sekali menjadi objek pembicaraan. Perseteruan dua kubu, antara kalangan Islam yang memperjuangkan Syariat Islam agar menjadi hukum formal bagi umat Islam Indonesia dan kalangan yang menentangnya, telah membuat agenda-agenda keumatan yang paling penting terabaikan, semisal masalah pendidikan dan kesejahteraan.

Dalam usaha untuk menciptakan kesejahteraan tersebut, perlu dicarikan solusinya agar umat Islam tidak terjebak dalam wacana yang penuh idealisme tetapi persoalan umat terabaikan. Solusi ini tentu saja harus berupa jalan tengah yang dapat mengakomodasi kedua kelompok ini. Dalam kondisi sekarang ini ada dua pendapat yang berbeda dengan argumentasi yang berbeda pula. Masing-masing bersikeras mengaktualisasikan idealismenya, tidak ada upaya pencarian solusi, umat Islam Indonesia tidak akan pernah maju. Seharusnya umat Islam dapat berkaca dengan sejarah, di mana kemunduran umat ini disebabkan perselisihan umat Islam sendiri dalam bidang-bidang teologis.

Dari perkembangan masalah penerapan syari'at Islam di Indonesia adanya pro dan kontra, menjadi latar belakang penulis dan mendorong untuk meneliti lebih lanjut. Penelitian ini penulis tujukan pada pemikiran dan perkembangan politik Islam di Indonesia. Dari sinilah penulis merasa perlu untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk disertasi dengan harapan dapat menemukan jawaban terhadap persoalan ini. Dari sini penulis beri judul:

**"Mengimplementasikan Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif
Siyâsat Syar'iyah"**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Pembahasan mengenai penerapan syariat Islam dan negara cakupannya sangat luas baik dari dimensi waktu maupun tempat. Dari dimensi waktu relasi Hukum Islam dan negara sudah terjadi sejak Rasulullah saw. mendirikan negara Madinah kemudian berlanjut sampai sekarang, sedangkan dari dimensi tempat penerapan Hukum Islam dan negara terjadi di seluruh negara yang mayoritas penduduknya Islam.

Melihat luasnya pembahasan tema ini, tentu saja tidak mungkin untuk membahasnya secara keseluruhan. Karena itu penulis berusaha membatasi penulisan disertasi ini pada “Implementasi hukum Islam di Indonesia” sejak kemerdekaan sampai sekarang, khususnya tarik menarik antara kelompok yang mendukung formalisasi syariat Islam dan yang menolak. Yang dimaksud mendukung di sini ialah mendukung formalisasi syariat Islam di Indonesia. Sedangkan yang dimaksud menolak di sini ialah bukan menolak secara keseluruhan, tetapi masih menerima formalisasi syariat Islam dalam hal hukum-hukum privat.

Adapun objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah

- 1) Mencari makna hukum Islam,
- 2) Penerapan syariat Islam dalam sebuah negara dengan pandangan kalangan pemikir Islam,
- 3) Pemberlakuan syariat Islam dalam lintasan sejarah,
- 4) Gerakan Islam yang berusaha mengusung syariat ke dalam negara di

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Indonesia sampai saat sekarang ini.

Setelah membahas secara panjang lebar tentang realisasi hukum Islam dan negara di Indonesia, penulis kemudian berusaha mencari format ideal pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Inilah yang menjadi tujuan inti penulisan disertasi ini. Di atas sudah dijelaskan bahwa masalah yang akan penulis bahas dalam disertasi ini adalah bagaimana penerapan hukum Islam di Indonesia. Masalah pokok ini dapat diperinci menjadi sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah eksistensi dan posisi hukum Islam dalam konteks negara?
2. Bagaimana pro dan kontra penegakan hukum Islam di Indonesia?
3. Bagaimanakah format ideal pemberlakuan hukum Islam di Indonesia untuk kelompok yang memperjuangkan dan yang menolaknya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang tersebut di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui eksistensi dan posisi hukum Islam dalam konteks negara.
2. Mengetahui pro dan kontra penegakan hukum Islam di Indonesia?
3. Mengetahui format ideal pemberlakuan hukum Islam di Indonesia untuk kelompok yang memperjuangkan dan yang menolaknya.

Di samping tujuan-tujuan seperti di atas, penelitian ini diharapkan dapat berguna:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna sebagai informasi dan khasanah kepustakaan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan yang berharga bagi para pengambil kebijakan politik yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan aturan-aturan kebijakan yang berkaitan dengan masalah-masalah kenegaraan.
3. Persyaratan di dalam menyelesaikan studi S-3 pada program pascasarjana UIN SUSKA Riau.

D. Definisi Operasional

Diskursus pemberlakuan syariat Islam merupakan tema yang menjadi wacana yang masuk ke dalam sidang-sidang parlemen. Hal ini menjadi fenomena sosial yang bertentangan antara semangat mengusung syariat ke dalam institusi negara dengan mayoritas masyarakat muslim Indonesia. yang terjadi adalah mayoritas beragama Islam, tetapi upaya memperjuangkan syariat Islam selalu kandas di tengah jalan. Hal ini disebabkan masyarakat miskin lebih senang memilih partai-partai nasionalis dibandingkan dengan partai Islam. Fakta ini menjadi fenomena yang menarik banyak kalangan untuk menyelidikinya. Banyak karya yang menyoroti pergerakan politik Islam di Indonesia, terutama kaitannya dengan tarik-ulur kelompok-kelompok Islam dalam memperjuangkan syariat Islam. Ada beberapa juga yang muncul sebagai pemikiran atas respon terhadap problematika pemberlakuan syariat Islam di Indonesia.

Di antara buku-buku yang sudah mengkaji persoalan tersebut ialah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Sidang Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1985), Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, (Jakarta:LP3ES, 1990), Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1999), Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, M. Syafi'i Anwar: *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta: Paramadina, 1995), Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), William Liddle, "Skriptularisme Media Dakwah: Suatu Bentuk Pemikiran dan Aksi Politik Islam di Indonesia Masa Orde Baru", yang dimuat dalam Mark R. Woodward (ed), *Jalan Baru Islam, Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1999), dan Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde baru*, (Jakarta: Logos, 2001).

Semua karya-karya ini lebih banyak membahas aktivismenya, atau dapat dikatakan hanya mendiskripsikan perjalanan sejarah politik Islam di negeri ini. Adapun karya-karya yang memberikan solusi secara langsung terhadap persoalan tarik ulur antara golongan substansialis dan formalis belum banyak dilakukan.

Oleh Karena demikian, dalam penelitian ini penulis –setelah melakukan pengkajian teoritis dan historis- akan mencoba mencari jalan tengah dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mainstream yang ada. Yaitu dengan melakukan pengkajian tentang pengertian syariat Islam serta penerapannya di dalam sebuah negara. Kemudian peneliti mencoba menilik ke belakang bagaimana syariat Islam diberlakukan di masa Rasulullah saw., empat sahabat besar serta masa bani Umayyah, Abbasiyah dan masa modern. Kajian historik ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana orang-orang terdahulu memperlakukan syariat Islam dalam konteks kenegaraan. Selanjutnya penulis menilik kepada tarik menarik aktivisme elit politik Islam di Indonesia tentang pemberlakuan syariat Islam di Indonesia.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Researc*), yakni dengan membaca dan menalaah buku-buku serta tulisan yang ada kaitannya dengan Implementasi Hukum Perdata dan Pidana Islam di Indonesia dalam Perspektif *Siyâsat Syar'iyah*.³⁰ Proses menghimpun data dapat diperoleh dari berbagai literature, baik dipergustakaan maupun ditempat-tempat lain. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan literature bukan hanya buku-buku yang relevan dengan topic penelitian, melainkan juga berupa bahan-bahan dokumen tertulis lainnya, seperti majalah-majalah, dan Koran-koran.³¹

Analisis data studi pustaka dalam penelitian ini menggunakan

³⁰ Ley J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, (Bandung, 2000), hlm. 6.

³¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta : UGM, 1986), hlm, 9.

teknik analisis wacana (discours analisys)³² dan teknik analisis hermeneutic, artinya pemikiran-pemikiran tentang penerapan syari'at Islam yang tersebar dalam pemikiran intelektual muslim akan dideskripsikan apa adanya untuk kemudian pemikiran tersebut dianalisis.³³

Sumber Data

Pengumpulan data penelitan ini dapat dikategorikan pada pengumpulan data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.³⁴ Data primer penelitian ini adalah Di antara buku-buku yang mengkaji pemikiran para ahli tentang penerapan syari'at Islam tersebut seperti:

1. Muhammad Sa'îd al-Asymâwiy. Dalam bukunya "*Ushûl al-Syari'ah*" yang diterjemahkan oleh penerbit LKIS menjadi "*Nalar Kritis Syari'ah*" ini sangat membantu penulis dalam memahami konsep-konsep syari'ah dalam kajian ini . Dalam bukunya, al-'Asymâwiy mengungkapkan

³²Diantara karakteristik analisis wacana adalah pertama, wacana dipahami sebagai sebuah tindakan (action). Dengan pemahaman semacam ini mengasosiasikan wacana sebagai bentuk interaksi, dan bukan ditempatkan seperti dalam ruang tertutup dan internal. Kedua, mempertimbangkan konteks dari wacana seperti latar, situasi, peristiwa dan kondisi. Wacana dipandang diproduksi, dimengerti dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. Ketiga, menempatkan wacana dalam konteks social tertentu, berarti wacana diproduksi dalam konteks dan tidak dapat dimengerti tanpa menyertakan konteks yang menyertainya. Salah satu aspek penting untuk bisa dapat dimengerti tanpa menyertakan konteks yang menyertainya. Salah satu aspek penting untuk bisa dimengerti teks adalah menempatkan wacana itu dalam konteks historis tertentu. Bahasan alaboratif periksa Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. (Yogyakarta: LKIS, 2001), 8-11

³³Dedy Mulyana, *Meteorologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (bandung, Rosda Karya, 2002), hlm, 195.

³⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), hlm 116

pandangan-pandangannya tentang akar bahasa, akar sejarah, perinsip-perinsip umum syari'ah dan dasar-dasar penerapan syari'ah serta dasar-dasar pemerintahan syari'ah. Kemudian pada bagian akhir buku ini, al-Asymawi mencoba mengkritisi undang-undang Mesir yang berlaku saat ini. Hal ini tentu sangat berbeda dengan pandangan sebagian kelompok-kelompok yang hanya menyanjung-nyanjung keagungan syariat Islam misalnya, atau kelompok yang hanya megkritisi syari'ah tanpa mau memberikan solusi bagaimana seharusnya syari'ah Islam mengejawantahkan dirinya dalam konteks berbangsa dan bernegara.

2. Kemudian buku “ *Syariat Islam Yes Syariat Islam No. Dilema Piagam Jakarta Dalam Amandemen UUD 1945* “ yang disunting oleh Kurniawan Zein dan Sarifuddin, HA. Buku ini hanyalah merupakan sebuah kumpulan tulisan yang di himpun dari berbagai media massa, belum sampai pada konklusi- konklusi tertentu.
3. Selanjutnya adalah buku “ *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*” yang ditulis oleh Topo Santoso SH. MH. Secara umum dalam buku ini penulis ingin menepis image negatif masyarakat Muslim dan dunia luar bahwa Hukum Pidana Islam sebagai hukum yang sadis, kejam, melanggar Hak Asasi Manusia dan telah kedalu warsa. Penulis buku ini berusaha untuk menggambarkan Hukum Pidana Islam secara utuh. Gambaran tentang administrasi Peradilan Pidana Islam, perlindungan HAM dalam Hukum Pidana Islam, efektifitas penerapan syariat Islam untuk membentuk “*Non criminal*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

society” (masyarakat anti kriminal) dan agenda serta tantangan untuk membumikan Hukum Pidana Islam.

4. Buku-buku lain seputar masalah syariat Islam di Indonesia antara lain: Pertama, *Indahnya Syariat Islam*. Oleh Daud Rasyid, *Kedua, Penegakkan Syariat Islam Menurut Partai Keadilan*. Oleh Nandang Burhanuddin. *Ketiga, Penegakkan syariat Islam di Indonesia*. Oleh Rifyal Ka’bah. Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang berasal dari bahan-bahan yang disampaikannya dalam berbagai forum dan kesempatan. *Keempat, Penerapan Syariat Islam di Indonesia, Antara Peluang dan Tantangan*. Buku ini disunting oleh Bukhari Yusuf dan Imam Santoso. Buku ini terdiri dari tulisan-tulisan per tema yang ditulis oleh berbagai tokoh terkemuka di Indonesia.
5. *Wacana Syariat Islam Menangkap Potret Gerakan Islam di Indonesia* yang ditulis oleh Khamami Zada, *Syariat Islam di Indonesioblem Masyarakat Muslim Kontemporer* oleh Adian Husain, MA. *Menawarkan Substansi Syariat Islam* oleh Ahmad Syafii Maarif. Ketiga tulisan tersebut pernah dimuat dalam Jurnal *Tashwir al- Afkar* edisi No 12 Th. 2002.

Sedangkan data sekunder adalah karya lain yang berhubungan dengan subjek pembahasan penelitian ini yang berhubungan dengan siyasah syari’ah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitiannya, penulisan proposal disertasi ini menggunakan metode pengumpulan data secara literasi pustaka, yaitu

dengan melakukan pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, yakni sebagai berikut³⁵:

- a. Mengumpulkan bahan pustaka dan bahan lainnya yang akan dipilih sebagai sumber data, yang memuat pemikiran tentang syariat Islam yang telah ditentukan dalam penelitian.
- b. Memilih bahan pustaka tertentu untuk dijadikan subyek penelitian. Disamping itu, dilengkapi oleh sumber data sekunder yakni bahan pustaka yang menunjang sumber data primer. Pemilihan sumber data primer dan data sekunder ditentukan oleh peneliti, dengan merujuk kepada focus dan tujuan penelitian.
- c. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik tentang substansi pemikiran maupun unsur lainnya. Apabila perlu dilakukan secara berulang-ulang.
- d. Mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Pencatatan dilakukan sebagaimana yang tertulis dalam bahan pustaka yang dibaca, dan menghindarkan pencatatan berdasarkan kesimpulan peneliti. Catatan hasil bacaan itu ditulis secara jelas dalam lembaran khusus yang digunakan dalam penelitian.
- e. Mengklasifikasikan data dari sari tulisan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian. Hal itu dilakukan melalui seleksi terhadap sari

³⁵ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), cet ke 3, hlm. 223-225

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tulisan yang sudah disusun, mana yang dipandang pokok sehingga dapat digunakan, dan mana yang dipandang penting dan menunjang penelitian.

4. Teknik Analisis Data dan penulisan

Dari sejumlah data yang telah berhasil penulis simpulkan, dan setelah tersusun dalam kerangka yang jelas lalu diberi penganalisaan dengan menggunakan suatu metode yang telah dikenal dengan metode analisis (*Content analysis*) yaitu dengan memahami kosa kata, pola kalimat, latar belakang situasi dan budaya. Metode ini adalah salah satu alternatif untuk melengkapi dan menutupi kelemahan dari analisis isi kuantitatif yang selama ini banyak digunakan oleh para penelitian. Jika pada analisis kuantitatif, pertanyaan lebih ditekankan untuk menjawab “apa” (*What*) dari pesan atau teks komunikasi, pada analisis wacana lebih dipokuskan oleh untuk melihat “bagaimana” (*How*), yaitu bagaimana isi teks berita dan juga bagaimana pesan disampaikan. Beberapa perbedaan mendasar antara analisis wacana dengan analisis isi yang bersifat kuantitatif. Analisis wacana lebih bersifat kualitatif daripada yang umum dilakukan dalam analisis isi kuantitatif karena analisis wacana lebih menekankan pada pemaknaan teks daripada penjumlahan unit kategori, seperti dalam analisis ini. Analisis isi kuantitatif digunakan untuk membedah muatan teks komunikasi yang bersifat manifest (nyata), sedangkan analisis wacana justru memfokuskan pada pesan yang bersifat laten (tersembunyi). Analisis isi kuantitatif hanya dapat mempertimbangkan “apa yang dikatakan”, tetapi tidak dapat menyelidiki bagaimana ia dikatakan (*How*). Analisis wacana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dapat berprentasi melakukan generalisasi, sedangkan analisis isi kuantitatif memang diarahkan untuk membuat generalisasi.

Model analisis wacana yang diperkenalkan oleh *Van Dijk* sering kali disebut sebagai “kognisi social”, yaitu: suatu pendekatan yang diadopsi dari bidang psikologi social. Sedangkan teknik penulisan yang digunakan dalam tulisan ini ada beberapa hal di antaranya:

- a. Deduktif, yaitu mengumpulkan suatu data yang bersifat umum, kemudian diperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yaitu pengambilan fakta-fakta dan pengalaman empirik, kemudian digeneralisasikan menjadi suatu statemen.

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih jelas dan terarah dalam penelitian ini, penulis membuat suatu acuan sistematika penulisan yang terdiri dari bab-bab dan sub-sub bab.

BAB I. Pendahuluan yang akan membahas latar belakang masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang terdiri metode penulisan, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

BAB II. Menjelaskan karakteristik Hukum Islam yang terdiri Ruang lingkup Hukum Islam, Esensi Syariat Islam, Dimensi Fiqh dan syari’at, elemen Hukum Islam dalam Syariat, dan siyasah syar’iyah.

BAB III. Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional terdiri dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yurisprudensi Hukum Islam, pola penerapan Hukum Islam, Respon dan penolakan penerapan Hukum Islam, Implementasi Hukum Islam dengan Hukum Nasional dalam sistem Hukum Nasional.

BAB IV. Mekanisme penerapan Hukum Islam yang terdiri dari pendekatan formalistik, pendekatan subtansivistik, pendekatan esensialistik, dan dinamika Hukum Islam di nusantara, serta Implementasi Hukum Islam di Nusantara.


BAB V. Terdiri dari kesimpulan, dan Saran-saran.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BAB II

KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM

Persoalan yang paling penting dalam diskursus agama dan negara termasuk di Indonesia adalah persoalan hukum Islam. Terlebih jika dikaitkan dengan konstitusi modern. Kongkritnya persoalan yang sampai saat ini belum terpecahkan adalah bagaimana seharusnya Hukum Islam dimanifestasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam bingkai *nation state* (negara bangsa). Disadari atau tidak dalam umat Islam (khususnya di Indonesia) sendiri masih banyak yang memakai peristilahan hukum Islam, yakni dengan hukum Islam, syariah, fiqh. Dalam peristilahannya saja belum terjadi kesefahaman apalagi dalam tataran upaya aplikasinya. Yang lebih tragis lagi, sebagai akibat dari itu semua adalah apabila kemaslahatan umat menjadi korban. Oleh karena itu, sebelum beranjak pada pembahasan selanjutnya, dalam bab dua ini penulis menganggap penting untuk mengelaborasi peristilahan dimaksud.

A. Ruang Lingkup Pengertian Hukum Islam

Pada pembahasan ini akan disebutkan penjelasan tentang hukum Islam di Indonesia agar tidak terjadi kerancuan ketika menyebutkan beberapa istilah syari'ah dan fiqh lengkap dengan cakupannya masing-masing. Karena (sepaimana telah disebutkan di atas), kata syari'ah dan fiqh dalam penggunaannya dapat ditujukan pada objek yang sama dengan dipertukarkan penggunaannya. Kemudian dalam konteks ini, di Indonesia keruwetannya semakin bertambah jika dikaitkan dengan pembahasan hukum Islam, karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah hukum Islam (*al-Hukm al- Islâmiy*) tidak dikenal baik dalam Alquran, Sunnah dan literatur-literatur Arab lainnya.³⁶ Dengan demikian Istilah hukum Islam adalah istilah yang khas Indonesia.

Berbicara tentang hukum, secara sederhana yang terlintas dalam pikiran adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik norma atau peraturan itu merupakan kenyataan yang timbul dan berkembang di masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.³⁷

Hukum dalam konsepsi hukum Barat di atas adalah hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam masyarakat tertentu. Dalam konsepsi hukum perundang-undangan (Barat) ini yang diatur oleh hukum hanyalah hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.³⁸ Sementara dalam konsep hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. tidak saja mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi hubungan-hubungan lainnya, Karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. Misalnya hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Interaksi manusia dalam berbagai tata

³⁶ Memang ada sebuah judul kitab “ *al-Ahkâm al- Islâmiyyah*” untuk menunjuk aspek hukum dalam Islam, yaitu, *Mashâdir al-Ahkâm al-Islâmiyyah*, karya Zakariyâ al-Barriy, namun al-Barriy menggunakan istilah *al- Fiqh al- Islâmiy*, dalam pembahasannya, lihat, Zakariyâ al-Barriy, *Mashâdir al-Ahkâm al- Islâmiyyah*, (Kairo: Dâr al-Ittihâd al-‘Arabiy li al-Thiâa’ah, 1975), hlm, 5.

³⁷ M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm,32.

³⁸ *Ibid*, hlm, 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hubungan itu diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang di dalam bahasa Arab, disebut hukum, jamaknya *ahkâm*.

Menurut Busthanul Arifin, Hukum Islam adalah terjemahan Indonesia dari dua istilah dalam kamus agama Islam, yaitu syari'ah dan fiqh,³⁹ menurutnya syari'ah adalah ;

“*Kalam Nafsiy al-Azaliy* dari Allah swt.⁴⁰ dan karena itu tidak mungkin dapat dipahami manusia tanpa adanya Rasulullah dan hidayah akal pikiran. Pemahaman manusia tentang syari'ah inilah yang disebut fiqh. Oleh karena wajar jika pemahaman (fiqh) itu berbeda antara satu manusia dengan manusia yang lain. Sebagaimana syari'ah, maka fiqh pun meliputi seluruh kehidupan manusia, mulai dari segetar gerak dalam hati sampai peperangan antar Bangsa, dan semua ini dalam peristilahan agama Islam disebut hukum.⁴¹ Misalnya hukum batalnya wudlu, hukum sahnya sholat, hukum bagi orang yang mencuri, hukum membunuh dan sebagainya. Oleh karena itu hukum Islam yang dimaksud adalah sebagian saja dari syari'ah dan sebagian saja dari fiqh.

Karenanya hukum Islam yang dimaksud menurutnya adalah sebagian dari syari'ah dan sebagian dari fiqh. Lebih lanjut Busthanul Arifin menjelaskan bahwa yang disebut hukum dalam hal ini adalah bagian dari fiqh yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat tertentu, hukum yang membatasi gerak dan perbuatan manusia agar tidak merugikan manusia lain tidak merugikan masyarakat sendiri dan tidak merugikan lingkungan hidup mereka. Pandangan tentang Hukum Islam

³⁹ Busthanul Arifin, Diktat pada mata kuliah hukum Islam di Indonesia, Pasca sarjana UIN, Jakarta, 2003, h. 1. Lihat Pula, Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, (GEMMA Insani Press, Jakarta), 1996, hlm, 40.

⁴⁰ *Ibid*, h, 41. Oleh karenanya al-Subkiy mendefinisikan hukum sebagai : أي كلامه النفس الازلي . pembicaraan Allah yang menjadi sifat Dzât yang Azali. Lihat Tajuddin Abdul Wahab al-Subkiy, *Jam' al- Jawâmi'*, Juz. 1 (Asia: Syirkah al-Nûr, t. th), h,48.

⁴¹ Hukum pada asalnya bermakna memalingkan dan menghalangi seseorang berbuat sekehendak hatinya, bermakna membatasi menetapkan . Menurut mantiq adalah menyandarkan sesuatu perbuatan kepada suatu keadaan baik bersifat positif atau bersifat negatis (lihat, catatan kaki pada, Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Pustaka Rizki Putra, Semarang), 1997, hlm, 385.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana pengertian di atas juga diungkapkan oleh Ibrahim Hoesen, menurutnya:

“Dalam kajian ushul fiqh yang dimaksud dengan hukum Islam adalah khitab (firman) Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, atau dengan redaksi lain hukum adalah seperangkat peraturan yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah atau ditetapkan pokok-pokoknya untuk mengatur manusia dan Tuhannya. Manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam semesta.”⁴²

Kemudian menurut Amir Syarifudin, untuk memahami pengertian hukum Islam perlu diketahui terlebih dahulu kata “hukum” dalam bahasa Indonesia, kemudian pengertian hukum itu disandarkan kepada kata Islam.

Sebagaimana menurut para ahli hukum yang berpendapat tidak mungkin memberikan suatu definisi tentang apakah yang disebut hukum itu ?, karena tidak akan menjumpai adanya kesesuaian pendapat, begitu pula Amir Syarifuddin, ia juga mengakui adanya kesulitan dalam mendefinisikan kata hukum. Ia kemudian mencoba memberikan definisi hukum secara sederhana, yaitu ; “Seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui oleh sekelompok masyarakat disusun oleh orang-orang yang diberikan wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggota.”⁴³ Apabila definisi tersebut dikaitkan dengan kata Islam atau *syara'* maka “hukum Islam” akan berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkahlaku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.

⁴² Ibrahim Hoesen , *Fungsi dan Karakteristik Hukum Islam dalam Kehidupan Hukum Islam*, dalam Amrullah Ahmad SF, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Gamma Insani Press, Jakarta, 1996), hlm, 87 53

⁴³ Lihat, Amir Syarifuddin, *Ushûl Fiqh*, Jilid 1 (Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu, 2000) hlm. 5



Dari ketiga definisi di atas, menurut analisa penulis masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya, untuk yang *pertama*, Busthanul Arifin menyebutkan pada akhir pemaparannya bahwa “ yang disebut hukum dalam hal ini adalah bagian dari fiqh yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat tertentu”. Ini bertentangan dengan yang telah disebutkannya sendiri pada bagian sebelumnya. Menurut penulis bahwa syariat maupun fiqh adalah merupakan bagian dari hukum Islam dalam kata lain, hukum Islam adalah konstruk hukum yang terdiri dari bahan baku syari’ah dan fiqh.

Kemudian pemetaan yang disampaikan oleh Ibrahim Hoesen tantang “ Dalil hukum yang *qathi*’ sebagai kategori syari’ah dan dalil hukum yang *dzanni* sebagai kategori fiqh menurut penulis kurang tepat. pertanyaan yang patut dilontarkan dalam konteks ini adalah apakah dalil hukum yang bersifat *dzanni* sebelum diinterpretasikan, digali melalui ijtihad bukan disebut syari’ah Menurut analisa penulis baik dalil hukum yang *qathi*’ maupun dalil hukum yang *dzanni* adalah sama-sama disebut syari’ah, hanya saja dalam penerapan kedua dalil tersebut tetap berpegang pada koridor ushul fiqh, yakni bahwa dalil hukum yang *qathi*’ adalah bersifat tetap, absolut, tidak dapat berubah, oleh karenanya dalam penerapannya diterapkan apa adanya. hukum waris misalnya. Sedangkan dalil hukum yang *dzanni* adalah tidak tetap, dapat berubah. Dengan mengandalkan daya kreatifitas akal pikiran dalil hukum yang *dzanni* dapat disesuaikan dengan kondisi ruang dan waktu. Contoh kongkrit dari hal ini adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya perberbedaan hukum keluarga Islam (*Islamic family law*) di berbagai negara Muslim.

Selanjutnya dari definisi yang dipaparkan oleh Amir Syarifuddin diatas menurut penulis ada dua ciri utama dari hukum Islam, yaitu *pertama*, dari kata “seperangkat peraturan” berarti hukum Islam tidaklah merupakan wahyu (syari’ah) *ansich*, tetapi ada campurtangan manusia yang dengan kekuatan akalnyanya mencoba menggali dan merumuskan hukum tersebut. *Kedua*, kekuatan akal manusia tersebut tidaklah secara penuh memutus mata rantai wahyu, hal itu bisa didasarkan pada kata “berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah (syari’ah). Dengan kata lain campurtangan manusia dalam menemukan hukum dalam Islam masih tetap dalam koridor wahyu dan sunnah Rosulullah. (syari’ah).

Sebenarnya definisi hukum Islam yang pendek, padat dan komprehensif

adalah yang dinyatakan oleh Abdullah al-Ati. Ia mengatakan bahwa :

“ Konsep hukum Islam memiliki fungsi ganda yaitu fungsi syari’ah dan fungsi fiqh. Syari’ah merupakan fungsi kelembagaan yang diperintahkan Allah untuk di penuhi sepenuhnya, atau saripati petunjuk Allah untuk perseorangan dalam mengatur hubungannya dengan Allah, sesama Muslim, sesama manusia, dan dengan semua makhluk di Dunia ini, sedang fiqh adalah merupakan produk daya pikir manusia, fiqh merupakan usaha manusia yang dengan daya intelektualnya mencoba menafsirkan penerapan-penerapan prinsip-prinsip syari’ah secara sistematis.”⁴⁴

Sampai pada titik ini kiranya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud hukum Islam di Indonesia adalah sebuah konstruk hukum yang terdiri dari bagian syari’ah yang absolut, eternal, abadi dan tidak berubah dan sebagian

⁴⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, hlm, 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari fiqh yang merupakan hasil kreatifitas olah pikir manusia sebagai upaya penyesuaian dan penerapan syari'ah (hukum-hukum Allah) dengan masyarakat dan situasi zaman. Dengan kata lain hukum fiqh pada hakekatnya adalah merupakan hasil usaha penyesuaian antara syariat dengan situasi sosial dan dinamika masyarakat. Dari sinilah kiranya hukum Islam yang berlaku di Indonesia harus sesuai dengan kultur (budaya) dan tradisi yang ada di Indonesia, bukan hukum yang di adopsi dari kultur (budaya) dan tradisi Dunia lain, Arab misalnya.

Berdasarkan pada pembahasan di atas maka sebenarnya hukum dalam terminologi Islam, jika ditinjau dari prespektif terminologi hukum Barat tidaklah dapat disamakan secara penuh. Perbedaan secara diametral diantara keduanya jelas nampak pada,

1. Sumber-sumbernya⁴⁵ yaitu jika hukum Islam terambil dari Tuhan melalui kitab suci dan utusannya (syari'ah), sementara hukum Barat sumbernya adalah manusia itu sendiri.
2. Hukum Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Sementara hukum barat hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan benda dalam masyarakat.

⁴⁵ Sumber Hukum di sini adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sangsi yang tegas dan nyata. Lihat, CST.Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet.8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989,hlm,57 46

Untuk memperkuat argumen di atas, di sini perlu penulis tegaskan bahwa fiqh -yang merupakan hasil penalaran terhadap syari'at- meskipun dapat diartikan dengan hukum Islam, namun hukum di sini tidaklah selalu identik dengan *law* atau *rules* atau peraturan perundang-undangan. Karena hukum yang mencakup *al-Ahkâm al- Khamsah*, (lima hukum Islam) dalam fiqh, menurut Qadri Azizy lebih dekat dengan konsep etika agama (*Religious ethics*) dalam hal ini Islam.⁴⁶ demikian menurutnya, juga harus menyadari bahwa dalam pembahasan fiqh kita temui tidak sedikit berupa hukum dalam pengertiannya menurut ilmu hukum (hukum umum/sekuler). Artinya fiqh juga memuat pembahasan berupa ketentuan sanksi terhadap tindak kriminal (*jarîmah*), bagian-bagian hukum waris (*al-mawârist*) hukum perkawinan (*munâkahât*), hukum perdagangan dan lain-lain, bahkan ketentuan sanksi itu juga temui dalam Alquran maupun hadis Nabi meskipun dalam jumlah yang sangat terbatas.⁴⁷

Kemudian penyebutan tradisi hukum muslim sebagai hukum Islam oleh Barat menyebabkan munculnya - mungkin pada akhir abad ke 19 – frase atau istilah yang dipahami dalam bahasa Arab sebagai “ *al- Qanûn al-Islâmiy* ” dan kini menjadi bagian perbendaharaan kata di setiap negara Muslim. Frase ini meskipun diterapkan kepada tradisi secara keseluruhan, mempunyai konotasi “ *sistem hukum*” dalam pengertian Barat, yang terkait dengan struktur birokrasi sebuah negara-bangsa, gagasan ini kini meresapi sebagian pemikiran muslim tentang hukum.

⁴⁶ Lihat, A. Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Gamma Media, Yogyakarta, hlm, 13, cetakan, I, 2002

⁴⁷ *Ibid*, hlm, 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampai di sini jika menganalisa pendapat-pendapat seputar hukum Islam di atas sesungguhnya, kendati istilah itu digunakan untuk menyebutkan istilah syari'ah dan fiqh, namun pada perkembangan selanjutnya istilah hukum Islam lebih melekat pada sistem hukum yang erat kaitannya dengan struktur birokrasi dan *polyce* pada sebuah negara. Misalnya KHI (kompilasi hukum Islam) di Indonesia dan *majallah al-Ahkâm al-Adliyyah* pada tahun 1876 dan *Huqûq al-‘Ailah al-‘Uthmâniyyah* (hukum keluarga) pada tahun 1917 di Turki. Oleh karena itu hukum Islam sebenarnya lebih dekat kepada fiqh dibandingkan pada syari'ah, artinya hukum Islam adalah bukuan syari'ah itu sendiri, tetapi hasil penalaran terhadap syari'ah.

Kemudian hukum Islam dalam konteks terminologi Islam bisa dikatakan sinonim dari fiqh, melihat cakupannya dalam konteks hukum Barat, fiqh tidaklah bisa dikatakan hukum secara penuh. Tapi ada bagian-bagian fiqh saja yang dapat dikatakan hukum dalam terminologi Barat. Dari sini sebenarnya yang perlu segera kita lakukan adalah apa yang oleh Busthanul Arifin disebut dengan “menyamakan bahasa hukum Islam dengan bahasa hukum sipil, bahasa hukum sipil telah berkembang jauh sekali.

B. Esensi Syariat Islam.

Syariat secara etimologis berarti tempat ke sumber air yang digunakan untuk minum;⁴⁸ jalan tempat keluarnya air untuk minum;⁴⁹ orang Arab juga menggunakan kata tersebut untuk arti jalan yang lurus,⁵⁰

⁴⁸ Jamâluddin Muhammad Ibn Mukarram Ibn Mandzûr, *Lisân al- ‘Arab*, Juz. X (Mesir: Dâ al-Miṣriyyah, t.th), hlm, 40
⁴⁹ Mannâ‘ al-Qaththân, *Al-Tasyrî‘ wa al-Fiqh fî al- Islâmiy*, (Damaskus: Muassasat al-Risalah. t. th), hlm, 3.
⁵⁰ *Ibid*, hlm, 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalan ketuhanan(تَقْيِرْ طَلَا لَالِهِي).⁵¹ Syariat di sini dikaitkan dengan sumber mata air, hal ini mengingatkan betapa vitalnya syariat itu jika dikaitkan dengan kondisi dunia Arab yang tandus. Syari'ah, yang memiliki pokok kata شاعر - عرش⁵² dan seluruh derivasinya, dalam al-Qur'an, disebutkan sebanyak empat kali. Yakni :

1. Syari'ah muncul dalam bentuk kata benda *syari'atan*, sebagaimana dalam Q. S. al-Jâtsiyah (45): 18, yaitu :⁵²

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

2. Muncul dalam bentuk kata kerja (*fi'il*) dan derivatnya sebanyak tiga kali.
 - a. *Syara'a* dalam Q. S. al-Syûrâ (42): 11, yaitu :⁵³

فَاطْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ۗ يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Artinya: (dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat.

- b. *Syir'atan* dalam Q. S. al- Mâ'idah (5): 48, yaitu :

⁵¹ Al-Râghib al-Ashfahâniy, *Mu'jam Mufradât Alfâzh al- Qur'an*, (Lubnan: Dâr al-Fikr, t. t.), hlm, 265

⁵² Muhammad Fu'âd 'Abd al-Bâqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur'an al-Karîm*, Cet. ke-2 (Bairût: Dar- al- Fikr, 1998), hlm, 326..

⁵³ *Ibid*, hlm, 34.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۗ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۗ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian[421] terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu[422], Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,

3. *Syara'au* dalam Q. S. al-Syû'arâ' (42): 21, yaitu :

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾

Artinya: Apakah mereka mempunyai sembah-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. dan Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang Amat pedih.

Syurra'an dalam Q. S. al-'A'râf (7): 163.

وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْفَرِيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيَتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ ۗ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



يَفْسُقُونَ

Artinya: Dan Tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka Berlaku fasik.

Ayat-ayat tersebut secara umum menunjukkan pada arti jalan yang terang lagi jelas⁵⁴ atau jalan yang jelas yang membawa kemenangan.⁵⁵ Alquran juga menggunakan *al-syir'ah* dan *al-syari'ah* (Alquran surat al-Mâ'idah (5): 51 dan al-Jâtsiyah (45):17 telah disebutkan di atas), dalam pengertian agama yang digariskan oleh Allah dan perintah-perintahnya seperti puasa, shalat, haji, zakat, dan seluruh amal perbuatan yang baik, yakni segala suatu yang merupakan peraturan agama dan bukan hukum muamalah.⁵⁶ Hal ini selaras dengan ungkapan Nabi saw. ketika ditanya tentang syariat Islam, beliau menjawab dengan shalat, zakat, dan haji.⁵⁷ Ibn Sa'ad juga mencatat bahwa orang-orang yang baru memeluk Islam suatu ketika datang ke Rasulullah dari pelosok Jazirah Arab dan meminta kepada Rasulullah agar mengirimkan seseorang untuk mengajari syariat Islam.⁵⁸ Hal ini juga menunjukkan bahwa terminologi syariat pada masa Nabi digunakan untuk menunjukan kepada arti

⁵⁴ Al-Râghib al-Ashfahâniy, *Mu'jam Mufradât Alfâzh al-Qur'an*, hlm, 265.

⁵⁵ Abû 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshâry al-Qurhtuby, *al- Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Juz VI, (Mesir: Dâr al-Kutub al-Mishriyah, 1954), hlm, 211.

⁵⁶ Muhammad Sa'id al-'Asymâwiy, *Ushûl al- Syari'ah*, Terjemah, *Nalar Kritis Syari'ah*, (LIS, Yogyakarta, 2004), hlm, 20

⁵⁷ Ahmed Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, Adam Publishers & Distributor, Shandar Market, Chitli Qabar, Delhi, India.1994, hlm, 7

⁵⁸ Ibn. Sa'ad, *al-Thabaqât al-Kubrâ*, Juz. 1 (Bairût: Dâr al-Shâdir, t. th), hlm, 339-345.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama atau menyebut makna-makna yang esensi dari ajaran Islam. dan tidak dimaksudkan untuk menunjuk arti hukum Islam secara spesifik.

Dalam literatur-literatur bahasa, kata *syara'a* bermakna datang (*warada*), *Syara'a al-warid* berarti memasukkan air kedalam mulutnya, *Syara'a al-dawâb fî al-mâ'i* berarti ia masuk kedalam air. Ada juga yang mengatakan, kata *al-syir'ah* dan *al-syarî'ah* berarti tempat mengalirnya air.⁵⁹ Ada juga yang berpendapat bahwa *al-syir'ah* berarti metode (*al-manhaj*) atau (*al-tharîq*) jalan.⁶⁰ berarti cara (*tharîq*) atau metode (*manhaj*) untuk mencapai atau menuju agama (*al-Dîn*).

Syariat adalah metode atau sebuah jalan atas sesuatu. Makna inilah yang menurut al-'Asymâwiy yang dikehendaki Alquran.⁶¹ Kata "syariat" dalam bahasa – dan seperti yang digunakan Alqur'an –tidaklah bermakna legislasi hukum (*al-tasyrî'*) atau undang-undang (*al-qânûn*). Kata tersebut (*syarî'ah*) dalam Alquran muncul dalam dua bentuk (sebagaimana telah disebutkan di bagian atas). Kedua ayat tersebut adalah *makiyyah* yang berarti turun di Makkah sebelum turunnya legeslasi hukum (*tasyrî'*) yang baru dimulai setelah Nabi pindah ke Madinnah.⁶²

Derivat kata tersebut juga turun dalam bentuk lain, yaitu *al-syir'ah*, (sebagaimana telah disebutkan pada bagian atas). Memang ayat tersebut turun di madinah setelah pensyariatan dimulai, tetapi ia turun bukan dikhususkan

⁵⁹ Lihat, Muhammad Sa'îd al-'Asymâwiy, *Ushûl al-Syarî'ah*, Terjemah, *Nalar Kritis Syarî'ah*, hlm, 20. Lihat pula, Ibn Mandzûr, *Lisân al-'Arab*, hlm, 40- 42

⁶⁰ Ibn Mandzûr, *Lisân al-'Arab*, hlm, 40

⁶¹ Lihat, Muhammad Sa'îd al-'Asymâwiy, *Ushûl al-Syarî'ah*, Terjemah, *Nalar Kritis Syarî'ah*, hlm, 20.

⁶² *Ibid*, hlm, 21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk *tasyri'*, melainkan dengan penerapan yang dilakukan Nabi Muhammad saw. terhadap hukuman zina yang termaktub dalam kitab Taurat-berupa rajam-bagi umat Yahudi. Seolah-olah ayat tersebut di maksudkan bahwa tiap-tiap syariat – Islam dan Yahudi- telah memiliki metode dan jalan sendiri-sendiri. masing-masing metode berbeda satu sama lain. Penerapan hukum -dalam Islam-yang terdapat (termaktub) dalam Taurat bukan berarti bahwa kedua jalan masing-masing agama tersebut sama atau jalan keduanya satu.

Senada dengan itu ialah Imam Abû Hanîfah, yang membedakan *Dîn* dan *syari'ah*. Menurutnya, *Dîn* adalah ajaran-ajaran dasar dari agama, yakni percaya kepada keesaan Allah, Nabi dan Rasul, Kehidupan akhirat dan sebagainya. Sementara *syari'ah* adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Abû Hanîfah tidak melihat perbedaan *dîn* para nabi. Menurutnya, misi para nabi adalah sama, yakni menyampaikan/mengajarkan agama Tauhid, namun pada saat yang sama juga mengajak pada syariatnya sendiri-sendiri dan melarang pada umatnya untuk mengikuti syariat-syari'at nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu menurut analisa Ahmad Hasan pada masa Imam Abû Hanîfah-lah istilah *dîn* akhirnya digunakan dalam pengertian yang terbatas, yakni pokok – pokok ajaran Islam. Dari sinilah menurutnya istilah *ushûl al-dîn* muncul dan digunakan untuk menyebut ilmu kalam pada masa-masa kemudian.⁶³ Tentunya tidak semua syariat dibuang begitu saja, sebab ada syariat yang sifatnya modifikasi atau pembaharuan, ajaran tentang haji misalnya, yang merupakan ajaran warisan dari Nabi Ibrahim a.s.. Untuk itulah

⁶³ HAR. Gibb, *Muhammaddanism*, Terj, Abu Salamah, (Jakarta, Barathar Karya Aksara, 1983), hlm, 76.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam yurisprudensi Islam ada konsep – *Syar'u man qablanâ syar'un lanâ*-, dari sinilah kemudian Gibb memandang bahwa Abû Hanîfah telah menyamakan term syariah dan fiqh.⁶⁴

Kemudian secara terminologi, definisi syariat banyak dikemukakan oleh para ulama di antaranya ialah :

1. Al-Syâthibiy, dalam *al-Muwâfaqât*, menyatakan bahwa syari'ah bermakna:

مَعْنَى الشَّرِيعَةِ أَنَّهَا تَحُدُّ لِلْمُكَلَّفِينَ حُدُودًا فِي أَعْمَالِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ وَاعْتِقَادَاتِهِمْ.

Artinya: Aturan-aturan yang diperuntukkan bagi orang-orang mukalaf baik dalam perbuatan, perkataan, dan i'tiqadnya.⁶⁵

2. Mannâ' al-Qaththân mendefinisikan syariat dengan :

الشريعة هي ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة.

Artinya : Segala ketentuan yang Allah jadikan sebagi aturan bagi hambanya baik yang menyangkut ibadah, aqidah, akhlak maupun muamalah dan aturan hidup.⁶⁶

Yûsuf Mûsâ mendefinisikan Syariat sebagai :

Keseluruhan hukum agama yang oleh Allah dijadikan sebagai aturan bagi umat Islam melalui Alquran maupun Sunnah Rasulullah dari perkataan, perbuatan atau ketetapan.⁶⁷ Pengertian syariat di sini mencakup

⁶⁴ Ahmed Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, hlm, 7.

⁶⁵ Lihat Abû Ishâq al-Syâthibiy, *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syari'ah*, Juz. 1 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah), tt, hlm, 61

⁶⁶ Mannâ' al-Qaththân, *Al-Tasyri' wa al-Fiqh fî al-Islâm*, hlm.14.

⁶⁷ Muhammad Yûsuf Mûsâ, *Al-Madkhal li Dirâsat al-Fiqh al-Islâmy*, (Bairût: Dâr Fikr al-Araby,t. th), hlm, 9-10.



bidang teologi, moral (akhlaq) dan hukum-hukum praktis yang biasa disebut dengan fiqh.⁶⁸ Dalam pengertian ini, syariat identik dengan *dîn* atau *millah* (agama).

Dari ketiga definisi di atas, memang terlihat sangat umum, menggambarkan cakupan syariat yang meliputi teologi (*aqidah*) moral (*akhlaq*) dan hukum-hukum praktis yang biasa disebut dengan fiqh. Dalam pengertian ini syari'ah identik dengan *dîn* atau *millah* (agama). Kemudian definisi yang lebih khusus adalah yang dikemukakan oleh Mahmûd Syaltût. Dalam hal ini, menurutnya, Syari'at adalah :

الشريعة: اسْمٌ لِلنُّظْمِ وَالْأَحْكَامِ الَّتِي شَرَعَهَا اللَّهُ، أَوْ شَرَعَ أَصُولَهَا، وَكَلَّفَ الْمُسْلِمِينَ إِيَّاهَا، لِيَأْخُذُوا أَنْفُسَهُمْ بِهَا فِي عِلَاقَاتِهِمْ بِاللَّهِ، وَعِلَاقَاتِهِمْ بِالنَّاسِ.

Artinya : Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah atau hasil pemahaman atas dasar ketentuan tersebut untuk dijadikan pegangan oleh umat manusia baik dalam hubungan dengan Tuhannya, dengan umat manusia lainnya, orang muslim dengan non muslim, dengan alam, maupun dalam menata kehidupan ini.⁶⁹

Syaltût tidak memasukkan aspek *aqidah* pada pembahasan dan kajian syariat, karena menurutnya *aqidah* adalah merupakan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya syariat. Dan di sini ia juga memberikan pengertian syariat dengan cakupan yang lebih luas, yaitu tidak hanya aturan-aturan yang berada dalam Alquran dan Sunnah, tetapi sudah merambah pada hasil pemahaman terhadap keduanya. Syari'ah yang dalam bahasa Inggris

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Mahmûd Syaltût, *al- Islâm Aqîdah wa Syarî'ah*, Cet. 3 (Bairût: Dâr al-Qalam, 1966), hlm. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



diistilahkan dengan *Islamic Law* telah mengalami perubahan makna dan orientasi dari makna dasarnya. Syari'ah yang dalam istilah Alquran dan dalam kamus bahasa Arab berarti jalan (*sabîl*) metode (*manhaj*) cara (*tharîq*) dan sejenisnya telah diuraikan di atas, bukan mengandung pengertian hukum dalam aturan-aturan hukum (*legal rulers*)⁷⁰.

Dalam pandangan al-'Asymâwi, syariat adalah ruh yang melaksanakan kandungan kaidah, penerapan, dan tafsir. Bukan kaidah, penerapan atau tafsir atas syariat itu sendiri. Syariat adalah ruh pembaharuan dalam menciptakan kaidah baru, pemberlakuan terhadap masalah baru dan tafsir kekinian.⁷¹

Menurut al-'Asymâwiy, kecenderungan syariat dipahami sebagai hukum perundang-undangan disebabkan karena "syariah" dalam nalar umat Islam telah mengalami perubahan makna berkali-kali, mulai pengertian syariah merujuk pada makna aslinya yakni *manhaj Allâh, sabîl Allâh, tharîq Allâh*, dan seterusnya. Kemudina meluas hingga mencapai makna "kaidah-kaidah perundang-undangan (*tasyrî'iyyah*) yang ada dalam Alquran, meluas lagi sampai pada kaidah perundang-undangan (*tasyrî'iyyah*) yang tertera pada hadist-hadist Nabi, lalu mengalami pergeseran hingga mencakup pengertian *syurûh* (komentar-komentar), tafsir, ijtihad, pendapat, fatwa, dan segenap hukum hasil-hasil penyimpulan dan penerapan kaidah-kaidah tersebut, yakni fiqh. Sejak dulu hingga saat ini, kata syari'ah dalam penggunaan yang populer

⁷⁰ Busthanul Arifin, *Silabus Kuliah Hukum Islam*, 2003, hlm. 3. Lihat pula, Muhammad Sa'id al-'Asymâwiy, *al-Islâm al-Siyâsiy*, (Kairo: Dâr al-Kutub al-'Arabiyah, 1987), hlm, 186

⁷¹ Muhammad Sa'id al-'Asymâwiy, *Ushûl al-Syari'ah*, Terjemah, *Nalar Kritis Syari'ah*, hlm. 211, dan edisi Arabnya. Muhammad Sa'id al-'Asymâwiy, *Ushûl al-Syari'ah*, (Kairo: Mat'abah Madbuli al-Shagir, 1996), hlm, 178-179.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengacu pada arti terminologinya yaitu fiqh Islam atau tatanan historis Islam.⁷²

Evolusi Syari'ah dari makna aslinya juga diakui oleh Asghar Ali Engineer. Asgar Ali dengan menyitir pendapat Cantwell Smith, mengatakan bahwa pada awal abad Islam, syariat lebih bersifat moral ketimbang hukum. *Ahkâm* (hukum positif) dalam priode awal Islam ini merupakan sebuah perintah Ilahi yang menjadi kewajiban secara moral yang bersifat pribadi dimana nantinya setiap orang akan ditanya pertanggung jawabannya pada hari akhir. Ungkapan ini kehilangan sifat personalnya dan akhirnya kehilangan sifat transendentalnya, akhirnya identik dengan hukum positif (*ahkâm al-syar'iyah*). Lebih lanjut Asghar Ali menyebutkan, dalam karya-karya seperti *Al-Fiqh al-Akbar* (abad 2 H), kitab *al-Tamhîd al-Bâqillâniy* (abad 4 H) kitab *ushûl al-Dîn* karya al-Baghdâdiy (abad 5) dan *Ihyâ' al-Ulum al-Dîn* karya al- Ghazâliy (abad ke 5 H) dan Al-Nasafiy serta al-Syharastâniy abad ke 6 hampir tidak ditemukan konsep syari'ah. Istilah syari'ah banyak digunakan khususnya dalam pengertian hukum, hanya setelah tahun kedelapan bahkan ke sembilan hijriyyah.⁷³

Pada wilayah ini, makna syariat telah tereduksi kedalam makna fiqh, peneliti sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Asgar Ali bahwa syariat tidak bersifat ilahiyyah dan tetap dapat berubah, karena syariat tidaklah tercipta

⁷² Al-'Asymâwiy, *Ushûl al Syarâ'ah*, h, 186. Lihat juga, al-'Asymâwiy, *al- Syarî'ah al-Islamiyyah wa al- Qânûn al- Mishriyyah*, (Kairo: Maktabah Madbuli al- Shagir, 1996), hlm, 8.

⁷³ Asghar Ali Engineer, *Perempuan dalam Syari'ah; Prespektif Feminis dalam Penafsiran Islam, dalam Ulumul Qur'an*, No 3, Vol, V, 1994, hlm,62.



secara langsung. Syariat berkembang melalui proses yang sulit dan berliku dari evolusi selama berabad-abad sehingga syariat tidak pernah statis bahkan setelah syariat mendapatkan bentuknya yang jelas, para ahli hukum harus tetap mengakui prinsip ijtihad yaitu interpretasi yang kreatif dan aplikatif dari fiqh Islam (yurisprudensi) dalam situasi yang baru.

Syariat telah mengalami reduksi pemaknaan dan pemahaman dari konsepsi awalnya. Syariat yang pada dasarnya kebenarannya bersifat absolut (mutlak) maka dengan adanya reduksi makna, kebenarannya menjadi nisbiy (relatif). Syariat yang pada dasarnya adalah satu unit dan universal, menjadi beragam / diversity. Syariat yang pada awalnya bersifat otoritatif menjadi berwatak liberal. Syariat yang pada dasarnya statis, setabil / tidak berubah, mengalami perubahan seiring dengan tuntutan ruang dan waktu / dinamis. Syariat yang tadinya berwatak ideal menjadi berwatak realistik.

Dengan demikian mengingat perkembangan cakupan pengertian syariat yang begitu luas sampai merambah pada wilayah hasil interpretasi (tafsiran dan pendapat para ulama), dikatakan penerapan syariat Islam, yang dimaksud adalah penerapan syariat yang maknanya telah berkembang sedemikian luasnya. makna yang dipakai dalam penelitian ini adalah hukum Islam bukan syari'at Islam.

C. Dimensi Fiqh dan Syari'at

Pada bagian atas telah disebutkan, bahwa makna syariah secara bahasa adalah tempat kesumber air yang digunakan untuk minum, atau jalan tempat keluarnya air untuk minum. Dalam Alquran, syariat menunjukkan pada arti jalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terang lagi jelas. Pengertian semacam ini berarti identik dengan pengertian agama yang digariskan oleh Allah dan perintah-perintahnya seperti puasa, shalat, haji, zakat, dan seluruh amal perbuatan yang baik, yakni segala sesuatu yang merupakan peraturan agama dan bukan hukum muamalah. Syariah dalam konteks Alquran dapat juga berarti metode (*al-manhaj*) atau (*al-tharîq*) jalan. Dalam pengetahuan terminologinya, yang disampaikan oleh beberapa ulama, syariat mencakup bidang teologi, moral (akhlak) dan hukum-hukum praktis yang biasa disebut dengan fiqh. Kemudian pengertian syariah meluas hingga mencapai makna “kaidah-kaidah perundang-undangan (*tasyrî’iyyah*) yang ada dalam Alqur’an, meluas lagi sampai pada kaidah perundang-undangan (*tasrî’iyyah*) yang tertera pada hadist-hadist Nabi, lalu mengalami pergeseran hingga mencakup pengertian *syurûh* (komentar-komentar), tafsir, ijihad, pendapat, fatwa, dan segenap hukum hasil-hasil penyimpulan dan penerapan kaidah-kaidah tersebut, yakni fiqh.) Oleh karena itu dalam upaya memecahkan problematika kehidupan umat manusia kontemporer, syari’ah yang pada nalar umat Islam pemahamannya telah berkembang sedemikian rupa, harus didudukan secara proporsional, artinya harus diidentifikasi mana yang merupakan wilayah syari’ah *ansich* yang bersifat *given* (diberikan), tidak dapat berubah dan harus diterapkan apa adanya, dan mana yang merupakan wilayah fiqh, yang dapat berubah dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sub bab ini akan mencoba mengelaborasi persoalan tersebut di atas. Kemudian apa yang terjadi pada syari’ah terjadi pula pada fiqh. Fiqh secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

etimologis berarti pemahaman atau pengetahuan.⁷⁴ Senada dengan pengertian di atas adalah pendapat Ibn Mandzûr, Ia menyebutkan Fiqh adalah

الْعِلْمُ بِالشَّيْءِ وَالفَهْمُ لَهُ.

Pengetahuan tentang sesuatu dan pemahaman tentangnya.⁷⁵ Begitu pula

Muhammad bin Hasan al-Jahwy menyebutkan : *معرفة في معرفة معلوما مهفلاو* Fiqh adalah pengetahuan dan pemahaman.⁷⁶ Oleh karenanya tidak heran al-Ghazâliy dalam pengertian ini mensinonimkan antara Fiqh, Ilmu dan Fahm.⁷⁷ Pengertian yang lebih tepat dari fiqh sebenarnya adalah pemahaman, pengetahuan yang mendalam sebagai mana dalam Q. S. al-Taubah ayat 122.

Sementara Fazlurrahman mengatakan, fiqh pada awalnya adalah memahami atau sebagai proses aktifitas memahami dan deduksi terhadap nash (*only the name of a process or activity of understanding and deduction*).⁷⁸

Keumuman cakupan fiqh disebutkan di atas sesungguhnya menunjukkan bahwa istilah fiqh pada masa Rasulullah belum digunakan untuk pengertian hukum secara spesifik. Melainkan masih memiliki pengertian yang lebih luas mencakup berbagai dimensi agama, seperti teologi, moral, hukum, politik,

⁷⁴ Al-Thâhir al-Zâwiy, *Tartib al-Qâmus al-Muhîth ‘alâ Tharîqat al-Mishbâh al-Munîr wa Asâs al-Balâghâh*, Juz. 3, Cet. 4 (Bairût: Dâr al- Fikr, t. th), hlm, 513

⁷⁵ Ibn Mandzûr, *Lisân al- ‘Arab*, Juz XVII, hlm, 418

⁷⁶ Sebagaimana dalam firman Allah (Q. S: al-‘Arâf ayat 179) : *لهم قلوب لا يفقهون* : (mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami (ayat-ayat Allah)). Lihat, Muhammad bin Hasan al-Jahwy, *Al-Fikr al- Sâmiy fî Târikh al-Fiqh al- Islâmiy*, (Bairut: Dar Kutub al-‘Ilmiyyah, Berut, Libanun, tt hlm, 61

⁷⁷ Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazâliy, *Al-Mustashfâ Mu‘ al-‘Ushûl*, (Bairut: Dar Fikr, t. th), hlm, 4

⁷⁸ Fazlurrahman, *Islam*, Chijago, The University of Chijago, press, 1975, hlm,101, th, 1975



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi, dan sebagainya. Pada tahap ini pengertian fiqh memiliki cakupan luas sebagaimana cakupan pengertian syariat.

Argumen diatas juga dapat ditelusuri Pertama, lewat riwayat Ibn Hisyâm. Dalam *sirah al-Nabiy*, Ibn Hisyâm menuturkan bahwa sejumlah orang Arab pedalaman pernah meminta pada Rasulullah untuk mengutus seseorang untuk mengajarkan agama kepada mereka (*Yufaqqihuhum fi al-Dîn*).⁷⁹ Kedua, Rasulullah pernah mendo'akan Ibn Abbâs (w. 68 H) dengan do'a (*اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي (الدِّينِ وَ عِلْمِهِ التَّائِبِلِ*) : Ya Allah berilah ia pemahaman yang mendalam tentang agama dan ajarkanlah ta'wil kepadanya).⁸⁰

Kata *yufaqqihuhum dan faqqihhu* dalam kedua riwayat diatas, tidaklah mungkin dimaksudkan hanya pada satu aspek hukum saja. tentunya aspek-aspek agama lainnya, seperti teologi, akhlak, politik dan dari aspek agama lainnya. Kemudian Ahmad Hasan juga mencatat bahwa istilah fiqh pada priode awal masih mencakup makna *asketisme*⁸¹ sebuah varian dari tasawuf . Ada sebuah riwayat yang menguatkan asumsi ini, suatu ketika ada seorang sufi bernama Farqad al-Subky (W 110 H) melihat gagasan-gagasan al-Basry yang merasa asing di tengah masyarakat, ia mengatakan bahwa para fuqaha akan menentang sikapnya itu, akan tetapi Hasan al- Basri menjawab “ Seorang faqih yang sebenarnya adalah seorang yang memandang hina terhadap dunia, senang terhadap kehidupan akhirat, memiliki ilmu yang mendalam tentang agama,

⁷⁹ Abû Muhammad ‘Abd al-Malik bin Hisyam, *Al-Sîrah al- Naby*, Juz. 2 (Bairut: Dâr al-Fikr, t. th), hlm, 42

⁸⁰ Muhammad ‘Abd al-‘Azhîm al-Zarqâniy, *Manâhil al-‘Irfân fî Ulûm al-Qur’ân*, Juz. 2 (Dâr al-Fikr, t. th), hlm, 58

⁸¹ Ahmed Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, hlm,3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Benar dan taat beribadah, tidak meremehkan terhadap sesama Muslim dan memperjuangkan kepentingan umat.⁸²

Sebuah buku yang berjudul *Fiqh al-Akbar* (fiqh maha besar) yang dinisbatkan kepada Imam Abû Hanîfah (W. 150 H / 767.M) hampir semua berkisar tentang masalah dogmatis dan teologis. Buku ini ditulis sebagai jawaban terhadap kepercayaan sekte *qadariyah* tentang perinsip dasar-dasar Islam, seperti aqidah, tentang kenabian, dan kehidupan akhirat yang merupakan bahasan teologi. Untuk memberikan gambaran kprehensif tentang masalah ini, dapat disebutkan disini bahwa Imam Abû Hanifah mendefinisikan fiqh sebagai “*Ma’rifat al-Nafs mâ lahâ wa mâ ‘alayhâ*” (pengetahuan seseorang tentang hukum-hukum dan kewajibannya.⁸³ Keluasan cakupan makna fiqh ini menurut penelusuran Ahmad Hasan hingga sampai pada masa Khalifah al-Ma’mûn (218 H), Pada saat itu terminologi teologi (kalam) belum terpisahkan dengan terminologi fiqh, fiqh pada saat itu masih mencakup masalah teologi dan masalah-masalah hukum.

Kemudian dalam kontek sejarah, yang perlu dicatat pula adalah istilah “*Ulûm*”, kendati istilah ini bisa dikatakan sinonim dari fiqh, pada batas-batas tertentu memiliki sentuhan konotasi yang berbeda, Istilah ini berkembang menjadi lebih spesifik setelah adanya gerakan pentadwinan hadist pada masa Khalifah ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azîz (w. 101 H), ketika itu Umar bin Abd al-Azîz

⁸² *Ibid*, Lihat pula, Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazâliy, *Ihyâ ‘Ulûm al-Dîn*, Juz. 1 (Bairut: Dar al- Fikr, 991, hlm 44-45.

⁸³ Ahmed Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* , hlm, 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerintahkan kepada ‘Amr bin Hazm (120 H) untuk mengkodifikasikan hadist.⁸⁴

Berkaitan dengan hal ini kiranya cukup relevan yang di ungkapkan oleh Fazlurrahman, bahwa ‘ilm adalah suatu yang telah di akui secara mantap dan objektif. Fiqh adalah suatu yang subyektif, karena ia adalah merefleksikan pemikiran pribadi seorang ulama. ‘ilm adalah proses belajar dan menunjuk pada sekumpulan data yang objektif, terorganisir dan terdisiplin. Fiqh pada tahap ini adalah nama suatu proses atau kegiatan memahami atau menyimpulkan.⁸⁵ Jelasnya pada fase ini, ‘ilm telah dipergunakan dalam pengertian pengetahuan mengenai tradisi yakni hadis dan atsar. Istilah fiqh

⁸⁴ Abad ke dua Hijriah dikenal sebagai masa pembukuan hadist secara resmi, hal ini dikarenakan gerakan pembukuan langsung dimotori oleh seorang pemimpin negara. Setelah melalui perjalanannya yang begitu panjang dan masih dalam suasana pro dan kontra antara Ulama yang mendukung dan yang menolak penulisan hadist tampilah seorang Khalifah ke Lima dari Bani Umayyah yakni Umar Bin Abdul Aziz di tahun 101 H secara resmi memerintahkan penulisan dan pembukuan hadist (‘Ajâj Al-Khathîb, *Ushûl Al-Hadist*, h.176) Alasan yang mendasari ‘Umar bin Abdul Aziz dalam usahanya mengkodifikasikan hadist adalah karena takut terhadap lenyapnya ilmu dan para ahli ilmu. Hal ini tersurat dari surat yang dikirimkan kepada Abî Bakr Muhammad bin ‘Umar bin Hazm (gubernur Madinah saat itu) . yakni : *أَنْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخِذْهُ، فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ، وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ، وَلَا تَقْبَلُ إِلَّا حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* Lihatlah hadist Rasulullah dan tulislah, karena aku takut lenyapnya Ilmu karena meninggalnya Ulama, dan janganlah anda terima kecuali hadist Rasulullah dan sebarlah Ilmu (hadist-Pen) dan adakanlah majlis-majlis Ilmu (hadist) supaya orang yang tidak mengetahui dapat mengetahuinya, sesungguhnya ilmu tidak akan lenyap hingga dijadikannya barang rahasia.(Abî ‘Abdillah Muhammad bin Ismâ’il al-Bukhâriy, *Shahîh al-Bukhâriy*, Syirkah al-Nûr, tt, Juz 1, hlm. 30) Intruksi serupa juga diarahkan kepada seluruh pegawainya di wilayah kekuasaannya. Orang yang pertama memenuhi perintah ini adalah seorang alim dari Hijaz yakni Muhammad bin Muslim bin Syahâb al-Zuhriy al-Madaniy (124 H) yang menghimpun hadist dalam sebuah kitab. (Shubhiy Shâlih, ‘*Ulûm al-Haîst wa Musthalahuhu*, Bairut: Dâr ‘Ilm, 1988 hlm. 45, Bandingkan dengan M. ‘Ajâj Al-Khathîb dalam *al-Sunnah Qabla Tadwîn*, hlm. 194) Termasuk faktor penting yang mendasari para ulama mendukung serta menganjurkan penulisan hadist ialah : **Pertama**, Untuk membedakan hadist-hadist Rasulullah dari ucapan-ucapan palsu yang diatas namakan padanya (Rasulullah). **Kedua**, Agar Hadis Rasulullah tidak terlantar. Upaya Khalifah Umar Abdul Aziz dapat dibidang sukses, namun gerakan penghimpunan hadist masa ini masih tercampur dengan fatwa-fatwa para sahabat dan Tabi’in sebagaimana yang dikemukakan dalam Kitab Muatha‘ Imam Malik. Pada perkembangan selanjutnya para Ulama berusaha menyusun kitab dalam bentuk Musnad dengan tujuan agar hadist-hadist Nabi terlepas dari fatwa-fatwa sahabat dan Tabi ’in. (Shubhiy Shâlih, *Op.cit.*, hlm. 45; M. ‘Ajâj Al-Khathîb dalam *Al-Sunnah Qabla Tadwîn*, hlm, 44.

⁸⁵ Fazlurrahman, *Islam*, hlm, 103



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipergunakan secara eksklusif bagi pengetahuan yang dilandaskan pada penggunaan kecerdasan dan pertimbangan akal yang independen.

Dari sini tampak pula bahwa istilah fiqh kemudian menjadi sinonim dari *ra'yu*, sedangkan istilah '*Ilm* menjadi sinonim dari *Riwayah*.⁴⁸ Dari analisa di atas penulis ingin menegaskan bahwa fiqh pada mulanya digunakan untuk menunjukkan pemahaman dan pengetahuan tentang sesuatu hal secara umum, kemudian seiring dengan berkembangnya waktu, fiqh kemudian menjadi istilah teknis untuk menyebutkan suatu disiplin ilmu yang khusus membahas aspek hukum dalam Islam. Oleh karena itu terminologi fiqh dalam kitab-kitab fiqh telah menyebutkan hal itu secara spesifik.

Dalam kaitan ini dapat peneliti sebutkan beberapa definisi fiqh, diantaranya adalah :

Pertama :

أَلْفِيقْهُ: أَلْعِلْمُ بِأَلْحَكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الثَّابِتَةِ لِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ خَاصَّةً كَالْوُجُوبِ وَالْحُظْرِ وَالإِبَاحَةِ وَالتَّدْبِ وَالْكَرَاهَةِ؛ وَكَوْنِ الْعَقْدِ صَحِيحًا وَفَاسِدًا وَبَاطِلًا وَكَوْنِ الْعِبَادَةِ آدَاءً وَقَضَاءً، وَآمَثَالِهِ.

Artinya : Fiqh adalah ilmu tentang hukum syar'i yang ditetapkan khusus mengenai perbuatan orang mukallaf, seperti hukum wajib, haram, ibahah, sunnah dan makruh, juga mengenai transaksi itu apakah sah atau batal, suatu ibadah itu dilaksanakan pada waktunya atau pada waktu lain dan sebagainya.⁸⁶

Kedua, Ulama-ulama Syafi'iyah mendefinisikan fiqh dengan :

أَلْعِلْمُ بِأَلْحَكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسِبَةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

⁸⁶ Muhammad bin Muhammad al-Ghazâliy, *al-Mustahsfâ*, hlm, 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

Artinya : ‘Ilmu tentang hukum-hukum syar’iy yang bersifat praktis (*‘amali*) dari dalil-dalilnya yang terperinci (*tafshily*)⁸⁷ (jika untuk lebih luasnya ditambah) yang mencakup tentang empat kategori, yakni *al- ‘ibadah, al- muamalat, al- munakahat, dan al-‘uqubat*.

Konstruk yang dapat dipahami dari definisi-definisi di atas bahwa fiqh adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syara’, bukan hukum itu sendiri, akan tetapi pada perkembangan selanjutnya istilah ini berkembang dan digunakan juga untuk menyebut hukum syara’ itu sendiri. Hal ini misalnya dapat ditemukan pada definisi yang disampaikan oleh Zakariyâ al-Barriy, menurutnya fiqh adalah :

العالم بالأحكام الشرعية العملية التي استنبطها المجتهدون من أدلتها التفصيلية

Artinya : Sebagai hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis (*‘amaliy*) yang dikeluarkan oleh para mujtahid dari dalil-dalil syara’ yang terperinci.

Sampai di sini dapat ditegaskan kembali bahwa ruanglingkup terminologi fiqh secara gradual mulai menyempit, dari mulai menunjukkan agama (din) secara umum, Kemudian ilmu tentang hukum syariat hingga sampai pada hukum itu sendiri. Berdasarkan deskripsi di atas dapat ditegaskan pula bahwa kendati syariat dan fiqh dapat dibedakan tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan. Bahkan keduanya sering dipertukarkan pengertiannya untuk menyebut hukum dalam Islam. Kendati demikian perbedaan antar fiqh dan syariat adalah menjadi hal yang penting untuk dirumuskan, hal ini mengingat,

⁸⁷ Muhammad Yûsuf Mûsa, *Al-Madkhal li Dirâsat al-Fiqh al-Islâmy*, hlm,12. Lihat pula, Saif al-Dîn al-Âmidy, *Al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*, (Bairut: Dar Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), hlm, 7. Wabwah al-Zuhailiy, *Ushûl Fiqh al- Islâmy*, Juz. 1 (Bairut: Dâr al- Qura, t. t), hlm, 29.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pertama, adanya desakan syariat yang lebih *applicable*, seiring dengan perubahan ruang dan waktu. Kedua, syari'ah ternyata dalam tataran aplikasinya dianggap masih banyak menyisakan banyak masalah Hal ini di akui oleh Abdullahi Ahmed An-Naim. Menurutnya, bahwa sistem hukum Islam yang ada yakni syariat- memunculkan berbagai problem serius dengan konstitusi modern, Hukum Pidana, Hukum Internasional dan setandar mutakhir Hak-Hak Asasi Manusia, khususnya yang berkaitan dengan status perempuan dan non Muslim. Selain itu an- Naim menilai bahwa berbagai mekanisme konsensus internal dan pembaharuan di dalam kerangka syariat termasuk ijtihad sudah tidak memadai lagi untuk menyelesaikan berbagai problem yang dimunculkan oleh penerapan syariat modern, tetapi suatu cara Islami tetap harus ditemukan untuk mengatasi kebuntun ini.⁸⁸

Dalam ungkapan an- Naim adalah “ tetapi suatu cara yang Islami tetap harus ditemukan untuk mengatasi kebuntun ini.” Dalam hal ini menarik yang dilakukan oleh Noel J. Coulson dalam bukunya “*Conflicts and Tentions in Islamic Jurisprudence*”, setidaknya menurut Coulson ada lima hal perbedaan yang mendasar antara fiqh dan syari'ah. Pertama, syari'ah adalah wahyu⁸⁹ yang diturunkan oleh Allah sehingga kebenarannya bersifat mutlak (absolut), sedangkan fiqh adalah produk dari formulasi kajian (penalaran) faqih (*fuqahâ'*) oleh karena kebenarannya nisby (relatif) Kedua, syari'ah merupakan

⁸⁸ Abdullahi Ahmad An-Na'im, *Dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional*, Penj. Ahmad Suedy dan Amirudin ar- Rany, LKIS, Yogyakarta, Cet III, 2001, hlm, 101

⁸⁹ Wahyu itu nampak dalam dua bentuk, Yakni *Pertama*, dalam teks al- Qur'an, *kedua*, dalam bentuk aktifitas dan keputusan Nabi yang 48biasa disebut dengan sunnah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terminan satu (unity) dan universal, sementara fiqh beragam (*diversity*),⁹⁰ Ketiga, syari'ah bersifat otoritatif sedangkan fiqh bersifat liberal. Keempat, syari'ah itu setabil (tidak mengalami perubahan) dan setatis. Sedangkan fiqh mengalami perubahan seiring dengan tuntutan ruang dan waktu.⁹¹ Kelima, syari'ah adalah suatu yang ideal sedangkan fiqh menggambarkan realitasnya.⁹²

Sementara Asaf A.A. Fyzee dalam “*Outlines of Muhammad law*” - sebagaimana dikutip oleh Ahmad Hasan- menguraikan perbedaan syari'ah dan fiqh.sebagai berikut : Pertama, syari'ah mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, sementara fiqh memiliki cakupan yang lebih sempit yakni hanya menyangkut pada hal-hal yang pada umumnya dipahami sebagai aturan-aturan hukum. Kedua, syari'ah selalu mengingatkan kepada kita pada wahyu dan hanya diperoleh lewat *Alquran dan Hadist*, sementara fiqh lebih menekankan pada penalaran. Ketiga, garis syari'ah ditentukan oleh Tuhan dan Nabinya, sedang fiqh didirikan atas usaha manusia. Keempat, dalam Fiqh suatu perbuatan langsung diberikan kualifikasi sah dan tidak sah, boleh atau tidak boleh (*yajûz wa mâ lâ yajûz*), sementara dalam syari'ah terdapat tingkatan-tingkatan yang bervariasi mengenai diperbolehkan atau tidaknya. Kelima, fiqh adalah terminologi tentang hukum

⁹⁰ Madzhab sunni terkenal dengan empat Madzhabnya, Syi'i ada Imamiyyah, dan Sab'iyah dan lain-lain

⁹¹ Contoh yang kongkrit dari hal ini adalah munculnya *Qaul Qadim* dan *Qaul jadid* dalam fiqh Imam Syafi'i.

⁹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 1988, hlm, 6. Juga ; Noor J. Coulson, *Conflicts and Tentions in Islamic Jurisprudence*, Chijago, The university of Chicago Press, 1969, hlm, 3-116.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai suatu ilmu, sementara syari'ah lebih merupakan perintah ilahi yang harus diikuti.⁹³

Pernyataan Coulson dan Asaf A.A. Fyzee di atas menjadi hal yang penting mengingat pada kenyataannya sebagian umat Islam masih memahami bahwa syari'ah identik dengan fiqh yang pada gilirannya fiqh dipandang keramat dan suci dan resisten terhadap perubahan. Atau ekstrimnya merubah fiqh berarti merubah syari'ah. Karena sesungguhnya menurut penulis yang tidak boleh berubah adalah syari'ah itu sendiri, bukan pemahamannya, yaitu fiqh. Fiqh harus selalu berubah sesuai dengan konteks zaman dan tempatnya.

Pada bagian lain Asaf A.A. Fyzee mengetakan bahwa syari'ah dapat diartikan kedalam bahasa Inggris sebagai *canun law of Islam* (keseluruhan perintah Allah), perintah Allah itu dinamakan hukum, (jamaknya ahkam) sedang fiqh atau ilmu hukum Islam adalah pengetahuan tentang hukum dan kewajiban-kewajiban seseorang, sebagaimana diketahui dalam *al-Qur'an dan Sunnah* atau yang disimpulkan dari keduanya, atau tentang apa yang telah disepakati oleh kaum cerdik pandai.⁹⁴

D. Elemen Hukum Islam dalam Syari'at

Memahami karakteristik Syari'at dan realitas yang Dihadapi syari'at

Islam setidaknya ada dua hal, *pertama*, adalah :

صَالِحٌ لِكُلِّ زَمَانٍ وَ مَكَانٍ

⁹³ Ahmed Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* , hlm, 8-9

⁹⁴ Dalam catatan kaki, Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* ,Remaja Rosda Karya, Bandung, 1997,hlm, 8.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Senantiasa relevan dengan kondisi zaman dan perbedaan tempat .⁹⁵

Kedua, bahwa tujuan dasar syari't adalah

لِتَحْقِيقِ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ

Untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia.⁹⁶

Untuk yang pertama, ini berarti bahwa syariat Islam berlaku umum, untuk seluruh umat manusia, tidak hanya berlaku untuk umat Islam saja, atau untuk negara-negara Arab saja. Namun untuk seluruh umat manusia dimana dan kapanpun. Yang menunjukkan hal itu misalnya, firman Allah dalam Q. S. al-'Arâf: 158 yaitu :

قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَكَالِمَاتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

Artinya; Katakanlah: "Hai manusia Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, Yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang Ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk".

Demikian pula Q. S. : Saba', Ayat :28. Yaitu :

⁹⁵ Bahkan Yusuf Qardawi memberikan salah satu judul bukunya dengan, في كل زمن ومكان, صلاحية الشريعة للظبيق . Dalam buku ini, Qardawi mencoba memberikan argumentasi bahwa syariat Islam tetap relevan diterapkan dalam36situasi dan kondisi apapun.

⁹⁶ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Mujamma' al-Malik Fahd, Li Thaba'at al-Mushaf Al-Syaf, Madinah Munawarah , (QS, Al-Anbiya' 107), hlm, 508

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٧٨﴾

Artinya: Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahu.

Sedangkan untuk yang kedua, konsekuensinya adalah syariat Islam mampu mewujudkan kemaslahatan untuk seluruh umat manusia, kapan dan di mana saja. Dan juga harus mampu mengantarkan masyarakat kederajat yang paling tinggi (masyarakat Ideal). Inilah janji besar Islam yang tercermin dalam ungkapan “ Islam sebagai *rahmatan lil ‘âlamîn* (untuk menjadi rahmat bagi alam semesta) dan “ *li tahqîq mashâlih al- Nâs* (untuk memastikan terwujudnya kemaslahatan manusia) sebagaimana telah disebutkan diatas.

Terlepas dari itu semua, adalah bahwa barometer sebuah maslahat itu terealisasi, menurut sebagian Ulama adalah jika *al-kulliyat al- khamsah* dapat terpelihara bagi setiap manusia. Dengan kata lain kemaslahatan manusia itu bermuara pada terjaminnya lima pokok. Yaitu ; terpeliharanya agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan. Dalam hal ini al- Syatiby membuat tiga peringkat. Yaitu *darury, hajjy, dan tahsiny*.⁹⁷ Dengan demikian jika dalam suatu negara, syariat telah diterapkan (menurut penafsiran mereka), namun belum tercipta kemaslahatan, maka penerapan syariat tersebut perlu dikaji ulang. Karena hakekat dari syariat itu menurut Ibn Qayim, landasan dan asasnya adalah hukum dan kemaslahatan umat manusia di Dunia dan Akherat. Syariat adalah keadilan dan kemaslahatan serta hikmah. Setiap masalah yang keluar dari adil

⁹⁷ Untuk kajian lebih lanjut tentang hal ini, lihat al-Syathiby, *Al-Muwâfaqat fî Ushûl al-Ahkâm*, Juz, 1-2, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th),hlm, 102.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menuju perbuatan yang sewenang-wenang (lacut) dari rahmat (belaskasihan) menuju kepada sebaliknya, dan dari suatu kebaikan kesuatu yang merusak, dari baikmah menuju kepada yang tidak berfaidah, maka semua itu adalah bukan syariat. Seandainya masalah itu dimasukkan kedalam syariat maka membutuhkan ta'wil. Syariat adalah keadilan Allah di antara hambanya dan rahmat Allah di antara makhluknya.⁹⁸ Upaya pengkajian ulang terhadap penerapan syariat itu, bukan berarti syariatnya yang salah, tetapi boleh jadi faktor penafsiran mereka terhadap syariat yang keliru, atau mungkin faktor aparaturnya yang jauh dari moralitas syariat.

E. Siyâsah syar'iyah

1. Pengertian *Siyâsah Syar'iyah*

Secara etimologi *siyâsah* berasal dari kata yaitu (ساس) *sâsa*. Kata (سياسة) *Siyâsah* atau *siyasiyah* yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata *sâsa*, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian. Berkenaan dengan salah satu hadith's yang menyatakan:⁹⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ.

Artinya: *Dari Abi Hurairah radliyaallâhu anhu Rasulullah saw bersabda: Bani Israil dikendalikan oleh nabi-nabi mereka (HR Muslim).*

⁹⁸ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, sebagaimana dikutip oleh 'Abd al-Karîm Zaidân, *Al-Wajîz, fi Ushûl al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah Basyir, t. th), hlm, 240.

⁹⁹ A.Dzazuli, *Fiqh siyasah (Impelementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu syar'iyah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), hlm, 41.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sâsa juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan.¹⁰⁰ *Siyâsah* berarti juga pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan (*politic* dan *policy*). Selain itu, *Siyâsah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.¹⁰¹ Secara terminologis *siyasah syar'iyah* menurut para ahli di bawah ini:

a. Imam al-Mâwardiy dalam kitab *Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Walâyat al-Dîniyah* menjelaskan *siyasah syar'iyah* sebagai:

الإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِحِلَاقَةِ التُّبُوءَةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

Artinya: “kewajiban yang dilakukan kepala negara pascakenabian dalam rangka menjaga kemurnian agama dan mengatur urusan dunia (*hirasatuddin wa raiyyatud dunya*)”¹⁰²

b. ‘Abd al-Wahab Khallâf mendefinisikan bahwa *Siyâsah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur kemaslahatan umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menolak kemudratan dengan tidak melampaui batas-batas *syar'iyah* dan pokok-pokok *syar'iyah* yang kully, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama mujtahid.”¹⁰³

c. Menurut Ibn Akil adalah

¹⁰⁰ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), juz’6, hlm. 108 dan lihat juga buku Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 3.

¹⁰¹ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 74.

¹⁰² Imam al-Mâwardiy, *Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Walâyat al-Dîniyah*, (Al-Qahirah: Dâr al-Hadîts, t. th), hlm.7.

¹⁰³ ‘Abd al-Wahhâb Khallâf, *al-Siyâsah al-Syari’ah* (Kairo: Dâr al-Anshâr, 1977), hlm, 15.

السياسة ما كان فعلا يكون منه الناس أقرب إلى الصلاح و أبعد عن الفساد و
إن لم يكن يشرعه الرسول ولا نزل به وحى

Sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah swt. tidak menetapkannya.¹⁰⁴

Siyasah syar'iyah yang dikemukakan Ibnu 'Aqail di atas mengandung beberapa pengertian. *Pertama*, bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa siyasah itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. *Kedua*, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyasah yang penuh cabang dan pilihan. *Ketiga*, siyasah itu dalam wilayah ijthadi, Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari Alquran dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijthadi maka dalam *siyasah* yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyas* dan *maslahat mursalah*. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *siyasah Syar'iyyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.¹⁰⁵

4. Sedangkan di dalam *Al-Munjid* di sebutkan, siyâsah adalah membuat

¹⁰⁴ Ibn al-Qayyim, *I'lâm al Muwaqqi'in an Rabb al-Álamîn*, (Beirut: Dar al-Jîl, tt), hlm 16.

¹⁰⁵ A.Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan *Siyâsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan *istiqomah*.¹⁰⁶

Abdurahman Taj merumuskan *Siyâsah Syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasikan permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syari'at dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan. Walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Alquran maupun al-Sunnah.¹⁰⁷

Dari beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa *siyâsah* berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijakan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat. *Siyâsah* yang didasarkan pada Alquran dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah *Siyâsah Syar'iyah*, yakni *Siyâsah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. *Siyâsah Syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.

Dengan menganalisis defenisi-defenisi yang dikemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat *Siyâsah Syar'iyah*, yaitu:

- 1) Bahwa *Siyâsah Syar'iyah* berhubungan dengan pengurus dan pengaturan

¹⁰⁶ Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasaah*, (Jakarta: raja Grafindo Persada. 1994), hlm. 22-23.

¹⁰⁷ Abdurrahman taj, *Al-siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (mesir:mathba'ah Dar al-Fikr,1993), hlm. 10.

kehidupan manusia;

- 2) Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu al-amri*);
- 3) Bahwa tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan (*jalb al-masâlih wa daf' al-mafâsid*);
- 4) Bahwa pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ruh atau semangat syari'at Islam yang universal.¹⁰⁸

Siyâsah Syar'iyah sebagai sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran dan penafsiran ulama ini atau sebagai salah satu cabang ilmu lainnya yakni memiliki sifat relatif dan memungkinkan adanya perbedaan implementasi pada waktu dan tempat yang berbeda. Menganggap bahwa umat Islam harus menerapkan format, model, sistem politik sebagaimana yang dipraktikkan Nabi Muhammad di Madinah atau khulafau rasyidun tanpa memberikan ruang sedikit pun untuk berbeda format, model, dan sistem adalah anggapan yang tidak sejalan hukum dinamika sosial atau tidak sesuai dengan sifat elastisitas ajaran instrumental Islam.¹⁰⁹

a. Kedudukan *Siyâsah Syar'iyah*

Sesudah pembahasan pengertian *fiqh Siyâsah (Siyâsah Syar'iyah)* di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka

¹⁰⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 6.

¹⁰⁹ Ridwan, *Fiqh Politik*, hlm. 77.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapatlah difahami kedudukan *fiqh Siyâsah* di dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya (*'ibadah*) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (*mu'amalah*). Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.¹¹⁰

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy (1904-1975 M) membagi hukum Islam secara sistematis menjadi enam bagian utama. *Pertama*, yang berkaitan dengan masalah ibadah kepada Allah seperti shalat, zakat dan haji. *Kedua*, yang berkaitan dengan keluarga, seperti nikah, thalak dan rujuk. *Ketiga*, yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hubungannya dengan sesama mereka dalam bidang kebendaan seperti jual beli dan sewa menyewa. *Keempat*, yang berkaitan dengan perang-damai dan jihad (*siyar*). *Kelima*, yang berkaitan dengan hukum acara di pengadilan (*murafa'ah*). *Keenam*, yang berkaitan dengan akhlak (adab).¹¹¹

hlm. 21.

¹¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyâsah*, hlm. 9¹¹⁰ YUSDANI, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), hlm. 21.

¹¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyâsah*, hlm. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdul Wahab Khallaf membuat klasifikasi hukum-hukum dalam Al-Qur'an sebagai berikut. *Pertama*, hukum-hukum yang berkenaan dengan keyakinan atau keimanan (*ahkam al-i'tiqadiyah*). *Kedua*, hukum-hukum yang berkenaan dengan pembinaan akhlak (*ahkam al-khuluqiyah*). *Ketiga*, hukum yang berkaitan dengan perilaku manusia (*ahkam al-amaliah*), yang terdiri dari hukum yang berkenaan dengan peribadatan (*ahkam ubudiyah*) dan hukum yang berkenaan dengan pergaulan antara manusia (*ahkam mu'amalat*). Hukum-hukum yang berkenaan dengan pergaulan antara manusia atau *ahkam mu'amalat* ini terdiri dari hukum keluarga, hukum perdata, hukum acara, hukum perundang-undangan, hukum kenegaraan, dan hukum ekonomi.¹¹²

Tujuan utama yang hendak dicapai ilmu *Siyasah* menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia disegala zaman dan disetiap negara.

Objek pembahasan *siyasah Syar'iyah* adalah berbagai aspek perbuatan mukallaf sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan Negara yang diatur berdasar ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar nas syariat yang bersifat universal. Atau objek kajian fiqih *siyasah* adalah berbagai peraturan dan perundangan dan Undang-Undang yang dibutuhkan untuk mengatur negara

¹¹² 'Abd al-Wahhâb Khallâf, hlm. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhannya.

Dari definisi *siyasah* yang dikemukakan di atas mengandung beberapa pengertian. *Pertama*, bahwa tindakan atau kebijakan *siyasah* itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa *siyasah* itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. *Kedua*, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari *siyasah* yang penuh cabang dan pilihan. *Ketiga*, *siyasah* itu dalam wilayah ijtihady. Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari Alqur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijtihadi maka dalam *siyasah* yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyâs* dan *masalahat mursalah*. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *siyâsah Syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam Alquran dan Sunnah secara eksplisit.¹¹³

Dalam fiqh *Siyâsah* pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan

¹¹³ Abû Zahrah, Muhammad, *Ushûl al-Fiqh*, (Bairut: Dâr al-Fikr, 1998), hlm.135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibutuhkan oleh manusia. Untuk kasus Indonesia, misalnya, keluarnya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dapat dikatakan sebagai bagian dari *Siyâsah Syar'iyah* pemerintah Indonesia, dan kebijakan negara tentang sistem yang digunakan di Indonesia adalah sistem demokrasi. Dengan undang-undang tersebut, umat Islam diberikan fasilitas dan kesempatan untuk mengembangkan institusi keagamaan mereka dalam rangka pelaksanaan dan penerapan hukum Islam itu sendiri. Di samping itu, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dengan berdirinya Bank Mu'amalat Indonesia juga merupakan bagian dan praktek fiqh *Siyâsah (Siyâsah mâliyah)* yang bertujuan mengangkat taraf kehidupan umat Islam menjadi lebih baik.¹¹⁴

Jadi esensi dari *siyâsah Syar'iyah* adalah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam *siyasah* adalah: (1) dalil-dalil kully, dari al-Qur'an maupun al-Hadits; (2) *maqâshid syari'ah*; (3) semangat ajaran Islam; (4) kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyah*.

Ruang Lingkup *Siyâsah Syar'iyah*

Dari pembahasan sebelumnya diperoleh penjelasan bahwa *fiqh Siyâsah* adalah bagian dari fiqh. Kata *Siyâsah* pada awalnya memiliki banyak arti, sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun kemudian digunakan secara spesifik untuk menunjuk pada masalah negara dan

¹¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm.12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan, karena pada penyelenggaraan negara dan pemerintahan itu tersirat beberapa arti yang terkandung dalam kata *Siyâsah* seperti mengendalikan, mengatur memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan. *Siyâsah Syar'iyah* berarti penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syari'ah. Dengan demikian, objek kajian *Siyâsah Syar'iyah* adalah semua hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam.¹¹⁵

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh Siyâsah (Siyâsah Syar'iyah)*. Di antaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh Siyâsah* menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.¹¹⁶

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, membagi ruang lingkup *fiqh siyâsah* menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai beriku; kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyâsah Dustûriyyah Syar'iyah*), kebijaksanaan tentang penetapan hukum (*Siyâsah Tasyrî'iyah Syar'iyah*), kebijaksanaan peradilan (*Siyâsah Qadhâ'iyah Syar'iyah*), kebijaksanaan ekonomi dan moneter (*Siyâsah Mâliyyah Syar'iyah*), kebijaksanaan

¹¹⁵ Ridwan, *Fiqh Politik*, hlm. 81.

¹¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administrasi negara (*Siyâsah 'Idâriyyah Syar'iyah*), kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah Syar'iyah*), politik pelaksanaan undang-undang (*Siyâsah Tanfîdziyyah Syar'iyah*), politik peperangan (*Siyâsah Harbiyyah Syar'iyah*).¹¹⁷

Sementara menurut al-Mâwardiy, ruang lingkup kajian *fiqh Siyâsah* (*Siyâsah Syar'iyah*) mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyâsah Dustûriyyah*), ekonomi dan moneter (*Siyâsah Mâliyyah*), peradilan (*Siyâsah Qadhâ'iyah*), hukum perang (*Siyâsah Harbiyyah*), dan administrasi negara (*Siyâsah 'Idâriyyah*). Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Kalau Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian *fiqh Siyâsah* (*Siyâsah Syar'iyah*) menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.¹¹⁸

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan *fiqh Siyâsah* (*Siyâsah Syar'iyah*) di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok *fiqh Siyâsah* meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah dusturiah yang mencangkup *Siyâsah* penetapan hukum, *Siyâsah* peradilan,

¹¹⁷ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2003), hlm. 30. dan lihat juga di buku Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 13.

¹¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siyâsah administrasi dan Siyâsah penerapan hukum. *Siyâsah Dustûryyah* adalah Siyâsah yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain *Siyâsah Dustûryyah* membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran Islam, politik perundang-undangan, lembaga legeslatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.

Selain bidang *Siyâsah Dustûryyah*. Pembahasan fiqh Siyâsah (*Siyâsah Syar'iyah*) adalah *Siyâsah Dauliyyah/Khârijiyyah*, yaitu Siyâsah yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu negara dengan negara lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga negara, baik dalam situasi perang maupun damai. Termasuk pula di dalam pembahasan fiqh Siyâsah adalah *Siyâsah Mâliyyah* dan *Siyâsah Harbiyyah*. *Siyâsah Mâliyyah* yaitu Siyâsah yang mengatur sumber-sumber keuangan negara. Sedangkan *Siyâsah Harbiyyah*, yaitu Siyâsah yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut.¹¹⁹

Bidang-bidang *Siyâsah Syar'iyah* bukan harga mati yang tak dapat ditawar-tawar. Bidang-bidang *Siyâsah Syar'iyah* dapat berbeda-beda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan *Siyâsah Syar'iyah*

¹¹⁹ Yusdani, *Fiqh Politik*, hlm. 25 dan lihat juga buku Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



itu antara lain; perbedaaan orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkebangan Islam itu sendiri di negara masing-masing. Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup sari *Siyâsah Syar'iyah*.

Kriteria *Siyâsah Syar'iyah*

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari'at. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut *Siyâsah wadl'iyah* (sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu). Namun *Siyâsah wadl'iyah* harus tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *Siyâsah Syar'iyah* dan tidak boleh diikuti, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah Saw. *Lâ Thâ'ata li makhlûqin fi ma'siyatillâh* (Tidak ada ketaatan makhluk dalam hal melakukan maksiat kepada Allah). Sebaliknya, kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syar'iat maka kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti.¹²⁰ Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. (Q. S.al-Nisâ' (4): 59).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, hlm. 6.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹²¹

Bukhâriy meriwayatkan dari Ibn `Abbâs, ia berkata tentang firman-Nya,” Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri di antara kamu.” Ayat ini turun berkenaan dengan ‘Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin `Adiy, ketika diutus oleh Rasulullah saw. di dalam satu pasukan khusus. Demikianlah yang dikeluarkan oleh seluruh jama’ah kecuali Ibnu Majah. Sedangkan Imam Ahmad meriwayatkan dari ‘Ali, ia berkata: “Rasulullah mengutus satu pasukan khusus dan mengangkat salah seorang Anshar menjadi komandan mereka. Tatkala mereka telah keluar, maka ia marah kepada mereka dalam suatu masalah, lalu ia berkata: ‘Bukankah Rasulullah memerintahkan kalian untuk mentaatiku?’ Mereka menjawab: ‘Betul.’ Dia berkata lagi: ‘Himpunlah untukku kayu bakar oleh kalian.’ Kemudian ia meminta api, lalu ia membakarnya, dan ia berkata: ‘Aku

¹²¹Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al Hikmah, 2007), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkeinginan keras agar kalian masuk ke dalamnya.’ Maka seorang pemuda di antara mereka berkata: `Sebaiknya kalian lari menuju Rasulullah dari api ini. Maka jangan terburu-buru (mengambil keputusan) sampai kalian bertemu dengan Rasulullah perintahkan kalian untuk masuk ke dalamnya, maka masuklah.’ Lalu mereka kembali kepada Rasulullah dan mengabarkan tentang hal itu. Maka Rasulullah pun bersabda kepada mereka: `Seandainya kalian masuk ke dalam api itu, niscaya kalian tidak akan keluar lagi selama-lamanya. Ketaatan itu hanya pada yang ma`ruf’¹²². (Dikeluarkan dalam kitab ash-Shahihain dari hadits al-A`masy). Bahkan Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhâriy dari Anas r.a, bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Dengarkanlah dan taatilah oleh kalian! Sekalipun yang dijadikan penguasa untuk kalian adalah seorang budak Habasyah (Ethiopia) yang kepalanya (rambutnya) seakan-akan kismis.” Dari hal ini bisa di pahami pentingnya seorang pemimpin dalam Islam dan mentaatinya.

Suatu kebijakan Politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:¹²²

a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari`at Islam;

Kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah) harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan syari`at Islam karena suatu peraturan haruslah berdasarkan dengan sumber utama umat Islam iaitu Alqu`an dan Hadits, kalau ternyata kebijakan politik tidak

¹²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dan bertentangan dengan Alquran dan Hadits maka tidak boleh diikuti karena bisa dipastikan hukum atau peraturan yang dibuat bukan membawa kebaikan namun keburukan bagi umat. Bukannya sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam untuk tunduk dan patuh dengan hukum Allah yang bersumber pada Alquran dan hanya Allah yang mempunyai hak untuk menetapkan hukum, sebagaimana didalam Alquran tertulis (Q. S. al-‘An’âm (6): 57).¹²³

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۗ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ
 بِهِ ۗ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۗ يَقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: *Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik".*

Dalam Tafsir al-Jalâlain ayat ini di jelaskan (Katakanlah, "Sesungguhnya aku berada di atas hujah) penjelasan yang nyata (dari Tuhanku dan) ternyata (kamu mendustakannya) mendustakan Tuhanku karena kamu telah menyekutukan-Nya. (Tidak ada padaku apa yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya) yaitu berupa azab. (Tidak lain tiada lain (menetapkan hukum itu) dalam masalah tersebut dan masalah-masalah lainnya (hanyalah hak Allah. Dia memutuskan) menentukan

¹²³ Departeman Agama, *Al Qur'an*, hlm. 134

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik.") pemberi ketentuan hukum yang paling baik. Menurut suatu qiraat dibaca yaqushshu/menerangkan bukannya yaqdhii/memutuskan. Sedangkan dalam tafsir al-misbah qurays sihab menjelaskan Katakan kepada mereka lagi, "Aku benar-benar berada pada syariat yang jelas yang diturunkan dari Tuhanku melalui al-Qur'ân yang kalian tidak percayai. Di luar kemampuanku, mempercepat azab seperti yang kalian tantang. Hal itu hanya ada dalam kekuasaan Allah dan tergantung kepada kehendak, kebijaksanaan, dan wewenang-Nya. Bila Dia menghendaki, Dia akan mempercepatnya, dan bila menghendaki, Dia akan melambatkannya. Semuanya menurut hikmah yang Dia ketahui. Dia adalah sebaik-baik pemutus persoalan antara aku dan kalian."

b. Meletakkan persamaan (*al-musâwah*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan;

Al-Musâwah adalah kesejajaran, egaliter, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat. Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggung jawab besar di hadapan rakyat demikian juga kepada Tuhan. Dengan begitu pemerintah harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil.¹²⁴ Sebagai mana didalam Al-Qur'an tertulis (Q. S. al-Hujurât (49): 13).¹²⁵

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Allah swt. menceritakan kepada manusia bahwa Dia telah menciptakan mereka dari diri yang satu dan darinya Allah menciptakan istrinya, yaitu Adam dan Hawa, kemudian Dia menjadikan mereka berbangsa-bangsa. Pengertian bangsa dalam bahasa Arab adalah *syabun* yang artinya lebih besar daripada *kabilah*, sesudah kabilah terdapat tingkatan-tingkatan lainnya yang lebih kecil seperti *fasa-il* (puak), *'asya-ir* (Bani), *'ama-ir*, *Afkhad*, dan lain sebagainya.

Menurut suatu pendapat, yang dimaksud dengan *syu'ub* ialah kabilah-kabilah yang non-Arab. Sedangkan yang dimaksud dengan

¹²⁴ <http://tarbiyah.uin-malang.ac.id/Artikel-8-pilar-pilar-demokrasi-dalam-al-quran-dan-implementasinya-di-negara-muslim.html>, ditulis oleh Dr. H. M. Zainuddin, MA, (Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), dengan judul Pilar-pilar Demokrasi Dalam Al-Qur'an dan Implementasinya di Negara Muslim, diunduh tanggal 01-04-2014, pukul 20:30 wib.

¹²⁵ Departemen Agama, *Al Qur'an*, hlm.517.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kabilah-kabilah ialah khusus untuk bangsa Arab, seperti halnya kabilah Bani Israil disebut *Asbat*. Keterangan mengenai hal ini telah kami jabarkan dalam mukadimah terpisah yang sengaja kami himpun di dalam kitab *Al-Asybah* karya Abû ‘Umar bin ‘Abd al-Bar, juga dalam mukadimah kitab yang berjudul *Al-Qasdu wal Umam fi Ma'rifat Ansâb al-Arab wal 'Ajam*.

Pada garis besarnya semua manusia bila ditinjau dari unsur kejadiannya yaitu tanah liat sampai dengan Adam dan Hawa a.s. sama saja. Sesungguhnya perbedaan keutamaan di antara mereka karena perkara agama, yaitu ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itulah sesudah melarang perbuatan menggunjing dan menghina orang lain, Allah Swt. berfirman mengingatkan mereka, bahwa mereka adalah manusia yang mempunyai martabat yang sama. Sufyân al-Sauriy mengatakan bahwa orang-orang Himyar menisbatkan dirinya kepada sukunya masing-masing, dan orang-orang Arab Hijaz menisbatkan dirinya kepada kabilahnya masing-masing.

c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya (*'adam al-haraj*);

Menurut mufasir, karena Nabi Muhammad saw. adalah Nabi dan Rasul penutup dari semua nabi-nabi dan rasul.¹²⁶ Maka tidak ada lagi Nabi dan Rasul sesudahnya, sehingga pantas jika hukum yang dibawanya bersifat elastis yang dapat menampung semua problematika kehidupan pada setiap masa dan tempat (*shâlih fi kulli Zamân wa Makân*). Nabi

¹²⁶ Tafsir Al-Bahr Al-Muhîth, *Software Maktabah Syamilah, Al-Ishdar Ats-Tsani*, Juz IX, hlm. 158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Muhammad saw. merupakan Nabi dan Rasul terakhir yang tidak ada lagi sesudahnya. Sebagaimana firman Allah swt. (Q. S. Al-Ahzâb (33) : 40).¹²⁷

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

Artinya: Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dalam tafsir Ibnu Katsir, pembahasan ayat ini dibagi menjadi dua bagian:

1. Rasul Bukanlah Ayah Salah Satu Di Antara Para Shahabat

Firman Allah *subhanahu wa ta'ala* مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ

“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian.” Setelah turun ayat ini, Allah melarang memanggil Zaid dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Maksud ayat ini adalah bahwa Muhammad *shallallahu ‘alayhi wa sallam* bukanlah ayah Zaid, meskipun beliau menjadikan ia sebagai anak angkat, karena beliau tidak pernah memiliki anak laki-laki yang hidup sampai baligh dan dewasa. Beliau memiliki anak bernama al-Qâsim, al-Thayyib dan al-Thâhir dari rahim Khadîjah *radhiyallâhu ‘anhâ* yang meninggal pada usia masih kecil. Beliau pun memiliki anak bernama Ibrâhîm dari Mâriyah al-Qibthiyah, namun ia pun meninggal saat menyusui. Sedangkan dari Khadîjah, beliau

¹²⁷ Departeman Agama, *Al Qur'an*, hlm. 423.

melahirkan empat orang anak perempuan. Mereka adalah , Zainab, Ruqayyah, Umm Kultsûm dan Fâthimah – semoga Allah meridhoi mereka semua-. Pada saat beliau masih hidup, tiga orang putrinya telah mendahului wafat. Sedangkan Fâthimah, wafatnya lebih akhir. Ia wafat enam bulan setelah Rasulullah *shallallâhu ‘alayhi wa sallam* wafat.

2. Muhammad Adalah Penutup Para Nabi, Firman Allah:

“وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya :*Tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup Nabi-Nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*” Ayat ini secara tegas menjelaskan bahwa tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad *shallallahu ‘alayhi wa sallam*. Jika dinyatakan setelah beliau tidak ada Nabi, maka sevara otomatis tentunya leibh lebih tidak ada lagi seorang Rasul, karena derajat Rasul lebih khusus daripada Nabi, karena setiap Rasul pasti Nabi, namun tidak setiap Nabi itu menjadi Rasul.

Mengenai pernyataan tidak ada Nabi dan Rasul setelah beliau, banyak sekali hadits-hadits mutawatir yang bersumber dari Rasulullah dan diriwayatkan oleh sebagian besar para Shahabat *radhiyallâhu ‘anhum* yang menyatakan hal itu.

Sedangkan dalil yang melegimitasi bahwa syari’at Islam bersifat elastis adalah sebagaimana firman Allah swt. (Q. S. al-Nisâ’, 4: 28).¹²⁸

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.

Ayat lain menegaskan: (Q. S. al-Hajj, 22: 78)

¹²⁸ *Ibid*, hlm.83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ
 عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ
 سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ
 شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا
 الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ
 الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Alquran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.

Ibnu `Abbâs berkata tentang firman-Nya: Wa mâ ja'ala 'alaikum fî al-dîn min haraj ("Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untukmu dalam agama suatu kesempitan,") yaitu suatu kesempitan." Firman-Nya: millat abîkum Ibrâhîm ("ikutilah agama orang tuamu, Ibrahim.") Ibn Jarîr berkata: "Dibaca nashab dengan takdir," Dan Dia sekali-kali

tidak menjadikan untukmu dalam agama suatu kesempitan,” yang berarti kesulitan, bahkan Dia memberikan keluasan bagi kalian seperti agama bapak kalian, Ibrâhim as. Ibn Jarîr pun berkata: “Boleh jadi pula dibaca manshub atas takdir, ikutilah agama bapak kalian, Ibrâhim.” (Aku berkata) Makna yang terkandung di dalam ayat ini seperti firman-Nya: “Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Rabbku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar; agama Ibrâhîm yang lurus.” dan ayat seterusnya. (Q.S. al-An’âm: 161). Sedangkan Firman-Nya: Huwa sammâkumul muslimîna min qablu (“Dia telah menamai kamu orang-orang muslim dari dahulu.”) Dalam masalah ini, Imam `Abdullâh bin al-Mubâarak berkata dari Ibn `Abbâs tentang firman-Nya ini, yaitu Allah. Demikian yang dikatakan oleh Mujâhid, `Athâ’, al-Dhahhâk, al-Suddiy, Muqâtil bin Hayyân dan Qatâdah. Mujâhid berkata: “Allah telah menamai kalian orang-orang muslim dari dahulu dalam kitab-kitab terdahulu dan di dalam al-Dzîkr.”

d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqîq al-adâlah*)

Keadilan artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan, (Q. S. al-Nahl, 16:90).¹²⁹

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 277.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

‘Aliy bin Abî Thalhah mengatakan, dari Ibn `Abbâs: inna Allâh ya`muru bil ‘adl (“Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil,”) dia mengatakan: “Yaitu kesaksian, bahwasanya tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah.” Sufyân bin`Uyainah mengatakan: “Adil di sini adalah sikap sama dalam melakukan amal untuk Allah, baik amal yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ihsan adalah, seseorang yang bathinnya itu lebih baik dari yang nampak (dahirnya). Al-Fahsya’ dan al-Munkar adalah, seseorang yang dahirnya itu lebih baik dari bathinnya.

e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan (*jalb al-masâlih wa daf’ al-mafâsid*).

Kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah) haruslah menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan karena salah satu tujuan hukum adalah menciptakan kedamaian (kebaikan) bukan keburukan. Jadi hukum yang tidak dapat menciptakan kebaikan malah menciptakan keburukan, pasti ada proses yang salah didalam hukum tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain Kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah, bukan dari buatan tangan manusia yang dimana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuat hukum tersebut. Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah ini dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.¹³⁰

Sementara menurut Yûsuf al-Qardlrawiy, berpendapat bahwa karakteristik hukum Islam ada sepuluh, yaitu :¹³¹

1. Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan;
2. Memerhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur;
3. Turun dari nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat;
4. Segala hal yang merugikan atau kesengsaraan umat harus dilenyapkan dan dihilangkan;
5. Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan;
6. Kemudharatan yang bersifat khusus digunakan untuk kemudharatan yang bersifat umum;
7. Kemudharatan yang ringan digunakan untuk menolak kemudharatan yang berat;

¹³⁰ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 94.

¹³¹ *Ibid*, hlm. 64.

8. Keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan yang terlarang;
9. Apa yang dibolehkan karena terpaksa, diukur menurut ukuran yang diperlukan;
10. Menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.

Hasbi Ash Shiddieqy mengemukakan bahwa hukum Islam mempunyai tiga karakter yang merupakan ketentuan yang tidak berubah, yakni :

Pertama, *al-takâmul* yaitu sempurna, bulat dan tuntas. Maksudnya bahwa hukum Islam membentuk umat dalam suatu ketentuan yang bulat. Walaupun mereka berbeda-beda bangsa dan berlainan suku, tetapi mereka satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Kedua, *wasathiyat* (harmonis), yakni hukum Islam menempuh jalan tengah, jalan yang seimbang dan tidak berat sebelah. Tidak berat kekanan dengan mementingkan kejiwaan dan tidak berat kekiri dengan mementingkan perbedaan. Hukum Islam selalu menyelaraskan diantara kenyataan dan fakta dengan ideal dari cita-cita.

Ketiga, *Harakah* (dinamis), yakni hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup dan dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zaman. Hukum Islam terpencair dari sumber yang luas dan dalam, yang memberikan kepada manusia sejumlah hukum yang positif dan dapat dipergunakan pada setiap tempat dan waktu.¹³²

Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa karakteristik hukum Islam itu bersifat, Ketuhanan (*Rabbâniyah*), Universal (*Syumûl*), Harmonis (*Wasthiyyah*), Manusiawi (*Insâniyah*). Keempat karakteristik ini lah yang ada pada hukum Islam karena itu hukum Islam selalu membawa kedamaian dan keadilan bagi yang menjalaninya.

d. Prinsip-Prinsip *Siyâsah Syar'iyah*

Prinsip-prinsip *Siyâsah Syar'iyah*. Prinsip dari *Siyâsah* adalah negara atau pemerintahan Islam. Prinsip atau asas adalah kebenaran yang menjadi dasar berpikir, bertindak dan sebagainya, prinsip (*al ashl*) dalam bahasa Arab bermakna sesuatu yang dijadikan dasar dari bangunan, atau dasar yang di atasnya ditegakkan sesuatu hal yang baik dan bersifat materil maupun immateril. Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang di rumuskan oleh Muhammad

¹³² Hasbi Ash Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h.105-108, lihat juga Buku Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 95.

Tahir Azhary ada sembilan (9) prinsip,¹³³ adapun sembilan prinsip itu sebagai Berikut:

1. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah. Dalam ajaran Islam kekuasaan mutlak hanya milik Allah semata-mata. Keyakinan terhadap Allah sebagai sumber segala sesuatu, termasuk kekuasaan dan kedaulatan, merupakan fundamen utama yang diperlukan untuk menancapkan bangunan masyarakat Islam dan bangunan negara dan pemerintahan. Keyakinan kaum Muslimin yang dibangun atas keyakinan kedaulatan Tuhan ini pada gilirannya akan menyakini bahwa Allah mempunyai wewenang secara mutlak untuk menetapkan hukum untuk mengatur perilaku manusia.¹³⁴
2. Prinsip Musyawarah. Dalam kehidupan masyarakat senantiasa diwarnai dengan berbagai kepentingan dan keinginan dari masing-masing anggotanya. Keinginan yang beragam merupakan latar konflik yang dapat memicu perselisihan, pertentangan bahkan perpecahan yang dapat merusak tatanan sosial kecuali jika masing-masing anggota masyarakat itu sepakat untuk kompromi. Jalan mudah kompromi adalah musyawarah.¹³⁵

¹³³ Jimmly Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara pasca reformasi*, (Jakarta: Bhakti Ilmu Populer,,2007), hlm. 308.

¹³⁴ Ridwan, *Fiqh Politik*, hlm. 19.

¹³⁵ *Ibid*, hlm. 21.

3. Prinsip Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam ajaran Islam, bentuk perlindungan terhadap hak asasi itu bertumpu pada tujuan diturunkannya syari'at Islam, yaitu untuk melindungi dan memelihara kepentingan hidup manusia baik materiil maupun spirituil, individual dan sosial. Prinsip perlindungan meliputi, perlindungan terhadap Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹³⁶
4. Prinsip Persamaan. Allah memandang manusia secara sama tanpa membedakan atribut apapun. Semua manusia berasal dari satu keturunan yaitu dari Adam dan Hawa, sebagaimana disebutkan sebagai berikut, (Q. S.al-Nisâ', 4:1).

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

5. Prinsip Ketaatan Rakyat. Berdasarkan kesepakatan ulama,

¹³⁶ *Ibid*, hlm. 26-34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama sepakat tentang wajibnya rakyat untuk taat kepada pemimpin. Terdapat perbedaan penafsiran tentang makna “*ulil amri*”. Dan umat Islam tetap meyakini Allah sebagai pemegang kekuasaan atau kedaulatan Mutlak, sedangkan pemerintarah bersifat relatif.

6. Prinsip Keadilan. Menurut Quraish Shihab, ada empat makna kebaikan; *pertama*, adil artinya sama (dalam hak), *kedua*, adil dalam arti seimbang (proporsional), *ketiga*, adil berarti memberikan hak kepada yang berhak (pemiliknya), *keempat*, adil yang hanya dihubungkan dengan Allah.
7. Prinsip Peradilan Bebas. Prinsip peradilan bebas menghendaki agar hakim selaku pemutusan perkara itu bebas bukan hanya saja dari pengaruh eksternal, tetapi juga harus bebas dari pengaruh internal, sesungguhnya hakim harus alim bukan saja dalam keputusan-keputusannya, namun juga dalam semua keadilan (memutuskan perkara) dan melindungi hak-hak orang.¹³⁷
8. Prinsip Perdamaian. Suasana damai adalah dambaan semua manusia dalam menjalani kehidupan. Dalam rangka mewujudkan itu, ajaran Islam memuat aturan pergaulan antar manusia, menghilangkan sebab-sebab yang dapat melahirkan

¹³⁷ Abdulaziz A. Sachedina, *Kepemimpinan dalam Islam Perspektif Syi'ah*, (Badung: Mizan, 1994), hlm. 214.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perselisihan dan petikaian.

9. Prinsip Kesejahteraan. Menurut Tahir Azhary, Prinsip kesejahteraan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Keadilan sosial mencakup pemenuhan kebutuhan materil atau kebendaan dan kebutuhan spiritual bagi seluruh rakyat. Penerapan prinsip kesejahteraan dimaksudkan untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan jurang pemisah ekonomi dan sosial di antara anggota masyarakat. Pemerintah mempunyai hak untuk melibatkan diri dalam perekonomian masyarakat, bahkan merupakan salah satu kewajiban yang memilikinya untuk mewujudkan dan memelihara kesejahteraan sosial.¹³⁸

Dari prinsip-prinsip *siyasat syar'iyah* tersebut, maka menurut penulis seharusnya pemerintah melaksanakannya dengan baik supaya mendatangkan kemashalatan dan menolak kemudoratan sesuai dengan tujuan politik yang berdasarkan syari'at Islam.

¹³⁸ Abdul Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 202.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

A. Yurisprudensi Hukum Islam

Di negara Indonesia mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tetapi syariat Islam itu sendiri tidak menjadi landasan legal-formal bangsa Indonesia. Padahal perjuangan menegakkan Hukum Islam sebagai landasan legal-formal itu sendiri sudah mulai sejak saat negeri ini baru mulai akan berdiri. Sampai sekarang, sungguhpun energi umat Islam telah terkuras untuk memperjuangkannya, cita-cita memformalisasikan syariat Islam dalam sebuah sistem kenegaraan belum juga berhasil.

Bahkan harapan keberhasilan di masa yang akan datang pun diragukan. Pasalnya, berbagai kondisi politik yang terjadi di Indonesia ternyata belum mampu mengantarkan keberhasilan kelompok Islam memformalkan hukum Islam, bahkan dalam sistem politik yang sangat terbuka sekalipun. Barangkali kegagalan di masa-masa lalu dapat dipahami, karena sistem politik yang belum mendukung. Tetapi kegagalan sebagian kelompok Islam untuk memformalkan hukum Islam di masa reformasi ini seakan menjadi jawaban dari apa sebenarnya yang diinginkan masyarakat Indonesia. Lihat saja perolehan suara partai-partai Islam dalam pemilu 1999 yang tidak mencapai 20%. Dengan suara yang sangat kecil itu, perjuangan kelompok Islam untuk memformalisasi syariat Islam tidak mungkin berhasil. Fakta di lapangan pun sungguh mencengangkan, karena ternyata fraksi yang mendukung formalisasi syariat Islam dalam ST MPR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2000 dan 2001 yang lalu, dengan memperjuangkan dituangkannya kembali piagam Jakarta dalam amandemen UUD 1945, hanya PPP dan PBB.¹³⁹

Nampaknya dalam perpolitikan di Indonesia, sungguhpun mayoritas konstituen partai-partai adalah muslim, faktor agama tidak dapat dijadikan sentimen utama. Umat Islam di Indonesia tidak menjadikan perjuangan menegakkan syariat Islam sebagai hal yang penting. Seperti hasil penelitian The Ohio State University yang bekerjasama dengan Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI, menyatakan lebih separoh, tepatnya 63% pemilih PDIP yang dicitrakan sebagai partai nasionalis sekular adalah mereka yang mempersiapkan diri sebagai Islam santri. Serta tak kurang dari 59% pemilih beragama Islam memilih partai-partai sekular atau non-Islam (PDIP, GOLKAR, PKP) daripada partai-partai Islam (PPP, PBB, PK, PNU, termasuk PAN dan PKB).¹⁴⁰

Sederetan pengalaman sejarah, tampaknya tidak memberikan angin segar bagi terwujudnya formalisasi hukum Islam di Indonesia. Tampaknya massa muslim cenderung tidak menjadikan pilihan politik sebagai pilihan keagamaan, tetapi lebih sebagai ekspektasi perbaikan nasibnya baik secara ekonomi dan politik di masa yang akan datang. Bagian terbesar pemeluk Islam yang terdiri dari kaum buruh dan petani

¹³⁹ Kompas, 7 September 2001.

¹⁴⁰ Makalah/laporan penelitian, R. William Little dan Saiful Mujani dalam *The Triumph of Leadership: Explaining the 1999 Indonesia Vote*, seperti dikutip Muhammad Qodari dalam "Syariat Islam dalam Aras Wacana Publik", Media Indonesia, 8 September 2000.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sa'rif Kasim Riau



miskin jauh lebih tertarik kepada tema-tema politik yang berbau populis. Maka dari itu, ketika menjelang pemilu 1999, himbauan MUI dan beberapa organisasi massa Islam yang menyerukan agar umat Islam tidak memilih partai yang *caleg*-nya didominasi non-Muslim, tidak dihiraukan.

Dari fakta inilah, para elit Islam harus mulai memikirkan formula sosialisasi hukum Islam di Indonesia. Sebab kalau tetap menginginkan formalisasi syariat Islam, elit Islam harus selalu sibuk dengan agenda-agenda politik baik untuk mencari dukungan rakyat ataupun perdebatan di forum-forum resmi. Fakta telah berbicara bahwa hal-hal seperti ini hanya membuang-buang waktu saja, bahkan terkadang umat Islam harus berhadap-hadapan dengan penguasa yang akibatnya dirasakan langsung umat Islam, seperti pada masa Soekarno maupun Orde Baru awal, sementara itu, agenda-agenda keumatan lainnya terbengkalakan, seperti bidang pendidikan dan ekonomi.

Di sinilah perlunya umat Islam mereformulasi persepsi pemberlakuan syariat Islam di Indonesia. Karena, usaha-usaha untuk menformalisasi syariat Islam dalam negara sungguh sangat sulit dan menghabiskan energi. Cita-cita menjadikan Islam sebagai dasar negara dan syariat Islam sebagai panduan seluruh kegiatan kenegaraan, untuk menyukseskan dimuatnya kembali “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta saja sangat sulit. Hal inilah yang perlu disadari seluruh aktivis Islam agar perjuangan-perjuangannya ke depan lebih terarah dan membuahkan hasil yang konkrit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perumusan kembali cita-cita politik umat Islam itu sendiri harus didasari oleh pemahaman bahwa Islam tidak mewajibkan umatnya untuk mendirikan negara Islam atau memformalisasikan syariat Islam. Hal ini perlu dilakukan agar pergerakan umat Islam dapat lebih leluasa dan tidak terikat dengan formalisme Islam. Karena selama pergerakan Islam dibatasi oleh lebel-lebel formal, maka perjuangan umat Islam hanya akan berkutat di satu tempat saja. Dalam babakan sejarahnya selalu menghadapi konflik ideologis yang justru menyebabkan Islam terpinggirkan dari kancah politik nasional.

Semangat ini didukung kenyataan bahwa dalam ajaran Islam sendiri tidak ada tuntunan yang jelas tentang konstruksi negara Islam atau metode pemberlakuan syariat Islam dalam suatu negara. Alquran dan Al-sunnah lebih banyak memberikan prinsip etis yang relevan tentang cara mengatur masyarakat dan prinsip-prinsipnya. Al-Qur'an berulang kali menyebut gagasan normatif tentang musyawarah (*syûrâ*)¹⁴¹, keadilan (*'adâlah*)¹⁴² dan egalitarianisme (*musâwah*)¹⁴³. Prinsip-prinsip inilah yang ditunjukkan dalam tradisi politik Islam awal, khususnya pada Nabi Muhammad saw.

Dengan demikian sudah saatnya, umat Islam tidak lagi bervisi kaku dalam memahami pesan-pesan Alquran dan Sunnah. Umat Islam harus berani menterjemahkan keduanya dalam konteks yang lebih rasional

¹⁴¹ Q. S. al-Syûrâ (42): 38 dan Âli Imrân (2): 159.

¹⁴² Q. S. al-Mâidah (5): 8 dan al-Nisâ' (3): 135.

¹⁴³ Q. S. al-Nisâ' (4): 1 dan Al-Hujurât (49): 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan berdampak positif terhadap umat Islam.

B. Pola Penerapan Hukum Islam di Indonesia.

Sebelum pemerintahan Belanda, Hukum Islam telah dianut dan dilaksanakan oleh para pemeluknya di Nusantara ini, telah hidup di masyarakat dan menjadi norma serta sumber perilaku.

Kemudian pada zaman penjajahan Belanda, Hukum Islam tetap diakui pada awalnya untuk diberlakukan kepada bumi putera yang bersengketa. Namun pemerintah penjajah Belanda ini dengan memanfaatkan jasa Snouck Hurgronje, berusaha menerapkan berbagai teori untuk merintangikan kemajuan Islam di tanah air. Salah satu teori yang populer adalah *theory reseptie* yang berarti : “Hukum Islam berlaku apabila diterima, atau dikehendaki oleh hukum adat”.

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang memberlakukan *theory Receptie* Snouck Hurgronje mendapat reaksi yang keras dari kalangan umat Islam, yang berakumulasi pada perlawanan umat Islam untuk mengusir penjajah dari tanah air Indonesia.

Di masa pendudukan Jepang, tidak ada perubahan berarti mengenai Pengadilan Agama di tanah air sampai Jepang kalah.

Setelah Indonesia merdeka, pengaruh politik Pemerintah Penjajah masih berbekas. Ini dapat dilihat dalam penetapan UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara, umat Islam harus merelakan penghapusan tujuh kata yang terdapat dalam rumusan Pancasila yang terdapat dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Piagam Jakarta, karena adanya desakan dari kalangan pihak Kristen. Tujuh kata tersebut dikeluarkan dari Pembukaan UUD 1945, kemudian diganti dengan kata “Yang Maha Esa”.

Umat Islam Indonesia telah menerima Pancasila sebagai falsafah bangsa dan ideologi Negara, karena sila-sila Pancasila tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Walaupun konstitusi Negara RI itu Islami, tetapi pelaksanaan Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan di Indonesia setelah Indonesia merdeka dalam periode 1945-1974, melalui Badan Peradilan Agama tetap tidak berubah seperti sediakala. Baru tahun 1974 dengan disahkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, teori resepsi kolonial itu menemui ajalnya, karena dengan terbentuknya UU No. 1 tahun 1974 setiap perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum agama. Untuk orang Islam, perkawinan baru dianggap sah kalau dilakukan menurut perkawinan Islam.

C. Implementasi Hukum Islam dengan Hukum Nasional dalam Sistem Nasional

Setelah Indonesia merdeka, upaya pembaharuan hukum banyak diarahkan kepada perubahan hukum tertulis peninggalan kolonial untuk dijadikan Hukum Nasional. Hukum Islam dijadikan sebagai salah satu unsur hukum Nasional yang berfungsi sebagai rujukan dalam pembentukan hukum nasional tersebut. Upaya ini telah menghasilkan terbentuknya UU No. 1 tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan. Dengan diundangkannya UU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara Republik Indonesia, maka hukum perkawinan Islam sudah menjadi bagian dari hukum nasional, karena pada tanggal 2 Januari 1974 sudah masuk dalam lembaran Negara. Setelah UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan, maka hukum Fikih Islam telah memasuki fase baru yang disebut fase Taqin (fase pengundangan).

Walaupun UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah disahkan, tetapi pelaksanaannya melalui putusan Pengadilan Agama masih harus dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri. Tetapi dengan terbentuknya UU No. 7 tahun 1989 Pengadilan Agama sudah disejajarkan dengan Pengadilan Negeri, sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut tidak lagi dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri. Kemudian, walaupun telah diundangkan UU No. 7 tahun 1987 yang mensejajarkan Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri, ternyata dalam implementasi hukum Islam di Indonesia masih bermasalah, karena tidak adanya keseragaman para hakim Peradilan Agama dalam menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan hukum perkawinan yang mereka hadapi sering terjadi perbedaan putusan antara satu Peradilan Agama dengan Peradilan Agama yang lainnya, yang dapat mengurangi wibawa Peradilan Agama. Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi Hukum Islam yang sama. Dari realitas ini, keinginan untuk menyusun “Kitab Hukum Islam” dalam bentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak. Penyusunan kompilasi ini bukan saja didasarkan pada kebutuhan adanya keseragaman referensi keputusan hukum di Peradilan Agama

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, tetapi juga disandarkan pada keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah Peradilan, yaitu kitab Materi Hukum Islam yang digunakan di Lembaga Peradilan tersebut. Itulah yang mendorong pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan berdasarkan Perundang-Undangan, seperti UU No. 22 tahun 1946, UU No. 32 tahun 1954, UU No. 1 tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975 dan PP No. 28 tahun 1977.

Dengan terbentuknya KHI, Fikih Islam, khususnya Fikih Munakahat yang selama ini tidak dipandang sebagai hukum positif walaupun orang-orang Islam telah melaksanakannya sejak masuknya Islam ke Indonesia, telah ditransformasikan menjadi hukum positif, atau sebagai hukum Nasional yang berlaku dan mengikat bagi seluruh umat Islam di Indonesia, melalui Instruksi Presiden (INPRES) No. 1 tahun 1991 yang ditujukan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskannya. Adapun Undang – undang yang disusun dalam materi hukum Islam di antaranya:

1. Pembentukan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

a. Latar Belakang dan Proses Pembentukan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara Republik Indonesia tanggal 2 Januari 1974¹⁴⁴ sebagian

¹⁴⁴ Yang dimaksud dengan Undang-Undang Perkawinan dalam pembahasan ini, ialah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam masalah perkawinan dan dijadikan pedoman oleh Hakim di Lembaga Peradilan Agama dalam memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan perkara-perkara yang berkenaan dengan perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar telah memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Tuntutan ini sudah dikumandangkan sejak kongres perempuan Indonesia pertama tahun 1928 yang kemudian susul-menyusul di kedepankan dalam kesempatan-kesempatan lainnya berupa harapan perbaikan kedudukan wanita dalam perkawinan. Perbaikan yang didambakan itu terutama diperuntukkan bagi golongan “Indonesia Asli” yang beragama Islam yang hak dan kewajibannya dalam perkawinan tidak diatur dalam hukum yang tertulis.¹⁴⁵ Hukum perkawinan orang Indonesia asli yang beragama Islam yang tercantum dalam kitab-kitab fikih Islam, menurut sistem hukum di tanah air kita tidak dapat digolongkan ke dalam kategori “hukum tertulis”, karena tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴⁶

Menurut Mohammad Daud Ali, masalah-masalah yang menjadi pusat perhatian pergerakan wanita pada waktu itu adalah soal-soal : 1. perkawinan paksa, 2. poligami dan 3. talak yang sewenang-wenang.¹⁴⁷

Di antara isu yang perlu ditampung oleh pemerintah dalam merumuskan draft undang-undang perkawinan adalah pembinaan hukum nasional dengan melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum nasional, masalah kependudukan, hak asasi manusia, pengayoman terhadap

¹⁴⁵ Hukum tertulis lazim disebut sebagai hukum perundang-undangan. Hukum tertulis telah menjadi tanda dari hukum modern yang harus mengatur serta melayani kehidupan modern – Hasanuddin AF (et.al), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pustaka Al-Husna Baru, 2004), hlm, 7.

¹⁴⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Perada, 2002), cet. II, hlm, 21.

¹⁴⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Perada, 2002), cet. II, hlm, 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

martabat wanita dan pembinaan kesejahteraan keluarga, sebagaimana disebutkan dalam risalah sidang pleno DPR tanggal 30 Agustus 1973.¹⁴⁸

Isu yang paling menarik dalam pembinaan keluarga adalah menahan jumlah perceraian. TB. Hamzah dari Fraksi ABRI memaparkan data perkawinan pada 1970 yang berasal dari Departemen Agama (Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama), dari 859.061 perkawinan, yang melakukan perceraian sebanyak 298.290 dan hanya 11.294 yang melakukan rujuk. Dari data itu dapat dipastikan, bahwa dari sekian banyak rakyat Indonesia yang melangsungkan perkawinan, lebih dari 30%, berakhir dengan perceraian dan hanya 3% yang rujuk. Hamzah memberikan contoh sebagaimana dikutip oleh Yayan Sopyan, 4 wilayah saja:¹⁴⁹

Contoh, kasus pernikahan, perceraian, dan rujuk pada 4 (empat) propinsi di Indonesia tahun 1970

| No | DAERAH | NIKAH | CERAI | RUJUK |
|----|------------|---------|---------|-------|
| 1. | Aceh | 6,190 | 1,462 | 114 |
| 2. | Kalimantan | 7,856 | 2.224 | 123 |
| 3. | Jawa Barat | 223.457 | 81.428 | 2.893 |
| 4. | Jawa Timur | 265.859 | 107.533 | 4.084 |

¹⁴⁸ Risalah sidang Pleno DPR tanggal 17 September 1973, Pandangan Umum Fraksi ABRI.

¹⁴⁹ Lihat : Yayan Sopyan : *Transformasi Hukum Islam ke Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Dartasi SPS Jakarta, 2007), hlm, 178.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data yang disebutkan di atas belum ditambah dengan data yang berasal dari masyarakat yang melakukan perkawinan dan perceraian lain, yang tidak tercatat. Kalau ditambahkan datanya dengan data dari Departemen Agama tentu lebih banyak lagi jumlah orang-orang yang melakukan perkawinan dan perceraian.

Selanjutnya berkenaan dengan isu hak-hak perempuan, yang paling gigih memperjuangkannya adalah KOWANI. Pada tanggal 19 dan 24 februari 1973 pimpinan DPR mengadakan hearing dengan tokoh-tokoh KOWANI. Dalam pertemuan tersebut tercapai konsensus pada beberapa hal, yaitu:

- a. Adanya kata sepakat dari calon suami istri untuk mencegah kawin paksa.
- b. Ditetapkannya batas umur minimum untuk kawin, dengan meningkatkan kepentingan Nasional Keluarga Berencana, diusulkan 21 tahun untuk pria dengan alasan, bahwa pada umur itu pria sudah dapat berdiri sendiri dan dapat mencari nafkah, sementara untuk wanita ditetapkan usia 18 tahun.
- c. Perkawinan berdasarkan monogami dengan pengecualian yang sangat ketat.
- d. Persamaan hak dalam mengajukan perceraian antara suami istri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pembagian harta benda bersama secara adil pada perceraian¹⁵⁰.

Pembangunan hukum tersebut menjadi tugas Departemen Kehakiman, karena itu Departemen Kehakiman membentuk sebuah tim untuk merumuskan draft RUU perkawinan, kemudian diajukan ke DPR untuk dibahas.

Sebenarnya usaha untuk perbaikan sistem perkawinan oleh pemerintah Indonesia sudah dimulai sejak setelah Indonesia merdeka, dengan dikeluarkannya undang-undang pada tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan Rujuk (NTR). Setelah itu disusul dengan beberapa peraturan Menteri Agama mengenai wali hakim dan tata cara pemeriksaan perkara fasid nikah, talak dan rujuk di Pengadilan Agama namun demikian, dengan langkah-langkah itu perbaikan yang dituntut belumlah terpenuhi, karena undang-undang dan peraturan itu hanyalah mengenai saat-saat perkawinan belaka, tidak mengenai hukum materinya, yakni undang-undang yang mengatur perkawinan itu sendiri.¹⁵¹

Pada tahun 1950 Pemerintah Republik Indonesia telah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kefasihan hukum dalam masalah perkawinan. Dengan jalan, membentuk panitia penyelidikan peraturan hukum perkawinan, talak, dan rujuk yang ditugaskan meninjau kembali segala peraturan mengenai perkawinan dan menyusun rencana

¹⁵⁰ Maria Ulfa Subadio, *Perjuangan Untuk Mencapai UU Perkawinan*, (Jakarta: Yayasan Idaru, 1981), hlm, 17.

¹⁵¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Pengadilan Agama*, hlm, 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UU perkawinan yang dikehendaki zaman. Kepanitian itu dibentuk berdasarkan surat penetapan Menteri Agama No. B/4299 tanggal 1 Oktober 1950 yang di ketuai oleh Mr. Teuku Moh. Hasan, tetapi panitia ini tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, karena banyak hambatan dan tantangan di dalam melaksanakan tugas.¹⁵² Kemudian panitia membuat rancangan undang-undang perkawinan (RUUP) sebagai suatu peraturan umum yang berlaku untuk seluruh warga Negara dengan tidak membedakan golongan, agama dan suku bangsa, di samping membuat peraturan-peraturan khusus untuk masing-masing golongan. Panitia berusaha kearah kodifikasi dan unifikasi dalam hukum perkawinan, namun usaha ini tidak dapat berjalan dengan lancar, karena di dalam kepanitian terhadap berbagai aliran¹⁰. Pada tanggal 1 Desember 1951 Panitia menyampaikan RUU Perkawinan, sebagai peraturan umum tentang perkawinan yang mengatur beberapa hal penting, antara lain, bahwa perkawinan didasarkan atas kemauan kedua belah pihak dan adanya pembatasan umur, yaitu bagi pria umur minimal, 18 tahun dan bagi perempuan umur minimal 15 tahun, sedangkan dalam berpoligami dibolehkan menurut ajaran agama dengan syarat harus dapat berlaku adil, yang dinyatakan dihadapan pegawai pencatatan nikah dan harus mampu membiayai kebutuhan hidup lebih dari satu rumah tangga dan istri, atau istri-istri tidak berkeberatan, di samping pengaturan harta benda dan syarat-syarat perceraian¹⁵³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵² Abd. Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), 3

¹⁵³ Lihat Maria Ulfa Subadio, *Perjuangan Untuk Mencapai UU Perkawinan*, hlm, 15.

Selanjutnya menurut Maria Ulfa Subadio, bahwa dalam rapat panitia bulan Mei 1953 diputuskan sebagai berikut :

- 1) Menyusun RUU pokok yang pendek saja dan berlaku untuk umum dengan tidak menyinggung agama.
- 2) Menyusun RUU organik yang mengatur perkawinan-perkawinan menurut agama masing-masing, yaitu bagi golongan Islam, Katolik dan Protestan.
- 3) Menyusun RUU untuk golongan yang tidak termasuk salah satu golongan agama tersebut.¹⁵⁴

Dalam bulan April 1954, panitia menyampaikan RUU tentang perkawinan umat Islam kepada Menteri Agama. Namun respon yang diberikan Departemen Agama sangat lambat, karena baru pada tahun 1957 Menteri Agama mengajukan RUU tentang Perkawinan Umat Islam kepada Kabinet, tetapi masih menunggu amandemen-amandemen baru, sehingga pada permulaan tahun 1958 belum terdengar apa-apa dari pemerintah.¹⁵⁵

Nyonya Soemarni (anggota DPR) dan pergerakan perempuan mengajukan usul inisiatif RUU kepada DPR yang merupakan peraturan umum untuk seluruh warga negara dengan tidak membedakan golongan dan suku bangsa. Ada beberapa prinsip yang diajukan oleh Ny. Soemarni dan kawan-kawan, antara lain adalah :

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm, 16.

¹⁵⁵ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Setiap warga Negara berhak kawin menurut agamanya masing-masing.
- 2) Yang menjadi dasar perkawinan adalah monogamy.
- 3) Setiap perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua pengantin.
- 4) Batas usia minimal melangsungkan perkawinan adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan.¹⁵⁶

RUU usulan Soemarni ini, terdiri dari 4 Bab dan 32 Pasal, dilengkapi dengan penjelasannya. Adapun yang melatar belakangi Soemarni membuat RUU inisiatif itu adalah peristiwa yang menimpa dirinya yang menjadi sorotan banyak pihak dimana ia sebagai seorang Muslimah menikah dengan Madeloe seorang Perwira Polisi yang beragama Kristen. Perkawinan itu ditentang oleh masyarakat.

Menurut Maria Ulfa Subadio, setelah ada usulan inisiatif dari Soemarni itu, barulah pemerintah mengajukan RUU Perkawinan Islam kepada DPR. Dalam RUU itu, poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu yaitu persetujuan lebih dahulu dari istri, atau istri-istri, harus berlaku adil dan dapat menghidupi lebih dari satu keluarga. RUU ini juga mendapat perhatian yang cukup besar di kalangan anggota DPR dan masyarakat. Namun disesalkan, bahwa banyak juga anggota DPR yang sungguh-sungguh membela poligami tanpa syarat, karena poligami bukan

¹⁵⁶ Lihat : Yayan Sopyan, *Transformasi Hukum Islam...*, 172, 173.

saja dilaksanakan oleh orang awam, tetapi juga para pemimpin bangsa melakukannya, dimana pada tahun 1955 Soekarno melakukan poligami dengan Ny. Hartini, yang menuai protes yang keras khususnya dari kalangan perempuan. Tidak kurang dari 11 organisasi wanita yang memprotes dan memberikan pernyataan keras atas perkawinan Soekarno dengan Ny. Hartini ini.¹⁵⁷

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

¹⁵⁷ Maria Ulfa Subadio, *Perjuangan Untuk Mencapai UU Perkawinannya*, hlm. 17. Dalam situs : www.indolaw.com disebutkan, bahwa adapun surat pernyataan organisasi-organisasi wanita terhadap perkawinan Presiden Soekarno dengan Ny. Hartini, adalah sebagai berikut :

Pernyataan organisasi-organisasi wanita terhadap perkawinan Presiden dengan Nj. Hartini : Oleh karena masyarakat Indonesia telah dihadapkan kepada sesuatu kenjataan, jaitu perkawinan Ir. Soekarno – Presiden Republik Indonesia – dengan Nj. Hartini yang dijalankan semasa djabatannya tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada Pemerintah dan masyarakat, sedangkan pada saat ini belum ada suatu peraturan resmi mengenai perkawinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,

Berpendapat :

- I. Perkawinan Ir. Soekarno-Presiden Republik Indonesia – dengan Nj. Hartini adalah urusan Sdr. Ir. Soekarno pribadi yang harus ditanggungnja dengan segala konsekwensinja. Menghendaki :
 - II. a). Segala kunjungan dan perdjalanan resmi P.J.M. Presiden Republik Indonesia tidak disertai oleh Ny. Hartini.
 - b). Segala kunjungan dan perdjalanan Sdr. Ir. Soekarno dengan Nj. Hartini adalah kunjungan dan perdjalanan tidak resmi (incognito) dan tidak dianggap diperlakukan sebagai kunjungan dan perdjalanan P.J.M. Presiden Republik Indonesia.
 - c). Nj. Hartini tidak diperkenankan melaksanakan tugas-tugas kemasjarakatan (social functions) yang menjadi kewadajiban Ibu Negara.
 - d). Segala penghormatan resmi tidak diberikan pada Nj. Hartini.
 - e). Belanja rumah-tangga Nj. Hartini tidak dibebankan pada Negara.
 - f). Istana-istana dan tempat-tempat kediaman resmi tidak didiami oleh Nj. Hartini.

Menjatakan :

- III. Dalam keadaan bagaimanapun djuga, organisasi-organisasi Wanita Indonesia tidak dapat menerima Nj. Hartini sebagai Ibu Negara, karena tidak memenuhi sjarat-sjarat yang dikehendaki masyarakat dari seorang Ibu Negara.

Menjimpulkan :

- IV. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut di atas organisasi-organisasi Wanita Indonesia menuntut supaya soal-soal mengenai perkawinan Sdr. Ir. Soekarno- Presiden R.I. dengan Nj. Hartini diatur dalam peraturan khusus dalam waktu yang se- singkat-singkatnja.

Djakarta, 21 Oktober 1955.

1. Wanita Katolik
2. Istri Sedar
3. Bhajangkari
4. Persit
5. P.W.K.J

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RUU Perkawinan tersebut telah diajukan oleh pemerintah ke DPR dan telah dibahas dalam sidang DPR antara tahun 1958-1959, tetapi pemerintah tidak berhasil menjadikannya sebagai Undang-Undang. Antara tahun 1967-1970, DPR-GR telah juga membahas Rencana Undang-Undang Perkawinan, tetapi nasib RUU ini pun sama saja dengan nasib RUU sebelumnya. Setelah Pemilihan Umum tahun 1971, Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) memperjuangkan kembali UU Perkawinan untuk diberlakukan kepada seluruh warga Negara Indonesia. Kemudian Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Wanita Islam Indonesia pada tanggal 22 Februari 1972, juga mendesak pemerintah agar mengajukan kembali RUU tentang Perkawinan yang dulu dikembalikan DPR kepada pemerintah, agar dibahas kembali oleh DPR RI. Demikian pula Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) membicarakan kembali tentang perkawinan umat Islam Indonesia dalam acara Sarasehan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 1973 di Jakarta dan mengharapkan agar pemerintah segera mengajukan kembali RUU tentang perkawinan kepada DPR RI untuk dibahas kembali dan dilaksanakan sebagai UU yang diberlakukan untuk seluruh warga negara Indonesia.¹⁵⁸ Pada bulan Juli 1973, Pemerintah Republik Indonesia kembali mengajukan sebuah RUU yang terkenal dengan Rencana Undang-Undang Perkawinan kepada DPR-RI dan setelah mendapat banyak sekali tanggapan pro dan kontra mengenai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Sehati

7. Ikatan Perawat Wanita Indonesia

⁵⁸ Abd. Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 4.

beberapa bagian penting materi RUUP tersebut, baik di dalam DPR, maupun di dalam masyarakat, akhirnya dicapai suatu Konsensus yang membawa pengaruh pada sidang-sidang selanjutnya, sehingga tercapai juga kata mufakat di antara para anggota Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁵⁹

Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah mengundang Undang-Undang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 dalam Lembaran Negara yang kebetulan nomor dan tahunnya sama dengan nomor dan tahun Undang-Undang Perkawinan tersebut, yakni Nomor 1 Tahun 1974. Pada tanggal 1 April 1975, setelah 1 tahun 3 bulan Undang-Undang Perkawinan itu diundangkan, lahir Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memuat Peraturan, Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut. Dengan demikian, mulai tanggal 1 Oktober 1975 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu telah dapat berjalan secara efektif.¹⁶⁰

Walaupun Undang-Undang Perkawinan ini adalah hasil kompromi antara Fraksi-fraksi di DPR, akan tetapi tentu tidak sepenuhnya memuaskan semua golongan, pasti ada kekurangan-kekurangannya. Namun dengan adanya Undang-Undang Perkawinan tersebut, tuntutan pokok yang telah lama diperjuangkan, terutama oleh Pergerakan Wanita Indonesia, sebagian besar telah terpenuhi, karena Undang-Undang Perkawinan tersebut mempunyai ciri khas, yaitu berkenaan dengan dasarnya, tujuannya dan sifatnya yang mengangkat harkat dan derajat serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, hlm, 22.

⁶⁰ *Ibid*

kedudukan kaum wanita Indonesia.¹⁶¹ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan itu telah mensejajarkan wanita dengan pria dalam perkawinan sebagaimana dalam ketentuan Hukum Islam, bahwa wanita adalah mitra pria dan pria adalah mitra wanita, wanita dalam perkawinan adalah mitra sejajar dengan pria. Wanita dan pria mempunyai derajat yang sama sebagai manusia ciptaan Allah, yang membedakan keduanya hanyalah kualitas ketakwaannya kepada Allah.

Menurut Muhammad Daud Ali, kejadian wanita dan pria relatif berlainan dan fungsi masing-masing dalam keluarga dan masyarakat berbeda, maka hak dan kewajiban wanita dibandingkan dengan pria dalam beberapa hal tertentu sama, dalam beberapa hal yang lain berbeda. Perbedaan hak dan kewajiban yang merupakan konsekuensi perbedaan kodrat dan fungsi antara pria dan wanita itu tidak boleh dijadikan dasar untuk mengadakan diskriminasi antara pria dengan wanita.

Annie Besant berkata bahwa dalam hal penghargaan yang diberikan kepada wanita, Hukum Islam jauh melebihi Hukum-Hukum Barat. Ketentuan Al-Quran tentang wanita jauh lebih adil dan liberal dari Hukum Barat.¹⁶²

2. Pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

a. Latar Belakang dan Proses Pembentukan KHI

Walaupun umat Islam Indonesia telah berhasil melalui Menteri

Agama dan para ulama dalam menggolkan RUU PA menjadi Undang-

¹⁶¹ Lihat : Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, hlm, 117, 118

¹⁶² Annie Besant, *The Life and Teachings of Muhammad*, (Madras: t.p., 1932), hlm, 26.

Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989, bukan berarti bahwa semua persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia menjadi selesai, karena ternyata persoalan krusial yang dihadapi adalah tidak adanya keseragaman para hakim Peradilan Agama dalam menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Sering terjadi perbedaan putusan antara satu Peradilan Agama dengan.

Peradilan Agama yang lainnya dalam masalah yang sama,¹⁶³ yang dapat mengurangi wibawa Peradilan Agama. Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab Materi Hukum Islam yang sama. Meskipun telah ditetapkan 13 kitab fikih yang kesemuanya dalam mazhab Syafi'i yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara, akan tetapi tetap menimbulkan persoalan, yaitu tidak adanya keseragaman putusan hukum, karena dalam kitab-kitab fikih tersebut juga terdapat perbedaan pendapat (*ikhtilâf*), walaupun dalam satu mazhab (mazhab Syâfi'iy).¹⁶⁴

Setelah diundangkan PP No. 45/1957 tentang pembentukan PA/Mahkamah Shari'ah diluar Jawa dan Madura, kepala biro PA dan Departemen Agama segera mengeluarkan surat edaran No. B/1/735

¹⁶³ Karena belum ada KHI, selain tidak seragamnya keputusan hukum untuk masalah yang sama, juga bahkan dijadikan alat politik untuk memukul orang lain yang dianggap tidak sepuas, padahal fikih itu semestinya membawa rahmat, bukan menjadi penyebab perpecahan, - Lihat : Hasan Basry, *Perlunya Kompilasi Hukum Islam, Mimbar Ulama*, No. 104, Tahun X April 1980, hlm, 60.

¹⁶⁴ Lihat Dirjen Bimbaga Islam, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama R.I., 1991/1992), hlm, 139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggal 15 Februari 1958 yang menganjurkan penggunaan 13 (tiga belas) macam kitab fikih sebagai pedoman.¹⁶⁵ Ketiga Belas kitab fiqh tersebut adalah : *Al-Bâjûriy, Fath al-Mu'in dan Sharahnya, Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr, al-Mahalliy, Fath al-Wahhâb, al-Tuhfah, Targhîb al-Musytâq, Qawânîn Syar'iyah li sayyid Utsmân bin Yahyâ, Qawânîn li sayyid Shadaqah Dahlân, al-Syansyûriy fî al-Farâidl, Bughyat al-Mastarsyidîn, al-Fiqh 'alâ alMadzâhib al-'arba'ah dan Mughny al-Muhtaj.*¹⁶⁶

Menurut Sudirman Tebba penggunaan kitab-kitab fikih tersebut dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama itu dianggap terlalu banyak kelemahan, antara lain karena buku rujukan pengadilan agama itu dianggap terlalu banyak, disamping judul bukunya saja ada 13 buah, juga antara judul buku itu ada yang terdiri dari beberapa jilid, akibatnya penggunaannya terasa tidak praktis.¹⁶⁷

Dengan banyaknya kitab fikih yang dianjurkan oleh Departemen Agama maupun PA, masih sangat mungkin sekali terjadi perbedaan putusan dalam wilayah PA, dikarenakan para hakim bebas menafsirkan ataupun memilih hukum apa yang akan dijatuhkan disebabkan banyaknya rujukan.¹⁶⁸

¹⁶⁵ Dadan Muttaqien, et.al, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), cet II, hlm, 53.

¹⁶⁶ Sudirman Tebba (ed), *Perkembangan Kontemporer Hukum Islam di Asia Tenggara*, (Bandung: Mizan, 1993), cet. I, hlm, 21

¹⁶⁷ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2000), hlm, 128.

¹⁶⁸ Masrain Basran, *Kompilasi Hukum Islam Mimbar Ulama*, No. 105, Tahun X, Mei 1986, hlm, 8, 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, berangkat dari realitas ini, keinginan untuk menyusun “kitab hukum Islam” dalam bentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak. Penyusunan kompilasi ini bukan saja didasarkan pada kebutuhan adanya keseragaman referensi keputusan hukum di PA di Indonesia, tetapi juga disandarkan pada keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah Peradilan, yaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan di lembaga Peradilan tersebut.¹⁶⁹

Sehubungan dengan masalah tersebut, Munawir Sjadzali mengatakan, bahwa ada keanehan Indonesia berkenaan dengan implementasi hukum Islam. Peradilan Agama telah berusia sangat lama, namun hakimnya tidak memiliki buku standard yang dapat dijadikan rujukan yang sama seperti halnya KUHP. Ini berakibat jika para hakim Agama menghadapi kasus yang harus diadili, maka rujukannya adalah berbagai kitab fikih tanpa suatu standarisasi atau keseragaman. Akibat lanjutannya secara praktis, kasus yang sama dapat lahir keputusan yang berbeda jika ditangani hakim yang berbeda.¹⁷⁰

Berkenaan dengan masalah ini maka tampillah Busthanul Arifin dengan gagasan perlunya membuat kompilasi Hukum Islam.

¹⁶⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm,

¹⁷⁰ Lihat Munawir Sjadzali, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : UI Press, 1999), hlm, 2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gagasan- gagasannya didasari pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ini.

1. Untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada, antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
2. Persepsi yang tidak seragam tentang Fikih akan dan sudah menyebabkan hal-hal :
 - a. Ketidakteragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu (*man anzala Allahu*)
 - b. Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syariat itu (*tanfiziyyah*) dan
 - c. Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan- jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya.¹⁷¹

Di dalam sejarah Islam, pernah ada tiga negara yang memberlakukan hukum islam :

- a. Sebagai perundang-undangan yang terkenal dalam fatwa Alamfiri
- b. Di kerajaan Turki Utsmani yang terkenal dengan nama Majallah al Ahkam al „Adliyyah

¹⁷¹ Masrain Basran, *Kompilasi Hukum Islam Mimbar Ulama*, No. 105, Tahun X, Mei 1988, h. 7. – Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Subang.¹⁷²

Gagasan Busthanul Arifin disepakati dan dibentuklah Tim Pelaksana Proyek dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tanggal 25 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 yang ditanda tangani di Yogyakarta oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama.¹⁷³ Proyek yang didasarkan SKB ini kemudian dinamakan proyek “Pengembangan Hukum Islam melalui Yurisprudensi” atau proyek “Kompilasi Hukum Islam”. Tujuan proyek ini adalah mengkompilasikan aturan hukum Islam yang mencakup wilayah muamalah dan yurisdiksi Peradilan Agama ke dalam tiga kitab : (a) Kitab Perkawinan, (b). Kitab Waris (c) Kitab Wakaf, Sadaqah, Hibah dan Baitul Mal.¹⁷⁴

Dengan lahirnya SKB¹⁷⁵ tersebut usaha selanjutnya adalah membentuk panitia dari proyek tersebut yang personil diambil dari

¹⁷² Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 Tahun Prof. DR. H. Busthanul Arifin, SH*, (Jakarta: GemaInsani Press, 1996), hlm. 11-12

¹⁷³ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 135.

¹⁷⁴ Sudirman Tebba (ed), *Perkembangan Kontemporer Hukum Islam di Asia Tenggara*, hlm. 63

¹⁷⁵ Dasar Hukum dan alasan-alasan lain yang menjadi landasan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama adalah bahwa Peradilan Agama adalah salah satu dari lingkungan Peradilan yang merupakan kekuasaan Kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI, menurut ketentuan UUD 1945 Pasal 24 dan UU No. 14/1970 sebagai UU organiknya.

Repelita IV Bab Hukum, telah menggariskan keharusan penyempurnaan Badan-Badan Peradilan, termasuk Peradilan Agama. KHI ini adalah dalam rangka penyempurnaan Badan-badan Peradilan Agama tersebut, khususnya di bidang Hukum terapan (hukum Materiil).

Hukum Terapan bagi Peradilan Agama ditentukan oleh UU No. I/1974, Staatsblad 1882, PP. 45/1957 dan sebagainya, adalah Hukum Islam. Selama ini Hukum Islam itu hanya dapat diketahui dari kitab-kitab Fiqih, yang umum dipakai umat Islam di Indonesia. Pernah ditetapkan oleh Departemen Agama 13 kitab Fikih yang dianjurkan dipakai sebagai pedoman bagi hakim-

para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Pada waktu itu terpilihlah Busthanul Arifin sebagai ketua dari proyek tersebut.¹⁷⁶ Setelah Busthanul Arifin membentuk kepanitiaan, maka beliau langsung memulai pelaksanaan proyek KHI itu dengan perencanaan dan pertimbangan yang matang.

Suatu kompilasi menurut Busthanul Arifin tidak mungkin berlaku hanya dibuat dan diberikan dari atas (Pemerintah, Mahkamah Agung) saja, tanpa keikutsertaan para ulama. Para ulama masih tetap memegang peranan menentukan dalam hal-hal keagamaan, karenanya dalam hal hukum Islam para ulama fiqh tetaplah memegang peranan yang menentukan, dan dalam perencanaan dan pelaksanaan KHI faktor ulama, umara, dan zuama haruslah benar-benar tergabung.¹⁷⁷

Selain itu menurutnya masih ada beberapa faktor lain yang harus dipertimbangkan secara matang dan perencanaan dan pelaksanaan KHI. Faktor-faktor itu antara lain adalah : faktor sejarah hukum Islam, faktor psikologi umat Islam dan faktor kitab-kitab fiqh dari mazhab-mazhab yang memang merupakan amal dan jasa para

hakam Peradilan Agama dalam menangani perkara-perkara yang diajukan ke persidangan. (Lihat: Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 128)

Dalam rangka penyempurnaan Peradilan Agama menjadi aparat kekuasaan kehakiman dan untuk lebih meningkatkan kepastian dan keadilan hukum dalam putusan-putusan Peradilan Agama, maka di rasa kebutuhan untuk menyusun KHI yang ditulis dalam Bahasa Hukum Indonesia, maka lahirlah keputusan bersama dari Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama yang menunjuk panitia untuk itu dan diberi jangka waktu bertugas selama 2 tahun – Lihat Busthanul Arifin, *Laporan Tentang Pelaksanaan KHI*, (Makalah), 1987, hlm, 1, 2.

¹⁷⁶ Komposisi Personalia dalam Proyek tersebut untuk lengkapnya, Lihat: Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm, 135 s/d 138.

¹⁷⁷ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), cet. I, hlm, 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama mujtahid dahulu, terakhir dipertimbangkan pula faktor putusan-putusan PA di Indonesia sejak masa paling awal, karena memang faktor ini tidak boleh diabaikan sama sekali. Peradilan Agama telah ada sejak lebih dari seratus tahun yang lalu dan selama masa itu telah memberikan putusan-putusan hukum yang merupakan hukum yang hidup dan dihayati oleh kaum muslimin di Indonesia.¹⁷⁸

Setelah mempertimbangkan faktor-faktor di atas, maka penyusunan Kompilasi Hukum Islam ditempuh melalui empat jalur pengumpulan data.⁶⁸ Keempat jalur pengumpulan data dalam penyusunan KHI tersebut adalah sebagai berikut :

a. Jalur Kitab-Kitab Fikih

Jalur ini dimulai dengan menelaah atau mengkaji kitab-kitab fikih yang berpengaruh di Indonesia dan dunia Islam, yang selama itu juga telah menjadi kitab-kitab rujukan bagi para hakim PA di Indonesia. Di samping itu disusun pula daftar-daftar pertanyaan mengenai 160 masalah di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah, yang nantinya akan diteliti dan dicatat jawaban serta penyelesaiannya oleh setiap kitab yang telah terdaftar itu. Hal ini tentu bukanlah pekerjaan ringan seperti hal membalikkan telapak tangan. Maka dari itu, Pemerintah dan Mahkamah Agung membuat kontrak kerja dengan ketujuh Institut Agama Islam Negeri (IAIN), khususnya

¹⁷⁸ Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum islam di Indonesia*, 58.

dengan Fakultas Shari‘ah IAIN yang bersangkutan. Ketujuh IAIN tersebut diberi tugas untuk membahas kitab fiqh yang berjumlah 18 buah dalam waktu 3 bulan, dimulai dari tanggal 7 Maret sampai dengan 21 Juni 1985 sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

b. Jalur Wawancara Dengan Ulama¹⁷⁹

Jalur kedua ini, dilaksanakan dengan mengumpulkan ulama-ulama yang mempunyai keahlian di bidang fikih Islam. Agar seluruh ulama Indonesia ikut serta dalam proses wawancara ini, maka tempat wawancara diadakan di sepuluh daerah di Indonesia, yakni Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Ujung Pandang, Mataram dan Banjarmasin. Kegiatan wawancara ini berakhir dalam bulan Oktober dan Nopember 1985.¹⁸⁰

Untuk pelaksanaan wawancara dengan para ulama ini¹⁸¹ panitia pusat telah sepakat untuk memakai dua cara; Pertama, dengan mempertemukan para ulama tersebut untuk diwawancarai

¹⁷⁹ Pelaksanaan wawancara dilakukan antara lain dengan tokoh-tokoh ulama yang dipilih, yang benar-benar diperkirakan berpengalaman cukup dan berwibawa dan diperhitungkan kelengkapan georafis dari jangkauan wibawanya. Wawancara dilaksanakan berdasarkan pokok-pokok penelitian yang disiapkan Tim Inti – Lihat Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 140.

¹⁸⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm, 38.

¹⁸¹ Wawancara dengan ulama dimulai bulan September 1985 di Bandung, dengan mengumpulkan para ulama se-Jawa Barat dan DKI yang pembukaannya dilakukan oleh Menko Keta, H. Alamsyah Ratuprawiranegara sebagai Menteri Agama a.i. dan dihadiri pula oleh Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung yang mewakili Bapak Ketua Mahkamah Agung. Selama 4 hari para ulama membahas dan memberikan kesimpulan pandangan hakim fikih mengenai masalah-masalah yang dikemukakan Panitia. Cara bekerja ulama di Bandung ini dijadikan teladan bagi 9 daerah lainnya – Lihat Busthanul Arifin, *Laporan Tentang Pelaksanaan KHI* (Makalah), hlm 3, 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara bersamaan. Kedua, mewawacarai mereka dengan cara terpisah jika cara pertama tidak mungkin dilaksanakan. Pokok masalah yang diajukan dalam wawancara tersebut sudah disusun sistematis dalam sebuah buku yang berbentuk *questioner* yang berisi 102 masalah di bidang hukum keluarga.¹⁸²

c. Jalur Yurisprudensi PA

Pelaksanaan jalur ini, dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan PA terhadap Putusan dan Fatwa Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku. Ke-16 buku tersebut terhimpun dalam himpunan dibawah ini:

- a. Himpunan Putusan PA/PTA 4 buku, yaitu 1976/1977, 1977/1978, 1978/1999 dan 1980/1981.
- b. Himpunan Fatwa 3 buku, yaitu terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980 dan 1980.1981.
- c. Yurisprudensi PA 5 buku yaitu, terbitan tahun 1977/1978, 1978.1979, 1981/1982, 1982.1983 dan 1983/1984.
- d. Law Report 4 buku, yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981.1982 dan 1982/1983.¹⁸³

Jalur Yurisprudensi ini dianggap perlu karena putusan yang ditetapkan oleh PA beberapa waktu sebelumnya, masih

¹⁸² Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, hlm 61.

¹⁸³ *Ibid.*

sangat mungkin untuk diterapkan pada masa setelahnya. Maka dengan dipakainya jalur yurisprudensi ini, KHI tidak hanya merujuk pada kitab-kitab fikih melainkan juga bisa merujuk kepada putusan-putusan hakim terdahulu, pada waktu itu, penafsiran mereka dalam menjatuhkan suatu putusan dianggap sesuai dengan keadaan dan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Hakim perlu memperhatikan kesadaran hukum (Kadarkum)masyarakat berdasarkan UU No. 14/1970 pasal 20 ayat (1).¹⁸⁴

d. Jalur Studi Perbandingan

Jalur ini ditempuh untuk mendapatkan dari negara-negara Islam yang menerapkan hukum Islam, seperti Maroko, Turki dan Mesir mengenai sistem peradilan dan masuknya hukum Islam ke dalam tata Hukum Nasional di negara-negara tersebut. Dan juga informasi mengenai sumber hukum dan hukum materil yang

¹⁸⁴ UU No. 14/1970 pasal 20, ayat (1) tersebut berbunyi : “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Di samping landasan yuridis berdasarkan UU ini, dalam Fikih dan kaidah Fiqhiyah dikatakan, bahwa Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan”. Keadaan masyarakat itu selalu berubah dan ilmu Fikih itu sendiri selalu berkembang, karena menggunakan metode-metode yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Di antara metode-metode itu ialah *Mashlahah Mursalah, Istihsan, Istishab* dan,urf. – Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 134.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi pegangan di bidang hukum keluarga (al-Ahwâl al-Shakhsiyyah) yang menyangkut kepentingan kaum muslimin.¹⁸⁵

Namun demikian menurut Busthanul Arifin, titik berat studi ini justru diletakkan ada negara-negara tetangga, karena pasti akan lebih bermanfaat dikarenakan negara-negara itu banyak persamaannya dengan kita dalam sejarah masuk dan berkembangnya Islam serta dalam perkembangan dan pelaksanaan hukum Islam.

Penyusunan KHI, selain digarap melalui empat jalur di atas juga mendapat dukungan dan masukan dari beberapa organisasi Islam. Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, misalnya pada tanggal 8-9 April 1986 bertempat di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah menyelenggarakan “Seminar KHI” yang juga dihadiri oleh Menteri Agama dan Ketua MUI KH. Hasan Basry. Dalam seminar ini dibahas berbagai persoalan hukum, seperti perkawinan wanita hamil karena zina, masalah li’an, syiqaq, rujuk, taklik talak, pembagian warisan, harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan dan penjualan harta wakaf.

Kemudian setelah mengolah hasil dari pengkajian kitab-kitab fikih, penelitian yurisprudensi, wawancara dengan para ulama

¹⁸⁵ Dadan Muttaqien, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum di Indonesia*, 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan studi banding, maka dirumuskanlah KHI tersebut ke dalam naskah rancangan KHI yang terbagi dalam 3 buku, Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Waris dan Buku III tentang Hukum Wakaf.

Seluruh kegiatan dari pelaksanaan proyek penyusunan naskah KHI yang terdiri dari 3 buku tersebut yang dimulai pada tanggal 25 Maret 1985 sampai selesainya, memerlukan waktu selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan. Yang untuk selanjutnya pada tanggal 29 Desember naskah tersebut oleh pimpinan proyek diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama.

Naskah rancangan KHI yang telah diserahkan kepada Ketua MA dan Menteri Agama tersebut kemudian dilokakaryakan⁸² untuk memperoleh komentar dan perbaikan dari para ulama dan cendekiawan muslim yang diundang sebagai wakil-wakil yang representative dari daerah penelitian/ pengkajian dan wawancara.

Lokakarya yang berlangsung selama lima hari (2-6 Februari 1988) tersebut bertempat di Hotel Kartika Chandra dengan diikuti oleh 124 orang peserta. Dalam membahas permasalahan yang dilokakaryakan itu maka panitia membaginya ke dalam tiga komisi, yaitu⁸³

a) Komisi I Bidang Hukum Perkawinan diketuai oleh Yahya Harahap sekretaris Mahmuddin Kosasih Nara Sumber Halim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muchammad dengan anggota sebanyak 42 orang.

b) Komisi II Bidang Hukum Kewarisan diketuai oleh A. Wasit Aulawi dengan sekretaris Zainal Abidin Abu Bakar Nara sumber A. Azhar Basyir dengan anggota sebanyak 42 orang.

c) Komisi III Bidang Hukum Perwakafan diketuai oleh Masrani Basrar. Sekretaris A. Gani Abdullah. Nara Sumber Rahmat Jatnika, beranggotakan 29 orang.

Hasil lokakarya sebagai naskah akhir KHI ini, kemudian diserahkan kepada Presiden RI, tanpa menunggu waktu yang lama maka pada tanggal 10 Juni 1991 keluarlah Instruksi Presiden No. 1/1991 yang ditunjukkan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI.⁸⁵ Tanggal 22 Juli 1991 Menteri Agama menetapkannya melalui Keputusan Menteri Agama No. 54 tahun 1991 tentang pelaksanaan Inpres No.1/1991 tanggal 10 Juni 1991. Dengan lahirnya Inpres No. 1/1991 serta Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991 tersebut, akhirnya bangsa Indonesia mempunyai Kompilasi Hukum Islam sendiri dalam membantu para hakim di wilayah PA untuk menyelesaikan perkara yang mereka hadapi, dengan harapan agar putusan yang diberikan seragam pada masalah yang sama. Upaya mengkompilasi Hukum Islam ini merupakan salah satu usaha yang sangat positif dalam pembinaan hukum Islam di Indonesia sebagai salah satu sumber pembentukan Hukum Nasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Respon dan Penolakan penerapan hukum Islam

1. Respon dukungan Penerapan Hukum Islam

Gerakan ini juga disebut dengan gerakan Formalistik. Secara etimologis adalah berasal dari akar kata formal yang berarti sesuai peraturan yang sah, resmi¹⁸⁶ berhubungan dengan bentuk,¹⁸⁷ dan kaku.¹⁸⁸ Dengan demikian formlistik bisa berarti peresmian atau menjadikan resmi, bersifat apa adanya, sikap yang kaku dan rigid.

Kelompok ini, sebagai mana pendapat Din Syamsudin:

“Mengidam-idamkan terjadinya penyatuan antara agama dan negara, dengan kata lain negara (politik) adalah sebagai bagian yang integral dari agama. *dîn* (agama) bagi aliran ini mempunyai hubungan yang sangat dekat sekali dengan *siyasah* (politik). Oleh karena itu umat Islam harus terlibat dalam politik, menegakkan sistem politik Islam, bahkan negara Islam. Mereka cenderung mempertahankan bentuk-bentuk pra konsepsi politik Islam, misalnya pentingnya partai politik Islam formal (menggunakan nama Islam misalnya), ungkapan, idiom-idiom dan simbol-simbol politik Islam, terutama landasan organisasi secara konstitusional adalah Islam.”¹⁸⁹

Begitu pula Masykuri Abdillah, juga menuturkan bahwa:

“Ada sebagian aspirasi umat Islam (santri) yang menjadikan Islam sebagai idiologi yang manifestasinya berbentuk pelaksanaan ajaran agama (syariat) secara formal sebagai hukum positif. Oleh karena itu

¹⁸⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm, 244. Lihat pula, Peter Salim, *The Contemporary, English-Indonesia Dictionary*, Modern English Press, Jakarta, 1986, hlm, 736

¹⁸⁷ Joyce. M Hawkins, *Kamus Bahasa Oxford Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Erlangga, Jakarta, 1996, h, 131. Lihat pula, Peter Salim, *The Contemporary, English-Indonesia Dictionary*, hlm,736

¹⁸⁸ Jhon M.Echol dan Hasan Sadzili, *Kamus Bahasa Inggris*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm,254 Lihat pula, Peter Salim, *The Contemporary, English-Indonesia Dictionary*, hlm,1959

¹⁸⁹ M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Logos Wacana, Ciputat, 2001), hlm,152 -154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orientasi ini mendukung pendekatan struktural dalam sosialisasi dan institusionalisasi ajaran Islam. Orientasi ini sangat mendukung “Islamisasi” disegala bidang sebagai prioritas utama, sehingga dalam praktiknya hal ini bisa mengurangi hak dan eksistensi non-Muslim.”¹⁹⁰

Selaras dengan kedua pendapat diatas adalah pandangan Qadri Azizi, ia menjelaskan bahwa:

“Menurut paham ini hukum Islam harus diterapkan kepada mereka yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadah atau sudah masuk Islam, Istilah positivisasi hukum Islam menurut paham ini tidak akan pernah populer kecuali bahwa berarti mereka yang beragama Islam harus serta merta menjalankan atau dipaksakan untuk menerima hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu proses kehidupan politik termasuk partai politik adalah dalam rangka atau sebagai alat untuk menerapkan hukum Islam secara normatif dan formal ini. Konsekuensinya pelaksanaan Piagam Jakarta menjadi persoalan besar dan serius yang harus selalu diperjuangkan, oleh karena merupakan satu-satunya cara untuk penerapan hukum Islam secara formal – kalau perlu dipaksakan – di negara Indonesia. Jika ditarik keatas lagi dari sisi ekstrimitas, pendekatan ini menjadi sekriptualis dan tekstualis yang biasanya kurang mempertimbangkan kontekstual dan lingkungan sosiologis.”¹⁹¹

Sebagaimana diketahui bahwa pada masa era reformasi ini muncul tuntutan atau aspirasi sebagian kelompok Islam untuk memformalisasikan Piagam Jakarta atau syariat Islam secara keseluruhan. Hal ini ditandai dengan munculnya beberapa Partai Islam yang memiliki *platform* untuk menjadikan hukum Islam berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Aspirasi ini ternyata diperjuangkan oleh sejumlah partai Islam, terutama PPP, PBB, dan PK dalam perdebatan perubahan (amandemen) UUD 1945 baik yang

¹⁹⁰ Masykuri Abdillah, *Aspirasi Ummat Antara Islamisasi dan Humanisasi*, dalam, Kurniawan Zen dan Syarifuddin HA. (edit) *Syariat Islam Yes Syariat Islam No, Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UU 1945*, Paramadina, Jakarta, 2001, hlm, 18

¹⁹¹ A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Gamma Media, Cet I, Yogyakarta, 2002), hlm, 194 -195

pertama (1999) maupun kedua (2000) dan ketiga (2002). Namun perjuangan ini tidak berhasil karena tidak didukung oleh mayoritas anggota MPR dan bahkan mayoritas bangsa Indonesia. Meski demikian, *platform* ini kini tetap menjadi agenda partai-partai itu serta sejumlah ormas-ormas Islam, yang dilakukan secara legal dan konstitusional.¹⁹²

Upaya untuk menerapkan syariat Islam bagi pemeluknya sebagaimana di atas, tidak hanya dilakukan oleh partai-partai Islam di parlemen, tapi juga dilakukan oleh ormas-ormas Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, Front Hizbullah, Hisbuttahrir Indonesia, Gerakan Pemuda Islam (GPI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KMMI), Himpunan Mahasiswa Muslim Antar Kampus (HAMMAS), Pergerakan Islam untuk Tanah Air (PINTAR), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Komite Indonesia Untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia (DDII), Fron Pemuda Islam Surakarta (FPIS) Ikatan Keluarga Muslim International, STII, KOAS NAMI.¹⁹³ Ormas-ormas tersebut di atas mendatangi gedung MPR/ DPR untuk menyalurkan aspirasi mereka

¹⁹² Masykuri Abdillah, *Demokrasi yang Religius, Membincang Kembali Konsep Demokrasi di Indonesia*, hlm. 33. Dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2004

¹⁹³ Berbagai ormas Islam minta syariat Islam dimasukkan UUD, *Republika* 16, Agustus 2000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meminta agar MPR memasukkan ‘tujuh kata’ Piagam Jakarta dalam amandemen UUD 1945 pasal 29.

Yang perlu menjadi catatan di sini adalah HMI, organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia ini, kendati ikut terlibat dalam gerakan untuk memformalisasikan Piagam Jakarta pada saat itu, namun perlu dipertanyakan apakah secara organisatoris organisasi ini benar-benar memiliki aspirasi memformalkan Piagam Jakarta dalam UUD 1945, karena organisasi ini selama ini dikenal memiliki pandangan-pandangan keislaman yang moderat. Dan sejumlah alumni-alumuninya tidak ikut mendukung formalisasi syariat Islam di Indonesia.

Pada bagian ini akan mencoba mengelaborasi masing-masing kelompok atau individu yang diklasifikasikan sebagai pendukung formalisasi syariat Islam tersebut. Karena keterbatasan sumber yang penulis miliki maka tidak semua yang telah teridentifikasi sebagai kelompok pendukung formalisasi dapat dielaborasi di sini.

a. Kelompok Partai.

1). Fraksi Persatuan Pembangunan (FPPP)

Diantara fraksi yang secara tegas mengusulkan perubahan terhadap pasal 29 UUD 1945 tentang agama adalah fraksi PPP, FPPP melalui panitia Ad Hoc (PAH) I badan pekerja MPR telah mengusulkan perubahan pasal 29 dan menambah satu ayat baru sehingga lengkapnya berbunyi (1) Negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Kewajiban Menjalankan Syari'at Islam bagi Pemeluk-Pemeluknya, (Tujuh kata terakhir dari ayat ini dikutip dari Piagam Jakarta.)¹⁹⁴

Dalam pandangan umum fraksi-fraksi di MPR dalam sidang paripurna ke 5 MPR komisi 10 / 8 dalam pandangannya yang dibacakan Zainuddin Isman, FPP menegaskan, sungguh tidak beralasan bila masih ada yang beranggapan bahwa jika kewajiban menjalankan syariat Islam dicantumkan sebagai norma dalam batang tubuh UUD 1945 akan menjadi bencana bagi bangsa ini, justru karena ketidaktahuan mereka tentang hakikat pencantuman syariat Islam dalam batang tubuהל yang menjadi sumber bencana, misalnya dengan memberikan komentar-komentar yang miring terhadap Piagam Jakarta.

FPPP rupanya tidak main-main dalam usulannya untuk memberlakukan syariat Islam tersebut. Hal ini terbukti kendati usulan itu mentok di ST 2000, F PPP mengisartakan akan terus memperjuangkan amandemen pasal ini pada ST mendatang, menurut salah satu fungsionaris FPPP Lukman Hakim Syaifuddin, bahwa usulan PPP untuk memasukkan tujuh kata dari Piagam Jakarta merupakan upaya dipulihkannya *gentelmen*

¹⁹⁴ Kompas, 11 Agustus 2000

agreement of the founding fathers yang dihilangkan oleh sebab-sebab yang tidak jelas hingga sekarang, di sisi lain pada konsideran dekrit presiden 5 Juli 1959 – yang memberlakukan kembali UUD 1945 – tertulis bahwa Piagam Jakarta itu menjiwai UUD 1945 dan merupakan rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Lebih lanjut Lukman mengatakan Piagam Jakarta merupakan kompromi antar golongan Islam dan golongan kebangsaan, namun kompromi yang dicapai dengan susah payah itu kemudian dimentahkan kembali sejak 18 Agustus 1945. Karenan itulah F PPP merasa terpanggil untuk mendudukan kembali perjanjian luhur itu.¹⁹⁵

2). Fraksi Bulan Bintang

Perjuangan memformalkan syariat Islam pada aras negara juga dilakukan oleh Partai Bulan Bintang. Melalui juru bicaranya, Hamdan Zulva, FPBB setuju menambahkan tujuh kata dari Piagam Jakarta untuk mengubah pasal 29 UUD 1945. Alasan pokoknya antara lain, sesuai konstitusi sekaligus wujud amanah para pendahulu negeri ini, ketika UUD 1945 mulai diberlakukan kembali berdasarkan dekrit presiden 5 Juli 1959 dimana di dalam dekrit itu disebutkan bahwa Piagam Jakarta menjiwai dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari UUD

¹⁹⁵ Republika, *Tujuh Kata Menunggu Kompromi*, 11 Agustus 2000

1945. FPBB juga tidak keberatan kalau pengambilan keputusan soal itu melalui voting.¹⁹⁶

Lebih lanjut Hamdan Zulfan – yang salah satu fungsionaris PBB itu mengatakan “Walaupun Pasal 29 Ayat (1) belum disentuh di komisi A, tetapi FPBB akan terus memperjuangkan. Lebih lanjut Hamdan mengatakan pihaknya berminat membuka kembali wacana yang selama ini telah membeku, “ kita akan memecahkan kebekuan yang mengatakan Piagam Jakarta itu akan menimbulkan luka “. Ia mengatakan pandangan seperti itu tidak relevan, makanya kita akan membuka wacana publik bahwa Islam itu *rahmatan lil ‘alamin*, kita akan menjamin syariat Islam tidak akan mengganggu kebebasan agama lain. Ini tercermin dalam Piagam Madinah. Dalam bahasa yang berbeda MS Ka’ban menangkap ada fenomena setigmatisasi terhadap Piagam Jakarta baik di dalam maupun di luar gedung. Mereka membentuk publik *opinion* yang menganggap masalah Piagam Jakarta akan merusak keutuhan bangsa dan negara.

Yang perlu menjadi catatan di sini adalah *pertama*, tuntutan atau aspirasi yang dilakukan oleh fraksi-fraksi di Parlemen untuk memformalisasikan Piagam Jakarta atau syariat

¹⁹⁶ Kompas, 11 Agustus 2000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam secara keseluruhan, melalui cara-cara yang demokratis, legal dan konstitusional. *Kedua*, kendati mereka menuntut untuk memformalisasikan Piagam Jakarta atau syariat Islam secara keseluruhan terutama dalam konteks perubahan Pasal 29 UUD 1945 masih dalam kerangka negara Pancasila. Ini artinya, mereka telah mengakui bahwa negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah merupakan bentuk final.

3). Partai Keadilan (Sekarang Partai Keadilan Sejahtera)

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah PK (sekarang PKS). Kenapa PK pada waktu itu tidak ikut hanyut dalam *euforia* tuntutan formalisasi syari'at lewat memasukan Piagam Jakarta pada amandemen UUD 1945 ?¹⁹⁷ Bukankah mayoritas konstituen PK adalah bersal dari Aktivistis Dakwah Kampus yang banyak diidentifikasi sebagai Islam garis keras ? Bukankah partai ini juga berasaskan Islam ? Setidaknya ada dua hal yang dapat menjelaskan sederetan pertanyaan tersebut. *Pertama*, PK dalam mensikapi *discoursus* syariat Islam di Indonesia bersikap lebih moderat, Artinya bagi PK isu penerapan syariat Islam tidak hanya bertujuan sebagai komoditas politik belaka yang diharapkan bisa mendongkrak perolehan suara dari konstituen muslim yang rindu akan hal itu, tetapi lebih dari itu PK mempunyai pemahaman –

¹⁹⁷ PK bersama PAN yang tergabung dalam fraksi Reformasi, pada amandemen pasal 29 UUD 1945 ST MPR 2002 mengusulkan opsi ke tiga, yakni “ Negara Berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama masing-masing pemeluknya”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menurut mereka – yang integralis. Yakni syariat Islam bukanlah bualan politik, bukan pula pelipur lara umat atas problematika yang telah mendera mereka. Bagi PK syariat Islam adalah sebuah sistem nilai terpadu yang harus direalisasikan dalam kenyataan oleh setiap individu Muslim, dimanapun dan kapan pun baik dalam moralitas, profesionalitas maupun supremasi hukum, perhatian terhadap keadilan dan persamaan hak dan tatanan aplikasi lainnya yang lebih terukur. Oleh karena itu bagi PK strategi perjuangan menerapkan syariat Islam pun harus integral dan menyeluruh pula. Karena ketika strategi yang ditempuh parsial, *out put* yang dihasilkannya pun akan jauh dari kata sempurna. Atas dasar inilah menurut PK syariat harus ditegakkan tidak perlu menunggu pemilu atau menunggu amandemen UU, karena banyak sekali nilai-nilai substansial syariat Islam yang bisa dilakukan tanpa harus menunggu even-even tertentu.¹⁹⁸ *Kedua*, strategi yang dilakukan oleh PK dalam memperjuangkan syariat Islam menempuh tiga tahapan, yaitu :

- a). Meraih kekuasaan dengan tahapan-tahapan penyadaran terhadap masyarakat, pembentukan kolektif yang sadar terhadap substansi syariat Islam yang termanifestasikan

¹⁹⁸ Nandang Burhanuddin, Kata pengantar dalam buku, *Penegakkan Syariat Islam Menurut Partai Keadilan*, al- Jannah, Cet I, Jakarta, 2004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kejujuran, keadilan, kesatuan dan persaudaraan. Selanjutnya kesadaran kolektif ini diharapkan secara signifikan mengantarkan kader-kader PK menjadi anggota legeslatif, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, inilah yang nantinya akan melahirkan *political will* tegaknya syariat Islam.

- b). Memiliki kompetensi eksekusi hal mana point ini memiliki kaitan erat dengan point pertama, kompetensi ini berhubungan dengan ketersediaannya sarana pra sarana dan keputusan hakim yang bisa mengeksekusi pemberlakuan syariat Islam.
- c). Keabsahan konstitusi dimana dalam prespektif politik praktis, keabsahan konstitusi adalah bagian akhir dari seluruh rangkaian penerapan syariat Islam.

Kerangka pemikiran dan strategi perjuangan tersebut lahir atas dasar tesis bahwa syariat Islam tidak otomatis berlaku ketika konstitusi negara jelas-jelas mengakui dasar kehidupannya. Kemudian standar atau ukuran apakah suatu parpol, ormas, gerakan, memperjuangkan syariat Islam atau tidak. Menurut PK, sekaligus sebagai jawaban terhadap tuduhan bahwa PK tidak mendukung penerapan syariat Islam dalam konstitusi negara adalah bisa dilihat dari *track record* kehidupan keseharian apakah ada keselarasan antara ucapan dan kenyataan (perbuatan, kebijakan) dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Memang perlu ada catatan tersendiri bagi PK, untuk dikategorisasikan sebagai kelompok formalistik. Kendati PK tidak ikut andil bagian dalam upaya memperjuangkan masuknya kembali Piagam Jakarta kedalam UUD 1945 dalam amandemen Pasal 29 UUD 1945 tersebut, namun dalam garis perjuangannya dalam upaya penerpaan syariat Islam PK terindikasikan sebagai kelompok Formalistik. Yang menunjukkan kearah tersebut adalah karena bagi PK arti penerapan syariat Islam memiliki tiga pengertian.

- a) Mengakomodasi satuan-satuan hukum -perdata dan pidana – Islam dalam konstitusi dan undang-undang serta berbagai penjabaran hukumnya. Dalam pengertian ini Islam menjadi “salah satu“ referensi perundang-undangan nasional. dan secara praktis telah dilakukan sejak pemerintahan Orde Baru, khususnya pada aspek hukum perdata.
- b) Mengisi segenap konsititusi dan undang-undang serta berbagai penjabaran hukumnya, dinegeri kita dengan ajaran Islam. Dalam pengertian ini Islam dipandang sebagi referensi utama yang mewarnai seluruh aspek perundang-undangan nasional. Kenyataan ini terjadi di Mesir dimana Islam diletakkan sebagai dasar negara, tetapi penguasa Mesir sepanjang masa kemerdekaan selalu sekuler. Maka Islam tidak pernah lebih dari sekedar simbol bahwa negeri itu di huni oleh mayoritas Islam.
- c) Syariat Islam mengatur negeri ini pada semua aspeknya dengan cara Islam dan oleh orang-orang Islam. Dalam pengertian ini, Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dipandang sebagai referensi utama sekaligus penguasa mayoritas. Dalam pandangan ini, Islam menjadi ruh yang mewarnai konstitusi negara dengan segala derivasi (penjabaran) hukumnya, sekaligus mempunyai “kekuatan eksekusi” yang memungkinkannya mengarahkan segenap kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁹⁹

Pada point kedua dan ketiga di atas, jelas bahwa orientasi PK adalah formalistik. Hal ini juga diperkuat oleh pilihan gerakan setrategis PK dalam rangka melakukan “Terobosan penerapan syariat Islam”, diantaranya adalah pada gerakan konstitusionalisme. Menurut PK gerakan konstitusionalisme adalah upaya memasukkan teks-teks Islam dalam konstitusi. Termasuk gerakan konstitusionalisme adalah upaya mengubah Pasal 29 dengan memasukkan tujuh kata kalimat dalam Piagam Jakarta yaitu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.²⁰⁰ Oleh karena itu format syariat Islam yang diperjuangkan oleh PK adalah tersirat dalam ungkapan bahwa “Perinsip fundamental yang mendasari berdirinya sebuah negara Islam, tetaplah sama, yaitu sebuah negara muslim hanya dapat dinyatakan sebagai negara Islam apabila konstitusinya benar-benar patuh pada perinsip-perinsip kedaulatan penuh Allah dan keunggulan syariah, meski demikain sebuah negara Islam bukanlah Teokrasi.¹⁹ Dengan

¹⁹⁹ Nandang Burhanuddin, *Penegakkan Syariat Islam Menurut Partai Keadilan*, hlm, 104, Lihat pula, M. Anis Mata, *Kesiapan Negara Bersyari’ah, Beberapa Indikator untuk Mengukur Kesiapan Negara ini*, *Majalah Suara Hidayah*, edisi, 12/ XV/ April 2003, hlm, 12

²⁰⁰ *Ibid*, h, 118, Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa konsep negara dalam pandangan PK, bukanlah negara Teokrasi bukan pula negara Sekuler. Karena menurut PK, Islam tidak mengakui perbedaan antara spiritual dan sekuler dan setiap Muslim diharapkan senantiasa mendalami nilai-nilai spiritual seraya melaksanakan kewajiban-kewajiban dunawiyah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian ini negara Islam mengasimilasikan sebuah negara yang ideal. Oleh karena itu dalam AD/ ART nya PK tidak mengatakan bertujuan mendirikan negara Islam. Rujukan PK dalam mengapresiasi Islam kedalam tubuh negara adalah negara Madinah yang dipimpin oleh Rosulullah.

b. Kelompok Ormas Islam.

1). Fron Pembela Islam (FPI)

Diantara ormas-ormas Islam yang memiliki orienasi atau aspirasi Islam Formalistik, FPI lah yang terhitung paling serius dalam bersikap dan bertindak. Dengan dalih *amar ma' ruf nahi munkar*, kelompok ini melakukan tindakan-tindakan kongkrit. Misalnya dengan bersikap keras terhadap praktek-praktek kemaksiatan di Tanah Air. Seperti perjudian, Lokalisasi, Miras di Jakarta. Oleh karena itu banyak yang menyebut FPI identik dengan Islam garis keras, Islam radikal, atau bahkan Islam fundamental.

Menurut Habib Riziq Sihab ketua (FPI), Islam harus dijabarkan secara formal dan substansial. Keduanya tidak boleh dipisahkan, karena menurutnya dengan formalisasi substansi dapat diamalkan. Menurutnya syariat Islam itu harus didukung oleh negara secara formal di dalam konstitusi, karena negara adalah penjaga agar agama dapat jalan. Oleh karena itu berdasarkan argumen ini, FPI menganggap penting secara formal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Piagam Jakarta dicantumkan dalam UUD 1945, yang dari situ dapat menghasilkan undang-undang anti maksiat misalnya, Undang-undang tentang Jilbab, dan sebagainya.²⁰¹ Ketika menanggapi hukum potong tangan, *rajam* dan *hudud*, Habib menegaskan:

“Tidak berarti kalau tujuan potong tangan membuat kapok pelaku kemudian tanpa potong tangan pelaku sudah kapok, lantas potong tangan ditiadakan, ini tidak benar. Kalau ada substansinya yang jel-jelas tidak boleh dilanggar ya jangan dilanggar. Tetapi kalau ada hal yang harus diperjuangkan moralnya ya harus diperjuangkan moralnya. Contoh, Pencurian yang sudah ditetapkan hukumnya, sementara ada penipuan yang belum ada ketentuan hukumnya maka hal itu diambil pesan moralnya, bahwa potong tangan dilakukan agar pelakunya kapok, oleh karenanya penipuan juga agar kapok dipenjara 6 Tahun, misalnya”.

Dalam konteks ini (FPI) Habib Riziq menyarankan agar menyakinkan kelompok Islam fobia yang khawatir dengan pemberlakuan syariat Islam. Alternatif yang disodorkan adalah pentahapan dalam pemberlakuan syariat Islam di Indonesia, Habib Riziq berpendapat bahwa pemberlakuan syariat agama harus dilakukan secara bertahap sebagaimana perjuangan Nabi SAW. Kalau secara formalistik syariat sudah di cantumkan dalam perundang-undangan maka dalam teknis pelaksanaannya harus memakai tahapan-tahapan. *Pertama*, harus dipetakan terlebih dahulu daerah Indonesia,

²⁰¹ Jika Syariat Islam Jalan Maka Jadi Negara Islam, wawancara dengan Habib Riziq, dalam *Tashwir al- Afkar*, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Budaya, edisi no 12, Tahun 2002, hlm, 100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi daerah yang sudah siap menjalankan syariat Islam langsung diterapkan seperti misalnya Aceh. *Kedua*, Setelah dipetakan daerah mana yang sudah siap, dirumuskan dalam undang-undang dan dilaksanakan secara bertahap, *Ketiga*, Bagi daerah yang belum siap disosialisasikan terlebih dahulu.²⁰²

Menurutnya kekhawatiran pengembalian Piagam Jakarta akan menimbulkan disintegrasi bangsa sangat berlebihan. Gejala disintegrasi bangsa yang berlangsung saat ini katanya adalah buah dari suburnya pertikaiaan sikap, pemikiran dan idiologi, sebagai akibat dari penghianatan demokrasi terhadap konsensus nasional tentang Piagam Jakarta sebagai dasar negara.²⁰³ Lebih lanjut Habib Riziq berbicara seputar negara Islam, baginya tidak jadi soal Indonesia mau disebut Republik Islam Indonesia atau tetap RI, tetapi yang jelas jika masyarakat sudah Islami syariat Islam jalan, maka jadi negara Islam dengan sendirinya, tanpa diucapkan.

²⁰² Khamami Zada, *Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, Traju, Jakarta, 02, h.124. Pada aksi demonstrasi tanggal 15 Agustus 2000 yang mendesak anggota MPR yang sedang bersidang 15 Agustus 2000, untuk memasukkan “tujuh kata” Piagam Jakarta dalam Undang-undang 1945 pasal 29, massa dari FPI terbilang paling besar, mereka berasal dari berbagai cabang seperti Ciamis, Karawang, Kebumen, Surakarta, Maluku, Lampung dan Jabotabek. Menurut korlap, FPI Siroj Alwi, megembalikan Piagam Jakarta justru untuk menghindari perang idiologi berkepanjangan yang menyebabkan desintegrasi bangsa serta menjauhkan fitnah, selain itu katanya pengembalian tersebut bukanlah sikap diskriminatif melainkan sikap proposional dan realistis “Tidak boleh ada kepentingan umat beragama maupun yang dikorbankan untuk kepentingan agama lain.” Katanya.Lihat, *Berbagai Ormas Islam Minta Syariat Islam di Masukkan UUD, Republika*, 16 Agustus 2000

²⁰³ *Berbagai Ormas Islam Minta Syariat Islam di Masukkan UUD, Republika*, 16 Agustus 2000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam mensikapi konsep Demokrasi ia menyatakan, Demokrasi yang berarti pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat, oleh karena kedaulatan ditangan rakyat, maka Islam tidak selaras dengan demokrasi karena dalam Islam kedaulatan ditangan Tuhan.

Memang pandangan kelompok Islam radikal yang mengandaikan berdirinya negara Islam setelah berlakunya syariat Islam. Karena itu perjuangan mendirikan negara Islam tidak bisa dilepaskan dari perjuangan memberlakukan syariat Islam, seperti yang dilakukan Nabi di Madinah. Orientasi negara Islam yang disandarkan realitas historis pemerintahan Nabi di Madinah telah menjadi dambaan kelompok Islam radikal.

2). Komite Indonesia Untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI).

Termasuk dalam barisan kelompok Formalistik adalah KISDI. Pandangan-pandangan formalis dari kelompok ini tercermin anantara lain dalam pandangan Adian Husain(sekjen KISDI). Misalnya, Ia sangat yakin bahwa seluruh aspek kehidupan umat manusia adalah ibadah, karena itu urusan sosial ekonomi, dan politik diatur oleh agama. Seluruh aspek kehidupan manusia diatur oleh agama tak terkecuali urusan politik tentang bagaimana kekuasaan.²⁰⁴ Dari *setatement* ini KISDI memandang bahwa Islam

²⁰⁴ Khamami Zada, *Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, h, 115

adalah *kaffah* yang mencakup segala aspek kehidupan, tak terkecuali, politik. Memang KISDI lebih cenderung terhadap ide integralistik, yakni ide penyatuan agama dan negara dalam arti, baik agama maupun negara satu kesatuan yang tak terpisahkan, hal ini juga tercermin dalam ungkapan Adian Husain, bahwa menurutnya kalau negara diatur dengan syariat Islam, maka disebut negara Islam. Jadi persyaratan berdirinya negara Islam adalah berlakunya syariat Islam. Basis argumentasi yang dibangun adalah bahwa sistem politik yang dianut Islam -sejak zaman Abu Bakar sampai Turki Utsmani- adalah sistem khalifah yang menjalankan hukum Islam. Sejak masa Rosulullah, Islam tidak menggunakan hukum yang lain, kecuali di masa Turki. Soal struktur tergantung kebutuhan, ada hal-hal yang umum, ada Khilafah, Wizarah, Muawin, Qadhi, dan Hisbah, yang sebenarnya sudah berjalan lama, jadi sebenarnya sejak masa Rosulullah sudah ada sistem pemerintahan yang dijalankan umat Islam.

Dalam mensikapi konsep demokrasi, KISDI sebenarnya beranggapan bahwa demokrai bertentangan dengan Islam. Lebih lanjut Adian Husain (sekjen KISDI) mengakui bahwa sekarang adalah eranya demokrasi, karena demokrasi dianggap sistem politik yang terbaik yang melibatkan semua rakyat, namun demikian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demokrasi memiliki cacat pada dirinya sendiri. Di dalam sistem demokrasi rakyat tidak terlalu peduli dalam memilih kepala negara. Sistem demokrasi itu tidak menjamin keputusan yang terbaik bahkan secara terminologis demokrasi adalah istilah yang tidak dikenal dalam Islam, karena *demos* dan *krotos* adalah tidak dikenal dalam Islam. Dalam hal inilah Islam menolak demokrasi sebagai kedaulatan rakyat, karena kebenaran dalam Islam tidak tergantung pada suara mayoritas. Dengan demikian demokrasi dalam pengertian mayoritas bertentangan dengan Islam, sebab yang terpenting dalam Islam adalah kebenaran. Jadi kebenaranlah yang terpenting dalam Islam. Islam jelas sangat berbeda dengan konsep demokrasi, karena itu Islam menolak demokrasi sekuler.²⁰⁵ lebih lanjut Adian Husain mengatakan kalau saya perhatikan ketika Rosulullah menjalankan suatu sistem sosial politik Islam di Madinah, saya menyebut bahwa sistem itu berlandaskan syariat Islam. Saat itu Rosulullah tidak berkampanye tentang kehebatan syariat, sebab hukum apapun termasuk syariat, tidak dapat dibuktikan kehebatannya dalam waktu dekat. Atau syariat adalah suatu yang sangat personal atau menyangkut keyakinan pribadi. Menurutnya kalau syariat Islam itu menyentuh sisi komunal masyarakat banyak, negara harus turut campurtangan.

²⁰⁵ Burhanuddin, (Edit), *Syariat Islam : Studi Kasus Indonesia*, dalam *Syariat Islam, Pandangan Islam Liberal*, The Asia Foundation, cet I, 2003, h, 233

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3). Majelis Mujahidin

Majlis Mujahidin juga salahsatu ormas Islam yang berada dalam barisan ini. Pandangan-pandangannya tentang Islam yang holistik, integralistik dan konsep-konsepnya tentang penerapan syariat Islam di Indonesia dapat dielaborasi sebagai berikut, bahwa Islam mengajarkan kepada manusia mulai dari penyucian diri (individu) sampai pada mengatur masyarakat dan negara (politik) yang menjadi kewajiban bagi umat Islam di manapun mereka berada.²⁰⁶

Totalitas Islam inilah yang diyakini oleh Irfan S Awwas ketua Majelis Mujahidin, bahwa Islam mengatur seluruh kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, dan politk. Dari sini pulalah Islam memiliki konsepsi bersatunya agama dan negara. Bahkan M.Thalib salah satu anggota *ahlu hal wa al- Aqd* Majelis Mujahidin mempertanyakan dasar pemisahan agama dan negara atau konsepsi agama merupakan urusan pribadi dan negara merupakan urusan orang banyak. Atau Tuhan hanya layak berda di Masjid saja. Sedang kehidupan manusia yang sangat kompleks ini hanya diurus melalui ketrampilan dan logika manusia sendiri. Latar belakan logika semacam ini menurut M.Thalib muncul akibat semboyan

²⁰⁶ Khamami Zada, *Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, hlm, 103

yang terkenal dikalangan sekuler *give to god wether for god, give to the caesar water forcaesa*.²⁰⁷

Kemudian tentang negara Islam, menurut mereka adalah sebuah negara yang memberlakukan syariat Islam. Sebaliknya negara yang tidak memberlakukan syariat Islam bukanlah disebut negara Islam sekalipun Institusinya bernama Islam, digambarkan oleh Irfan S Awas dalam negara Islam dimasa Rosulullah masyarakat sangat heterogen yang terdiri dari umat Yahudi, Kristen dan Musyrik yang berdampingan dengan umat Islam. Jadi dalam negara Islam tidak ada masalah dengan non Muslim.

Bagi M. Thalib, fungsi syariah yang sangat agung tidak dapat ditandingi oleh undang-undang sekuler, karena undang-undang sekuler mengabaikan faktor bathin yang menjadi wilayah agama. Hal ini menjadi bukti bahwa aspek psikhis manusia yang begitu rumit tidak pernah dapat dipahami oleh pengetahuan manusia dari sejak awal sampai sekarang. Disinilah manusia telah diberi pedoman dasar untuk membuat peraturan dan hukum yang diperlukan bila tidak ada nashnya di dalam Alquran dan sunnah dengan ijtihadnya sendiri. selama mengacu pada perinsip-perinsip lima (*maqâshid al-syari'ah*). Karena itulah umat Islam di Indonesia

²⁰⁷ Muhammad Thalib, Menegakkan Syariat Islam dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara “ dalam Irfan S. Awwas, *Risalah Kongres Mujahidin I dan Penegakan Syariat Islam*, Yogyakarta, Wihda Press, 2001, hlm, 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya dapat hidup dengan baik dan memberikan kontribusi yang menjadikan Indonesia jaya bila mana syariat Islam dapat diberlakukan oleh kaum Muslimin di negeri ini dengan sepenuhnya.

Begitu pula ketika mereka menanggapi sistim demokrasi, Bagi Irfan S. Awas. Demokrasi adalah sistim kafir, “ Demokrasi adalah sistim terburuk dari yang terburuk”. sebab Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia hanya ditempatkan dalam kehidupan individu dan sebatas kegiatan-kegiatan ritual, sistim yang buruk itu bernama demokrasi yang diwarisi oleh penjajahan belanda. Tokoh-tokoh demokrasi yang mengawali berdirinya republik (pemerintahan demokrasi) adalah para kader-kader yang secara riil dibina oleh Belanda atau paling tidak terpengaruh oleh berbagai pemikiran demokrasi yang beredar di berbagai kalangan bangsa Eropa. Baik yang bercorak kapitalis (Demokrasi Liberal) maupun yang bercorak sosialis (Demokrasi Rakyat). Oleh karena itu, masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam harus mengubah sistim demokrasi buruk yang ada saat ini mejadi sistim Islam. Lima puluh tahun Indonesia hidup dalam sistim sekuler dari rezim Orde Baru sampai masa reformasi karena itu masyarakat Indonesia harus membuat sistim perumus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan Islam yang setiap saat bisa menggantikan pemerintah yang tidak Islami.²⁰⁸

Pandangan mereka terhadap demokrasi yang demikian, karena memang menurut mereka di dalam Islam kedaulatan untuk membuat hukum hanya Allah, karena itu demokrasi dalam Islam, tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip itu, kalau pelacuran dibolehkan didalam sistem demokrasi sepanjang disepakati oleh suara mayoritas, maka dalam Islam pelacuran tetap tidak diperbolehkan (haram). Begitu juga dalam persoalan presiden wanita tidak boleh dibenarkan oleh suara mayoritas dalam demokrasi, karena Islam tidak membolehkan presiden wanita.

Oprasionalisasi dari pendekatan struktural ini, Majelis Mujahidin melakukan dua target. *pertama*, membangun dan melakukan konsolidasi, kristalisasi serta pembinaan pada kekuatan sosio politik yang ada untuk tegaknya syariat Islam. Maka strateginya adalah (1). Menyiapkan dan memantapkan konsep

²⁰⁸ Ibid, h, 133 . Bagi Majelis Mujahiddin, selama 56 tahun Indonesia merdeka, kedaulatan pemerintahan negara dibawah kedaulatan yang menyimpang dari petunjuk Allah, bahkan menentang pelaksanaan hukum Allah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lihat, laporan Bulletin Risalah Mujahidin : " Untuk Kejayaan Islam ": Gus Dur Mundur Demokrasi digusur, edisi 16 Dzulhijjah 1412 H / 10 Februari 2001. Dalam mencapai misi utama pemberlakuan syariat Islam, Majelis Mujahidin menggunakan dua pola perjuangan yang biasa dijadikan sebagai gerakan bagi Islam radikal di Indonesia. Yakni kultural dakwah Islam dan struktural. Pendekatan struktural yang dilakukan oleh Majelis Mujahidin adalah diupayakan kekuasaan negara dipegang oleh seorang Muslim yang jelas komitmennya terhadap Islam dan siap memberlakukan syariat Islam dalam lingkup sosial kenegaraan sehingga kehidupan bernegara dapat dikelola sesuai dengan ajaran yang ditentukan oleh Allah SWT.Lihat Markaz Pusat Majelis Mujahidin, seri publikasi 2, *Mengenal Majelis Mujahidin Untuk Penegakkan Syariat Islam*, Yogyakarta, 2001, hlm,28

pengelolaan pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam dalam bidang kehidupan. (2) Menggugah secara pro aktif semua kekuatan sosial-politik untuk memahami esensi terjadinya krisis multi dimensional didalam negara dan meyakinkan negara bahwa solusi mendasarnya tidak bisa lain kecuali dengan tegaknya syariat Islam dalam lingkup sosial kenegaraan. Dan (3) Menjadikan Majelis Mujahidin sebagai fasilitator semua kekuatan sosial politik yang sejalan dengan misi Majelis dalam melakukan strategi dasarnya untuk penegakkan syariat Islam.⁴⁴ *Kedua*, Mengembangkan kemampuan *tansiq* dalam memberikan alasan sosial sesuai dengan syariat Islam pada pemerintahan yang sedang berjalan.

4). Laskar Jihad Ahli Sunnah Wal Jamaah

Menurut mereka, politik termasuk bagian dari agama, Alquran dan sunnah harus menjadi dasar yang menghukumi umat Islam dan menjadi hakim atas berbagai kesalahan hukum.²⁰⁹ Muhammad Umar as-Sawed dari Laskar Jihad Ahli Sunnah Wal Jamaah menyatakan:

“Digambarkan betapa seramnya hukum Islam jika diterapkan, betapa sadisnya hukum rajam dan potong tangan, akhirnya Islam fobia menjalar di masyarakat. Bahkan orang-orang bersetatus muslim pun takut jika hukum Islam diterapkan di Indonesia, padahal kalau mereka mau melihat Islam dari sumbernya yang asli, al-qur’an dan as-sunnah maka mereka akan dapati Islam adalah rahmah dan kasih sayang untuk seluruh alam.

²⁰⁹ Syaikh Abdul Malik al- Jazairi, *Utamakan Aqidah Sebelum Kekuasaan*, dalam laporan khusus, *Majalah Salafi*, edisi 33, Th, 1420 H/ 1999 M, hlm, 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah berfirman “tidaklah aku mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”(Q. S. al-Anbiyâ’, ayat: 107.) Rasulullah bersabda “aku tidak diutus sebagai tukang laknat, melainkan aku diutus sebagai rahmat. (HR.Muslim)”. Dalam riwayat lain Rasulullah sw. bersabda “aku diutus hanya sebagai rahmat yang diberikan”.²¹⁰

Lebih lanjut Umar as-Sawed menegaskan :

“Kalau demikian kenyataannya, kenapa umat Islam mesti takut terhadap munculnya negara Islam, negara yang mengayomi rakyat semesta dan membawa bangsa negara kepada kemakmuran yang hakiki, yang memberi kesempatan kepada rakyat non muslim untuk menjalankan agamanya sambil melihat kesempurnaan syariat Islam sehingga suatu saat mereka akan masuk Islam tanpa paksaan dan ini berarti rahmat yang lebih sempurna lagi bagi mereka.”²¹¹

Bahkan bagi Laskar Jihad, syariat Islam tidak bisa dirubah karena bersifat permanen dan absholut, bukan sebuah produk masyarakat disuatu zaman tertentu atau hasil konstruksi fuqaha. Lebih lanjut, laskar jihad menolak penerapan syariat Islam sebagai berorientasi masa silam dan masyarakat Padang Pasir, karena ungkapan-ungkapan ini sebetulnya cermin Islam fobia yang telah masuk kedalam urat dan sendi Manusia.²¹² Di sinilah laskar jihad mempertanyakan kenapa umat Islam khawatir dengan hukumsyariat Islam yang justru merupakan hukum agamanya sendiri, hukum agama mayoritas bangsa ini, umat Islam khawatir dengan hukum Islam yang jelas dan baku tetapi tidak khawatir dengan hukum kontinental seperti yang diterapkan di Belanda,

²¹⁰ Muhammad Umar al-Sawed, *Islam Sebagai Rahmat, untuk Seluruh Alam*, dalam majalah *salafy edisi* nomor 36 /2001, hlm, 4-5

²¹¹ *Ibid*, hlm, 5

²¹² Muhammad Umar al-Sawed, *Syariat Islam dihujat*, dalam Buletin Laskar Jihad Ahli Sunnah Wal jamaah, edisi VII/ Juni 2001 h, 4.

Prancis dan *common law* di Amerika, Inggris, dan Canada yang sebenarnya masih tambal sulam. Berbau kolonialisme dan menjijikan. Dengan demikian kalau ada umat Islam tidak menginginkan berlakunya syariat Islam berarti dia telah murtad ” barang siapa tidak berhukum kepada apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. (Q.S. al-Mâidah: 44). Di Indonesia umat Islam menerima hukum yang diberlakukan secara nasional tetapi menolak hukum yang dibenarkan secara syar’i, artinya kebanyakan umat Islam Indonesia, menolak hukum yang benar menurut syar’i tetapi menerima hukum yang salah menurut syar’i.

Menurut Ja’far Umar Thalib ketua Laskar Jihad Ahlisunnah Wal Jamah, Indonesia sedang dirundung malapetaka demokrasi yang sangat menjunjung tinggi Kedaulatan Rakyat, kebebasan berpendapat, dan kebebasan mengemukakan aspirasi di depan umum, padahal dasar politik Islam adalah keimanan bahwa segala kekuasaan itu milik Allah. Allah berfirman, “katakanlah : Ya Allah pemilik segala kekuasaan, Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang Engkau kehendaki dan Engkau mencabutnya dari siapa yang Engkau kehendaki, Engkau memuliakan kepada siapa saja yang Engkau mau, di tangan mulah segala kebaikanMu sesungguhnya Engkau atas segala sesuatu berkuasa. (QS: Âli Imrân

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



: 26). Bahkan Allah memperingatkan Rasullulah agar jangan tunduk kepada suara mayoritas karena suara mayoritas itu dalam kesesatan (Q. S. al-An'âm : 116).

5). Hizbut Tahrir Indonesia.

Menurut Ismail Yusanto dari Hizbu Tahrir dalam tulisannya “Selamatkan Indonesia dengan Syariat” keterpurukan Indonesia di segala bidang karean sistem yang dipakai, yakni Kapitalisme Liberal yang memang sudah cacat sejak awal dan bersifat *self destruktive*. Lebih lanjut Ismail Yusanto menjelaskan bahwa dalam sistem sekuler, aturan-aturan Islam memang tidak pernah secara sengaja selalu digunakan. Agama Islam, sebagaimana agama dalam pengertian Barat, hanya ditempatkan dalam urusan individu dengan Tuhannya saja, sementara dalam urusan sosial kemasyarakatan, agama (Islam) ditinggalkan. Maka di tengah-tengah sistem sekularistik tadi, lahirlah berbagai bentuk tatanan yang jauh dari nilai-nilai agama, yakni tatanan ekonomi yang Kapitalis, politik yang oportunistis, budaya hedonistik, kehidupan sosial yang egoistik dan individualistik, sikap beragama yang singkritis, serta sistem pendidikan yang matrialistis.²¹³

Menurutnya secara fundamental karena semua problema yang ada sesungguhnya berpangkal pada sistem yang terlahir dari

²¹³ Muhammad Ismail Yusanto, *Selamatkan Indonesia dengan Syariat*, dalam Budhanuddin (edit), *Syariat Islam, Pandangan Islam Liberal*, h, 142

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandangan hidup yang salah, yaitu sekularisme, juga menghendaki solusi yang integral oleh karena kerusakan yang terjadi telah menyentuh semua sendi kehidupan manusia, penyelesaiannya secara parsial tidak akan menyelesaikan secara tuntas berbagai krisis itu. Bahkan sebaliknya bisa memicu problema baru yang mungkin tidak kalah gawatnya. Solusi fundamental dan integral yang dimaksud tidak lain adalah dengan cara menegakkan kembali tatanan kehidupan masyarakat berlandaskan pada syari'at.

Bagi Hizbut Tahrir pelaksanaan syariat oleh negara sesungguhnya merupakan perkara yang sudah diketahui kewajibannya dalam Islam (*ma'lûmun min al- dîn bi al-dharûrati*) sebagaimana telah diketahuinya, kewajiban sholat, zakat, haji, dan sebagainya. Bahkan sejatinya berdirinya negara dengan segenap setruktur dan wewenangnya dalam kacamata Islam memang ada untuk menyukseskan pelaksanaan syariat, sebagai wujud nyata pelaksanaan hidup bermasyarakat dan bernegara dalam kerangka ibadah kepada Allah swt., maka perjuangan penegakkan syariat Islam bagi seorang muslim juga merupakan kemestian. Diyakini bahwa tidak akan pernah ada kemuliaan kecuali dengan Islam dan tidak ada Islam kecuali dengan syariat, serta tidak ada syariat kecuali dengan adanya *daulah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hizbuttahrir meyakini hanya dengan syariat Islam lah yang mampu menjawab persoalan yang telah membelit negeri ini baik dilapangan ekonomi politik, sosial, budaya, dan pendidikan, setelah idiologi kapitalis dan sosialisme gagal memenuhi harapan, Penerapan syariat juga akan membawa masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim itu lebih dekat pada suasana religius Islam sebagai perwujudan dari misi hidup beribadah kepada Allah swt. Memang Hizbuttahrir mengakui ide-idenya tidak hanya bersifat romantisme syariat, tetapi dalam mendefinisikannya lebih mendalam.

Mencermati tulisan-tulisan yang ada. Hizbuttharir ingin menyakinkan bahwa persoalan krisis multi dimensional yang terjadi di Indonesia bisa di atasi dengan kembali kepada syariat. Hizbuttahrir mengajukan beberapa program penting tentang penyelamatan Indonesia melalui syariat. *Pertama*, bidang ekonomi, keuangan dan moneter. Bidang pendidikan, bidang politik, budaya dan tatanan sosial. Jargon-jargon yang akrab dengan mereka adalah syariat Islam mengatur semua warga, syariat Islam melindungi warga non Muslim, syariat Islam membentuk masyarakat yang modern dan beradab. Dan lain-lain.

Seperti kelompok formalis lainnya, Hizbuttahrir juga menolak sistem demokrasi. Bagi Hizbuttahrir sistem khalifah lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



unggul dari sistem lainnya. Dengan melakukan perbandingan, Fahmi Amhar salah satu pengurus Hizbuttahrir mengungkapkan, dalam otokrasi entah itu otokrasi, teokrasi, monarki atau dictatorship atau fasisme, paradigmanya adalah *from us by us for us*, dari oleh dan untuk kami. Kalau demokrasi selogannya selalu *from people by people for people*, sementara khilafah paradigmanya berbeda dengan keduanya, yaitu *from Allah, by people for all of the world*. Hizbuttahrir juga menegaskan bahwa penerapan syariat itu terkait dengan kehidupan privat dan kehidupan publik. Terkait dengan ibadah dan muamalah, ini muncul dari pemahamannya terhadap syariat yang menurutnya adalah *khitab al-syari' li al-mukallaf* (seruan tuhan untuk yang sudah terkena beban agama). Kemudian Hizbuttahrir menegaskan metodologinya. Yakni kembali pada dalil syar'i dalam Alquran dan sunnah. Masih menurut Fahmi Amhar, Hizbut Tahrir menegaskan dalam penolakannya terhadap Barat, baginya ;

“Sekularisme adalah solusi ketika itu untuk mengatasi konflik antar greja dan negara. Demokrasi itu lanjutan dari sekularisme. Hanya saja siapa yang menguasai demokrasi ? ternyata dalam demokrasi pihak yang memegang kendali adalah orang-orang yang *starting pointnya* lebih dulu dan lebih kuat. Sebab dalam kenyataannya yang punya uang bisa membuat banyak hal. Ujungnya berakhir dengan kapitalisme. Darimana kapitalisme berasal ? dari Barat, bukan Islam. Mereka mencari jajahan baru yaitu negara yang tidak memiliki ideologi kritik, idealisme yang muncul untuk menolak kapitalisme, bagi mereka, adalah penentang yang serius. Makanya kita jangan sampai dimanfaatkan oleh hegemoni Barat. Perjuangan syariat Islam bagi kami merupakan upaya menentang hegemoni Barat. Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kitab *al- Kharaj* disebutkan bahwa negara Islam itu punya ciri bahwa sumber hukumnya dari Islam, dan riil politik atau kekuasaannya dipegang oleh umat Islam. Jadi, pertama, ada unsur Tuhannya, dan kedua ada unsur manusianya.”²¹⁴

2. Respon Penolakan Penerapan Hukum Islam (Sekuler)

Sekularistik secara etimologis berasal dari akar kata sekuler (*secular*) yang berarti duniawi.²¹⁵ Kemudian *secularize* berarti memindahkan kepada urusan-urusan kegiatan-kegiatan keduniawian. Sementara John L. Esposito dengan menyitir pendapat Berkeh menuturkan:

“Bahwa *secularisme* bermakna yang bukan agama. Kata ini berasal dari dunia latin *saeculum* yang pada mulanya berarti masa atau generasi dalam arti waktu temporel. Kata ini kemudian menjadi bermakna segala hal yang berhubungan dengan dunia ini, yang dibedakan dengan hal sepiritual yang ditunjukkan untuk mencapai surga. Kata Prancis “*laicite*” juga berarti *secularisme*, tetapi makna aslinya menunjuk pada pengertian “masyarakat biasa” mereka yang bukan kelompok pendeta.”²¹⁶

Menurut Abercrambie sebagaimana yang dikutip oleh M. Dawam Raharjo, *secularisasi* yaitu sebagai “proses” dimana pemikiran praktik dan institusi keagamaan telah kehilangan arti

²¹⁴ Fahmi Amhar, dalam dialog “Melongok Syariat Islam dalam Telaah Perbandingan, dalam Burhanuddin, *Syariat Islam, Pandangan Islam liberal*, hlm, 204

²¹⁵ John M Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris - Indonesia*, hlm, 509

²¹⁶ John. L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, Vol 4, New York Oxford, Oxford University Press, 1995, h, 20. Dalam konteks sejarah *secularisme* atau proses *secularisasi* berasal dari pengalaman sejarah Eropa. Hal ini berarti pemisahan secara bertahap “hampir semua aspek kehidupan dan pemikiran dari perkumpulan-perkumpulan keagamaan dan tujuan-tujuan kependetaan,” suatu proses yang berkembang di Inggris pada abad ke enambelas dengan peralihan kekuasaan politik dari arena keagamaan kenegaraan dan dalam kasus-kasus hukum dari kehakiman yang religius ke *secular*. (Sommerville, 1992, h, 112-117). Para sejarawan mencatat bahwa *secularisasi* pra Industri mendapat dukungan dari protestan yang mereka definisikan sebagai “menyekularkan agama”, yaitu suatu yang menyetujui pemisahan agama dari fungsi-fungsi kenegaraan dalam rangka memurnikannya dengan cara memindahkannya dari wilayah korupsi duniawi. Hingga abad ke sembilan belas kata “*secular*” tidak untuk mendiskripsikan proses ini. Lihat, *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pentingnya.²¹⁷ Sementara Fairchild mendefinisikan bahwa secularisasi adalah:

“Suatu proses dimana struktur sosial yang tadinya tertutup dan suci telah ditransformasikan menjadi suatu bentuk kontrol dan interaksi yang bukan suci dan terjangkau. Dalam konteks ini sekularisasi bisa bersifat segmental atau sebagian, misalnya. Kehidupan politik suatu bangsa bisa mengalami sekularisasi tanpa menimbulkan pengaruh terhadap kepercayaan individual atau sektarian dan kesetiaan kepada lembaga keagamaan tertentu.”²¹⁸

Kemudian Nurcholish mencoba menjelaskan tentang perbedaan mendasar antara secularisasi dan sekularisme. Menurutny :

“Secularisasi ialah bahwa ia adalah proses, yakni proses penduniawian. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pengertian pokok tentang sekularisasi adalah pengakuan wewenang ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam membina kehidupan duniawi dan ilmu pengetahuan itu sendiri terus berproses dan berkembang menuju kesempurnaannya. Sementara sekularisme adalah suatu paham, yaitu paham keduniawian, ia membentuk filsafat tersendiri dan pandangan dunia baru yang berbeda, atau bertentangan dengan hampir seluruh agama didunia ini. Nurcholish menegaskan bahwa sekalipun kita mengharuskan adanya sekularisasi tetapi dengan tegas kita menolak sekularisme.”

Dengan demikian sekularistik adalah yang bersifat keduniawian, dalam arti melihat urusan-urusan kegiatan-kegiatan itu hanya bersifatdunawiyah semata (bukan keagamaan). Kemudian menurut Munawir Sadzali sekularisme- dalam pengertian politik praktis –adalah penolakan pada campurtangan negara atau pemerintah di dalam kehidupan keagamaan rakyat dan pada waktu yang sama

²¹⁷ Nicholas Abersrambie, et al. *The Penguin Dictionary of Sociology*, Penguin Books, 1986, h, 188, sebagaimana dikutip oleh M. Dwam Raharjo, Dalam, *Islam dan Modernisasi : Catatan atas Paham Secularisasi Nurcholish Madjid*. Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan kemodernan*, Mizan, Bandung, 1987, h, 25

²¹⁸ HP. Fairchild and 100 Authorities, *Dictionary of Sociology and Related Sciences*, Little field, Adams dan co Inc, 1966, h, 268, sebagaimana dikutip oleh, M.Dawam Raharjo, *Ibid*.

penolakan terhadap campurtangan tokoh-tokoh atau lembaga-lembaga keagamaan di dalam kehidupan kenegaraan atau politik.²¹⁹

Talal Asad dalam tulisannya “Pemikiran Tentang Sekularisme di Mesir” berpendapat bahwa :

“Sebuah negara yang sekuler adalah sebuah bangunan modern yang didasarkan pada pembedaan antara hukum publik dan hukum privat, pada suatu tatan politik yang mengharuskan “agama” untuk dimasukkan kedalam bidang privat oleh aturan hukum, pada ideologi individualisme, moral dan penurunan kebermaknaan dari subjek pengetahuan (Manusia), pada penghormatan jasad fisik, serta pada kepekaan rasa pribadi, yang kesemuanya muncul di Eropa Barat bersamaan dengan terbentuknya negara modern.²²⁰

Sebelum mengelaborasi lebih lanjut pandangan-pandangan kelompok sekularis, sedikit perlu kami singgung di sini posisi dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah. Kajian Islam di Indonesia sebenarnya tidak akan sempurna tanpa mengkaji kedua organisasi tersebut, karena keduanya merupakan mainstream Islam di Indonesia. Hanya saja dalam kajian ini, penulis kesulitan memposisikan kedua organisasi tersebut. Hal ini disebabkan pertama, dalam mensikapi pro kontra penerapan syariat Islam di Indonesia organisasi tersebut tidak

²¹⁹ Munawir Sadzali, *Negara Pancasila Bukan Negara Agama dan Bukan Negara Sekuler*, Ringkasan Ceramah Menteri Agama pada Pekan Orientasi Manggala Bp 7, 12 Juni 1990, di Bogor, Pada, *Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, UI, Press, Jakarta, 1993, Cet. I, h, 82

²²⁰ Talal Asad, *Pemikiran Tentang Sekularisme dan Hukum di Mesir*, Pada *Dinamika Kontemporer dalam Masyarakat Islam*, Editing , Die Vander Meji, INIS, Leiden Jakarta, 2003 Penerjemah, Somardi, h, 85

mengeluarkan keputusan secara resmi melalui mekanisme organisasi masing-masing. Kedua, terfragmentasikannya pandangan tokoh-tokoh sentral di kedua organisasi tersebut dalam mensikapi penerapan syariat Islam di Indonesia. Sehingga penulis mengambil kesimpulan bahwa NU dan Muhammadiyah adalah dua organisasi di Indonesia -yang dianggap sebagai *mainstream* Islam Indonesia- Secara organisatoris kedua keduanya tidak terlibat secara langsung dalam kancah hiruk pikuknya prokontra penerapan syariat Islam di Indonesia, namun para anggota organisasi tersebut secara individu terlibat aktif dalam kancah polemik pro dan kontra tersebut. Sebut saja misalnya Ahmad Syafi'i Maarif (ketua PP. Muhammadiyah) dan Hasyim Muzadi (Ketua umum PB. NU), namun demikian perlu ditegaskan kembali di sini, meskipun mereka sering melontarkan ide dan gagasannya seputar penerapan syariat Islam di Indonesia modern, namun mereka lebih mengatas namakan pribadi. Itu berarti tidak bisa disamakan antara visi institusi dengan visi pribadi masing-masing tokoh besar tersebut.

Kembali pada persoalan. Sampai di sini terlihat jelas visi yang di kedepankan kaum formalis sangat lah berlawanan dengan apa yang dipertahankan oleh kaum sekularis. Beranjak dari pemahaman sekularistik sebagaimana di atas maka pendukung kelompok ini antara lain adalah : Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Azyumardi Azra, A. Syafii Maarif, Islam Liberal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



A. Nurcholish Madjid.

Bagi Nurcholish Islam itu harus ditarik pada tataran generalisasi yang universal dan lebih tinggi, tapi dalam penerapannya disesuaikan dalam konteks ruang dan waktu. Menurutnya yang terjadi kebanyakan dari umat Islam masih melihat segalanya dalam perspektif formalistik dan simbolis. Kecenderungan lainnya ialah keinginan untuk eksklusif. Yang penting dalam Islam kamu harus percaya terhadap Tuhan, tanpa embel-embel harus menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, tuturnya.²²¹ Nurcholish juga tidak setuju terhadap upaya amandemen UU1945 pasal 29 ayat I yang berbunyi ‘ negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini penting untuk menghindari proses atau dampak-dampak yang tidak terkontrol seperti konflik-konflik masyarakat yang berbau syara’.²²²

Nurcholish adalah salah satu pemikir yang sejak awal oleh banyak kalangan disebut sebagai neo- modernisme dengan agenda-agenda pemikirannya yang tidak hanya soal-soal *ad hoc* dan intern-intern keislaman, tetapi lebih kepada agenda-agenda kebangsaan termasuk problem aktual yang dihadapinya. Salah satu ciri penting corak pemikiran semacam ini adalah penolakannya atas formalisme agama dan pemanfaatan agama untuk tujuan politik. Ia ingin

²²¹ Nurcholish Madjid , *Tak Usah Membuka Kotak Pandora*, dalam Kurniwan Zen dan Syarifuddin HA, (Syariat Islam Yes Syariat Islam no), hlm, 37

²²² Ibid, hlm, 38

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembalikan fungsi agama sebagai kekuatan etic dan moral bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.²²³ Melalui ide “ Islam Yes Partai Islam No” pada tahun 70 an ia menyorot pemanfaatan simbol agama untuk kekuasaan. Lewat jargonya itu Nurcholish memangkas harapan utopia sejumlah aktifis Islam seraya mendorong aktualisasi Islam non politik dengan menampilkan wajah kulturalnya. Tak kalah kontroversialnya adalah ide sekularisasinya.²²⁴

Dari tinjauan yang lebih prinsipil, konsep “negara Islam “ menurut Nurcholish adalah:

“Suatu distorsi hubunga proporsional antara agama dan negara, negara adalah salah satu segi kehidupan duniawi yang dimensinya adalah rasional dan kolektif, sedangkan agama adalah aspek kehidupan lain yang dimensinya adalah spiritual dan pribadi. Memang antara agama dan negara tidak dapat dipisahkan, sebagaimana telah diterangkan di muka, namun antara keduanya itu harus dibedakan dalam dimensi dan cara pendekatannya, karena suatu negara tak mungkin menempuh dimensi sepirtual guna mengurus atau mengawasi motivasi atau sikap batin warga negaranya. Maka tak mungkin pula memberikan predikat keagamaan kepada negara.”²²⁵

Menurutnya umat Islam tidak perlu menuntut negara atau pemerintahan ini menjadi negara atau pemerintahan

²²³ Ahmad Amir Azis, *Neo- Modernisme Islam di Indonesia, Gagasan sentral Nurcholish Majid dan Abdurrahman Wahid*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1999), hlm, 6

²²⁴ Lihat, misalnya, *Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Integrasi Ummat*, Makalah, 2 Januari 1970 .Makalah tersebut disampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan oleh HMI, PII, GPI, Persami. Ia menyampaikan : “Dengan sekularisasi tidak dimaksudkan sekularisme dan mengubah kaum Muslimin menjadi kaum sekularis. Tapi menduniakan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk mengukhrawikannya.

²²⁵ Ibid, hlm, 255

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam, baginya yang penting adalah isi atau substansinya, bukan bentuk formalnya.²²⁶

b. Abdurrahman Wahid.

Termasuk dalam barisan sekularisasi adalah KH. Abdurrahman Wahid. Ia dikenal sebagai figur nasional yang tidak lagi mempersoalkan batas etnis dan agama. Oleh karena itu pemikiran yang dikembangkannya sangat menghindari segala bentuk formalisasi Islam dalam dimensi negara bangsa. Dari sinilah dipahami munculnya gagasan “pribumisasi Islam” yang mengantarkannya sebagai pejuang humanis.²²⁷

Kiranya dari wawasan humanis ini pula, Abdurrahman tidak lelah berbicara tentang bahayanya ancaman kekerasan politik yang bisa saja terjadi yang mengatasnamakan atau memanipulasi sentimen agama. Ia juga selalu berbicara tentang pentingnya sikap non sektarian dan toleransi antar agama di dalam sebuah bangsa yang sangat heterogen, semisal Indonesia. Salah satu implementasi dari pandangannya tersebut adalah mendirikan “Forum Demokrasi” pada bulan Maret 1991. Ia juga mengingatkan fenomena yang perlu diwaspadai yang kini sedang muncul yaitu kecenderungan “rekonfessionalisasi” politik dan merosotnya

²²⁶ Nurcholish Madjid, *Suatu Tatapan Terhadap Masadepan Politik Indonesia*, dalam Prisma, (edisi ekstra, 1984), hlm, 31

²²⁷ Ahmad Amir Azis, *Neo- Modernisme Islam di Indonesia, Gagasan Sentral Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid*, hlm, 34

toleransi beragama, dalam konteks ini ia menyebut ICMI sebagai representasi dari ancaman utama terhadap visi yang selama ini ia kembangkan. Baginya beberapa tindakan Soeharto pada saat itu seperti naik haji, ditetapkannya UUPA, direstunya ICMI adalah bukti presiden Suharto meminta legitimasi dari massa Islam. Oleh karena itu perlu diwaspadai.²²⁸

Pemikiran-pemikiran tersebut itulah yang antara lain sebagai alasan jika ia disebut sebagai salah seorang tokoh neo-modernisme Islam di Indonesia. Gus Dur (Abdurrahman Wahid) pun masih tetap konsisten dengan gagasan-gagasannya ketika ia akhirnya berhasil menduduki jabatan presiden. Hal ini dapat dibuktikan bahwa ketika ia menjabat sebagai presiden pun ia dianggap “galak” terhadap gerakan-gerakan Islam radikal pada era reformasi.

Pemikirannya tentang agama dan negara antara lain, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Amir Azis, bahwa:

“Dalam Islam sama sekali tidak memiliki bentuk negara. Yang penting bagi Islam adalah etika kemasyarakatan, alasannya Islam tidak mengenal konsep pemerintahan yang definitif. Dalam persoalan yang paling pokok yaitu suksesi kekuasaan ternyata Islam tidak memiliki bentuk tetap, terkadang memakai *istikhlaf*, *baiat*, dan *ahl-hali wal aqdi*, ini menunjukkan kalau Islam mempunyai konsep yang baku pastilah tidak akan terjadi bentuk yang sedemikian rupa.”²²⁹

²²⁸ Ibid, hlm, 35.

²²⁹ Ibid, hlm 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdurrahman juga mengatakan bahwa:

“Berdirinya negara Indonesia lebih disebabkan oleh adanya kesadaran berbangsa, bukan hanya sekedar karena faktor ideologi Islam, menurutnya ini kenyataan yang harus diterima secara objektif sebab ia merasakan adanya gejala, kenyataan objektif demikian belum tuntas dipahami oleh sebagian aktivis pergerakan Islam di Indonesia. Ia berpendapat, bahwa ajaran Islam sebagai komponen yang membentuk dan mengisi kehidupan warga negara Indonesia, seharusnya diperankan sebagai faktor komplementer bagi komponen-komponen lain. Dengan begitu ia tidak akan berfungsi sebagai faktor tandingan yang dapat mengundang disintegrasi bangsa dalam kehidupan berbangsa secara keseluruhan.”²³⁰

c. Islam Liberal

Kelompok yang paling dianggap gencar mengkampanyekan Islam sekuler di Indonesia akhir-akhir ini adalah Islam liberal. Kelompok ini berhasil membuat jaringan-jaringan diberbagai kota di Indonesia sehingga ide-ide dan gagasan-gagasannya mampu meramaikan jagat pemikiran Islam Indonesia, bahkan telah menjadi *tren* bagi intelektual muda di Indonesia. Kelompok ini juga dianggap telah berhasil membuat era baru pemikiran Islam Indonesia di tengah mandegnya gerakan pemikiran Islam dari kalangan “generasi tua” pemikir-pemikir Islam Indonesia. Kemunculannya tidak lepas dari konteks era reformasi. Menurut Ulil Abshar (koordinasi Jaringan Islam liberal) setelah

²³⁰ *Ibid*, hlm, 42, Lihat pula Abdurrahman Wahid, *Masa Islam dalam Kehidupan Berbangsa dan Berbangsa*, Prisma, Januari 1984, h, 3-4

reformasi banyak bermunculan kelompok Islam baik berupa partai politik maupun organisasi massa. Ia menuturkan bahwa :

“Gejala yang menurut saya menarik mereka menjadikan Islam sebagai agenda pokok mereka sekaligus sebagai daya tarik untuk umat. Sebagian kecenderungan kelompok Islam setelah era reformasi ini mencemaskan bahkan berbahaya, misalnya mempolitisasi agama atau menggunakan agama untuk menanggapi suatu masalah tertentu dan kemudian Islam dijadikan semacam alat penjelas dan alat untuk menyelesaikan masalah, celakanya lagi, belakangan muncul isu kekerasan, dalam hal ini jihad, isu jihad muncul antara lain sebagai piranti ideologis untuk mengesahkan penggunaan kekerasan berdasarkan agama, ini amat menggelisahkan.”⁸³

Salah satu tujuan pendirian jaringan ini memang secara “provokatif “ melakukan counter terhadap gerakan-gerakan Islam Fundamentalis, radikal dan ekstrim, yang muncul setelah reformasi yang kerap melakukan reduksi atas dasar-dasar Islam.²³¹

Kemudian tentang keanggotaan Islam liberal, memang Islam liberal berhasil membuat jaringan yang dianggap sebagai kontributor JIL. Ada banyak nama yang tercatat sebagai kontributor Jaringan tersebut, diantaranya adalah Ulil Abshar Abdala, dari LAKPESDAM NU dan ISAI Jakarta, (koordinator) Budi Munawar Rahman (Paramadina) Nasarudin Umar (Rahima), Rizal Malarangeng (Freedom Institute), Sayiful Muzani (Ohio University), Ihsan Ali Fauzi (Jerman), Denny JA (Ohio University), Taufik Adnan Amal, Ahmad Sahal dan lain-lain. Tema-tema sentral yang dibahas oleh kelompok ini adalah seputar

²³¹ Ibid,

Islam dan negara, Islam dan demokrasi, kebebasan perempuan, pluralisme agama, toleransi agama, kontekstualisasi Alquran, rekonstruksi hadist / sunnah, Pemisahan agama dan politik, dan Islam dan syariat.²³² Pilihan tema-tema di atas mengindikasikan bahwa dalam berislam seseorang harus senantiasa melakukan kritik, baik terhadap diri sendiri, maupun terhadap orang lain, apa yang dulu pernah dianggap baku, sekarang takperlu dibakukan, apalagi disyakkalkan, Jika dulu pernah santer dibahas masalah Islam dan Demokrasi, sebenarnya tema ini hendak mengatakan bahwa Islam mendukung sekularisasi, atau Istilah yang dipopulerkan oleh komunitas Islam liberal adalah perlunya “teologi sekuler” sehingga negara sekuler menjadi sesuatu yang bukan saja layak diperdebatkan, tetapi sekaligus menjadi pilihan untuk sebuah negara yang plural seperti Indonesia.²³³

Melihat tema-tema tersebut, jelas merupakan tema-tema khas kalangan intelektual yang telah dibekali dengan berbagai perangkat ke Ilmuan seperti politik, ilmu sosial kritis, ilmu sosiologi, ilmu antropologi, maupun ilmu sejarah, belum lagi dengan kajian Islamnya, disana jelas membutuhkan kemampuan intelektual yang memadai, tentang ilmu-ilmu Alquran, sejarah Islam, ilmu-ilmu hadis serta ilmu-ilmu bahasa. Oleh karena itu

²³² Zuly Qadir, *Islam Liberal, Paradigma Baru wacana Islam Indonesia*, pustaka pelajar, (Jakarta, 2003), hlm, 76

²³³ Ibid, hlm, 154.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam memahami sebuah teks Alquran atau hadis atau doktrin-doktrin keagamaan lainnya mereka merambah kesepektrum yang sangat luas. Pemahaman yang dijadikan pegangan mereka tidak lagi bentuk lahir tek atau doktrin, tetapi lebih mengedepankan *asbâb al- nuzûl* bagi teks al-qur'an atau *asbab al-wurûd* bagi hadis, tidak cukup hanya itu namun *setting* sosial (*social background*) dan *setting* sejarah (*historical background*) menjadi faktor dominan dalam menentukan suatu ide atau pun gagasan-gagasan mereka. Dari sini jelas nampak pada gagasan-gagasannya tentang Islam yang lebih menonjolkan sifat inklusif dan dialogis dengan mengembangkan pesan-pesan moral seperti tema-tema tentang keadilan dan egalitarianisme dengan tanpa menonjolkan simbol-simbol keislaman. Hal itu nampak jelas misalnya pada tulisan Ulil (koordinator JIL) yang kontroversial itu yang pernah dimuat dalam koran Kompas, 18 November 2002. Tulisan tersebut bertema “Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam “.Menurut Ulil:

“Islam itu kontekstual dalam pengertian nilai-nilainya yang harus diterjemahkan dalam konteks tertentu, misalnya dalam konteks Arab, Melayu, Asia Tengah, dan seterusnya. Tetapi bentuk-bentuk Islam yang kontekstual itu hanya ekspresi budaya dan kita tidak wajib mengikutinya. Aspek-aspek Islam yang merupakan cerminan kebudayaan Arab misalnya, tidak usah diikuti, contoh soal Jilbab, Potong Tangan, Qishas, Rajam, Jenggot, Jubah, tidak wajib diikuti karena itu semua hanya ekspresi lokal partikular Islam Arab. Yang harus diikuti adalah nilai-nilai universal yang melandasi praktik-praktik itu. Jilbab intinya adalah mengenakan pakaian yang memenuhi standar kepantasan umum (*publik decency*). Kepantasan umum tentu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sifatnya fleksibel dan berkembang sesuai perkembangan kebudayaan Manusia. Begitu seterusnya.”²³⁴

Menurut Ulil larangan kawin beda agama dalam hal ini antara perempuan Islam dengan lelaki non Muslim sudah tidak relevan lagi. Menurutnya al- qur’an sendiri tidak pernah dengan tegas melarang itu, karena al- qur’an menganut pandangan universal tetang martabat manusia yang sederajat tanpa melihat perbedaan agama.

Penulis dalam hal ini menilai bahwa pendapat diatas tidak bersumberkan dari dalil yang valid,apabila kita menganalisa ketetapan Allah terkait permasalahan pernikahan yang berbeda agama terdapat keterangan pelarangan yang *shorih* (jelas). Hal ini disebutkan oleh Allah pada kalimat dalam al-Quran :²³⁵

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِنَةٌ حَيْرٌ
 مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ
 حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا
 أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ

²³⁴ Ulil Abshar Abdala, *Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam*, dalam, *Islam Liberal dan Fundamental : Sebuah Pertarungan Wacana*, cet II, (Mei 2003 elsaq press, Jogjakarta), hlm, 2

²³⁵ Surah al-Baqoroh, ayat 221

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterangan ayat diatas, Ibn Katsîr dalam tafsirnya menjelaskan²³⁶, ini adalah pengharaman bagi kaum untuk menikahi wanita-wanita musyrik dan para penyembah berhala. Jika yang dimaksudkan adalah kaum wanita musyrik secara umum yang mencakup semua wanita, baik dari kalangan ahulul kitab maupun penyembah berhala, maka Allah Ta'ala telah mengkhususkan wanita ahulul kitab. Keterangan ahulul kitab dalam Alquran tentunya sangat berbeda dengan konteks wanita ahulul kitab sekarang. Maka menurut hemat penulis penekanan pengharaman nikah beda agama untuk masa sekarang tentu lebih kuat dibandingkan dengan konteks tempo dulu. Logika yang telah sebutkan oleh penulis diatas, tentu berindikasi sangat kuat untuk menolak pendapat ulil abshor diatas, karena Alquran tidak membatasi masa berlakunya ketentuan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



²³⁶ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsîr*, juz I, (Kairo, dar al-hadist, 2017), hlm. 1205



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sampai di sini berdasarkan deskripsi dan analisis pada bagian-bagian terdahulu, ada beberapa kesimpulan penting mengenai penelitian ini diantaranya:

1. Hukum Islam di Indonesia sudah diakomodir di dalam hukum nasional, hanya saja yang ada dalam bentuk hukum perdata Islam dalam KHI sementara untuk hukum pidana Islam belum terakomodir dalam hukum nasional.
2. Penegakan hukum Islam di Indonesia terutama bagi yang pro akan penagakannya, menginginkan bagaimana hukum Islam diakomodir secara legal formal di dalam hukum nasional. Sementara untuk yang kontra cukup sekedar pada taraf substansi dan esensinya saja. Pro dan kontra tersebut sudah berakhir dengan dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959, yang menjelaskan kembali kepada UUD 1945 dan menutup peluang untuk pemberlakuan piagam Jakarta.
3. Kesimpulan penting ketiga adalah, bahwa konsepsi format ideal hukum Islam di Indonesia yang paling tepat dan realistis adalah dengan kompromistik; yaitu dengan melihat mana yang paling tepat dari ketiga pendekatan tersebut dipergunakan dengan melihat situasi dan kondisi kenegaraan. Menurut penulis pendekatan format ideal penerapan hukum Islam di Indonesia yang paling tepat adalah pendekatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

subtansivistik, hal ini didasarkan pada argumentasi :

- a. Bahwa elaborasi yang disampaikan sangatlah mendasar. Konsep dan gagasannya lebih fungsional, dalam artian dimensi-dimensi syari'ah yang tidak bisa diterapkan secara formal, karena pertimbangan kondisi politik, sosial dan kultur yang ada, menurut kelompok ini dapat disiasati dengan jalan memasukkan substansi (materi) atau esensinya kedalam hukum positif yang ada.
- b. Apa yang digagas oleh kelompok ini, ditinjau dari sudut pandangan agama dan negara dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

B. Saran – Saran

Dengan mengacu pada keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini dan melihat kesimpulan di atas, sebagai upaya mengfungsikan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*, (sebagai rahmat bagi semesta alam) untuk itu penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengejawantahkan syari'ah Islam yang lebih *applicable* tidak hanya “melangit” atau meminjam istilah Qodri Azizy-*ngawang-ngawang* maka upaya pembacaan terhadap setiap problematika umat harus selalu mempertimbangkan pada : A. Setting sosial (*social background*) dan setting sejarah (*historical background*). B. *Asbâb al- wurûd* bagi teks *hadist* dan *asbâbal- nuzûl* bagi teks *Alquran*, sehingga tidak terjebak

pada pemahaman yang normatif, ideologis, terlebih tekstualis. Dalam hal ini pola pikir yang perlu dikembangkan adalah semangat untuk reaktualisasi, rekonstruksi dan dekonstruksi terhadap doktrin-doktrin syari'ah.

2. Hendaknya berbagai fihak dalam upaya implementasi hukum Islam di Indonesia dapat memberikan ruang gerak yang longgar terhadap konsep *maslahah* dan memberikan peluang terhadap peranan adat dan budaya lokal. Tentu saja hal ini dengan mempertimbangkan perinsip *al-'Adah muhakkammah* dan kaidah *taghayyur al-Ahkâm bi al-Taghayyur al- Azminah wa al- Amkinah wa al-Ahwâl*.
3. Untuk pemerintah, hendaknya dapat memfasilitasi berbagai kelompok agama Islam yang bersilang pendapat untuk berdialog seputar penerapan hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat terjadi titik temu diantara mereka.
4. Setiap upaya implementasi hukum Islam di Indonesia khususnya, hendaknya melalui jalur konstitusional. Karena setiap upaya yang inkonstitusional dalam sejarah negeri ini tidak pernah akan berhasil.
5. Hendaknya umat Islam Indonesia mampu memanfaatkan era reformasi ini yang menempatkan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional, sehingga hukum Islam lebih berguna bagi umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Qur'an dan Terjemahnya. 1418 H. Mu'jamma' al-Malik Fahd, Li Thabâ't al-Mushaf Al-Syarîf, Madînah Munawarah.
- Abdullah, Taufik dan Rusli Karim. 1989. *Metodologi Penelitian Agama*, Suatu Pengantar. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Abdillah, Masykuri. 2004. *Demokrasi yang Religius, Membincang Kembali Konsep Demokrasi di Indonesia*, Dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Abdala, Ulil Abshar. 2003. *Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam*, Dalam Islam Liberal Dan Fundamental: Sebuah Pertarungan Wacana, Cet II, Yogyakarta: Elsaq Press.
- Ali, H.M. Daud. 1990. *Asas-asas Hukum Islam* Jakarta: Rajawali Press.
- Amrullah Ahmad, dkk. 1996. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Mengenang 65 Tahun Prof Busthanul Arifin, SH. Jakarta: Gemma Insani Press.
- Amir, Zainal Abidin. 2003. *Peta Islam Politik Pasca Soeharto*. Jakarta LP3S.
- Âmidy (al-) Saif al-Dîn Abû al-Hasan, 1983. *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, Bairut: Dar Kitab al-Ilmiyyah.
- Anshori, H. Endang Saifuddin. 1997. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara RI (1945-1949)*, Jakarta: Gemma Insani Press.
- Arifin, Busthanul, 2003. Diktat pada matakuliah Hukum Islam di Indonesia, Pasca Sarjana UIN Jakarta.
- _____, Busthanul, 1996. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia , Akar sejarah Hambatan dan prospeknya*. Jakarta: GEMMA Insani Press.
- _____, Busthanul, 2004. *Penerapan Syariat Islam dalam Hukum Pidana*, dalam Bukhori Yusuf dan Iman Santoso, Penyunting, *Penerapan Syari'at Islam di Indonesia*. Jakarta: Global Media.
- Asfahâniy (al-), al-Râghib. Tanpa Tahun. *Mu'jam Mufradât Alfâzh al-Qur'ân*. Bairut: Dâr al-Fikr.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ‘Asymâwiy (al-) Muhammad Sa’îd. 1987. *al-Islâm al-Siyâsiy*. Kairo: Al-Maktabat al- ‘Arabiyyah.
- _____, Muhammad Sa’îd. 1996. *Ushûl al- Syari’ah*, Kairo: Maktabah Madbuli al-Shagir dan edisi Terjemah, 2004. *Nalar Kritis Syari’ah*. Yogyakarta: LKIS.
- _____, Muhammad Sa’îd. 1996. *Al-Syari’ah al-Islâmiyah wa al-Qânûn al-Mishriyyah*, Kairo: Maktabah Madbuli al- Shagir.
- Assyaukanie, Lutfi. 2002. *Wajah Liberal Islam Indonesia*. Jakarta:
- Asad, Talal. 2003. *Pemikiran tentang Sekularisme dan Hukum di Mesir, Pada Dinamika Kontemporer dalam Masyarakat Islam*, Editing, Die Vander Meji, INIS, Leiden , Jakarta.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. 1997. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Azis, Ahmad Amir. 1999. *Neo- Modernisme Islam di Indonesia, Gagasan Sentral Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azizy, Ahmad Qodri. 2003. *Pengembangan Ilmu- Ilmu ke Islaman*. Jakarta: Direktorat PTAI DEPAG RI.
- _____, Ahmad Qodri. 2002. *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media.
- Bariy (al-), Zakariyâ. 1975. *Mashâdir al- ahkâm al- Islâmiyyah*. Kairo: Dâr al- Ittihâd al-Arabiy.
- Bigri, Cik Hasan. 1997. *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Bukhâriy (al-) Muhammad bin Ismâ’îl. Tanpa Tahun. *Shahîh al-Bukhâriy*. Syirkah al-Nûr.
- Buhanuddin, (Edit). 2003. *Syariat Islam, Pandangan Islam Liberal*. Jakarta: The Asia Foundation.
- Buhanuddin, Nandang. 2004. *Syariat Islam Menurut Partai Keadilan*. Jakarta: Al-Jannah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Chas Manning dan Petervandiermen (Edit). 2000. Terj, *Indonesia di Tengah Transisi : Aspek-Aspek Sosial dari Reformasi dan Krisis*, Penerjemah, Landang Simatupang, Dkk. Yogyakarta: LKIS.
- Coulson, Noel. J. 1969. *Conflicts and Tentions in Islamic Jurisprudence*. Chijago: The university of Chijago Press. Dan terjemahnya, Fuad Zein. 1996. *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*. Yogyakarta: Navila.
- CS.T.Cansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet.8. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Echol, Jhon, M. dan Hasan Sadzili. 2000. *Kamus Bahasa Inggris*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama/
- Esposito, Jhon, L. 2001. *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, Jilid 2*. Jakarta: Mizan.
- _____, Jhon. L. 1995. *The Oxford Encyclopedia Of The Modern Islamic World*, Vol 4. New York Oxford: Oxford University Press.
- Fazlurrahman, 1975. *Islam*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Ghazâliy (al-), Abû Hamid, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. 1317 H. *Nasihât al- Mulk*, Teheran.
- _____, Abû Hâmid, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. 1991. *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn*. Bairut: Dâr al- Fikr.
- _____, Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Tanpa Tahun. *al-Mustashfâ, Min 'Ilm al-Ushûl*, Bairut: Dâr Fikr.
- Gibb, HAR. 1983. *Muhammaddanism*. Terj. Abu Salamah. Jakarta: Barathar Karya Aksara.
- Gibb, HAR dan Kramers, JH. 1961. *Shorter Ensklopedia of Islam*. London Luzzaq.
- Hakîm, 'Abd al-Hamîd. 1972. *al- Bayân*. Jakarta: P. Putra Sa'diyah.
- Hassan, Ahmed. 1994. *The erly Developmant of Islamic Jurist Prudence*. Delhi: Adam Publishers & Distributor Shandar Market Chitli Qabar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hatta, Mohammad, 1969. *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*. Jakarta: Tintamas.
- Hoesen, Ibrahim. 1996. *Fungsi dan Karakteristik Hukum Islam dalam Kehidupan Hukum Islam*, dalam Amrullah Ahmad SF, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gemma Insani Press.
- Ibn Hisyâm, Abû Muhammad ‘Abd al-Malik, Tanpa Tahun. *al-Sîrah al- Naby*. Bairut: Dar al- Fikr.
- Ibn Mandzûr, Jamâl al-Dîn Muhammad bin Mukaram. Tanpa Tahun. *Lisân al- ‘Arab*. Mesir: Dâr al-Mishriyyah.
- Ibn Taymiyyah, Taqiy al-Dîn. 1969. *al-Siyâsah al-Syar’iyyah fî Ishlâh al-Ra’iyyah wa al-Râ’iyyah*. Mesir: Dâr al- Kitâb al- ‘Arabiyy.
- Ibn al-Subkiy, Tâj al-Dîn ‘Abd al-Wahhâb. Tanpa Tahun. *Jam’u al-Jawâmi’*. Syirkah al-Nûr Asia.
- Ibn Sa’ad. Tanpa Tahun. *Al- Thabaqât al-Kubrâ*. Bairut: Dâr al-Shâdir.
- Iqbal, Muhammad. 2001. *Fiqh Siyâsah, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- al-Jahwy, Muhammad bin Hasan. Tanpa Tahun. *Al-Fikr al-Sâmiyy fî Târîkh al-Fiqh al-Islâmiyy*. Bairut: Dâr al-Kitâb al- ‘Ilmiyyah.
- Joyce. M Hawkins. 1996. *Kamus Bahasa Oxford Inggris – Indonesi, Indonesia – Inggris*. Jakarta: Erlangga.
- Jurjânîy (al-). Tanpa Tahun. *Al-Ta’rifa*. Singapor. Al-Haramayn.
- Khalâf, ‘Abd al-Wahâb. 1978. *‘Ilmu Ushûl Fiqh*. Kairo: Al-Thibâ’ah wa al-Nasyr.
- Khathîb (al-), Muhammad ‘Ajâj. 1975. *Ushûl al-Hadîst ‘Ulûmuh wa Mushthalahuh*, Bairut: Dâr Fikr.
- _____, Muhammad ‘Ajâj, 1981. *Al-Sunnah Qabla al-Tadwîn*. Bairut: Dâr Fikr.
- Khumainiy, Imam. 1389 H. *al-Hukûmah al- Islâmiyyah*. Iran: Al- Harakah al-Islamiyyah.
- Madjid, Nurcholish. 1989. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.

Curriculum Vitae

Data Personal



Nama Lengkap : DR. Maswir, MH
No. reg : 1650009
Tempat/Tgl. Lahir : Airtiris, 09 Juni 1986
Golongan darah : B
Agama : Islam
Status (Menikah/Lajang) : Lajang
Kewarganegaraan : Indonesia
Tinggi Badan/ Berat : 170 cm/73 Kg
Pendidikan Terakhir : (S2) Hukum Tata Negara Pascasarjana
Universitas Islam Riau (UIR)
: (S3) Hukum Keluarga Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Alamat : Kelurahan Airtiris, Kecamatan Kampar
Telepon/ Hp : 085265712052
Agama : Islam
Email : Maswir.wira@gmail.com
Hobby : Olahraga dan Traveling
Motto : Terlahir Untuk Sukses
Cita-cita : Dosen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan Formal

1. Tamatan (SD)/Thn : SD Muhammadiyah 039 Airtiris (1994- 2000)
2. Tamatan (SMP)/Thn : MTs.Muhammadiyah Airtiris (2000-2003)
3. Tamatan (SMA)/Thn : SMA Negeri 2 Kampar (2003-2006)
4. Tamatan (S1)/Thn : PPKn Universitas Riau (2007-2012)
5. Tamatan (S2)/Thn : Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Islam Riau (2012-2014)
6. Studi S3 : S3 Ilmu Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru (Proses)

Pengalaman Kerja

1. Panitia Sertifikasi Guru (PSG) Universitas Riau (2009 s/d 2010)
2. Staf Honorer (Membantu) Pada Laboraturium Prodi PPKn FKIP UNRI (Sejak 2014 sampai sekarang)
3. Pengampuh Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan kewarganegaraan di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru (2015)
4. Pengampuh mata kuliah umum (MKU) Pancasila Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Universitas Riau (2014)

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya, tanpa ada pemalsuan informasi yang disampaikan.

Tertanda

Maswir., MH



LANCAGE DEVELOPMENT CENTER

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

مرکز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية

SULTAN SYARIF KASIM

SERTIFIKAT ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Maswir

Nomor ID : 31695104864
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tanggal Lahir : 09 Juni 1986

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

الاستماع : 52
القراءة : 46
القواعد : 52
النتيجة : 500

Berlaku Hingga : 09 Oktober 2019



Arabic Proficiency Test Certificate Provided by Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. The scores and information presented in this score report are approved.

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP: 0852 7144 0823
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info

Drs. H. Kalayo Hasibuan, M. Ed- TESOL
The Head of Language Development Center



2. Mengembangkan ungkumman dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAHASA ARAB
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan buku, penulisan berita, atau penyusunan laporan tanpa izin dari penerbit.
Penerbitan tidak merugikan hak-hak moral dan materil penerbit.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
SULTAN SYARIF KASIM

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Maswir
ID Number : 31695104864
Date of Birth : June 9, 1986
Sex : Male
Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the English Proficiency Test
Listening Comprehension : 43
Structure & Written Expressions : 55
Reading Comprehension : 52
Overall Score : 500

Expire Date : October 8, 2019

The Head of Language Development Center



Drs. H. Kalayo Hasibuan, M. Ed- TESOL
NIP. 196510281997031001



English Proficiency Test® Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
The scores and information presented in this score report are approved.
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004
HP. 0852 7144 0823 Fax. (0761) 858832
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info

UIN SUSKA RIAU